

Nelvitia Purba, S.H., M.Hum., Ph.D.  
Suratno, S.Pd., M.Si.

# FILSAFAT HUKUM



MAHARA PUBLISHING

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

### **Kutipan Pasal 113**

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

**Nelvitia Purba, S.H., M.Hum., Ph.D.  
Suratno, S.Pd., M.Si.**

# **FILSAFAT HUKUM**

**Editor:  
Yusradi Usman al-Gayoni**



MAHARA PUBLISHING

## Filsafat Hukum

Penulis: Nelvitia Purba, S.H., M.Hum., Ph.D. & Suratno, S.Pd., M.Si.

Editor: Yusradi Usman al-Gayoni

Layout: Mahmudin

Design Cover: Tarmizi

## Katalog Dalam Terbitan

Filsafat Hukum.–/  
Nelvitia Purba, S.H., M.Hum., Ph.D. & Suratno, S.Pd., M.Si.–  
Tangerang: Mahara Publishing, 2017.  
viii, 144 hal.; 24 cm  
ISBN 978-602-6745-45-3

1. Buku

2. Majalah Ilmiah

3. Standar

I. Judul

ISBN 978-602-6745-45-3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak dan menerjemahkan sebagian  
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

Diterbitkan:

Mahara Publishing (Anggota IKAPI)

Jln. Garuda III B 33 F Pinang Griya Permai

Kota Tangerang, Banten-15145

HP: 081361220435 (WA)

E-mail: maharapublishing@yahoo.co.id

Website: www.maharapublishing.com

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur Penulis haturkan kehadiran Allah Swt yang telah memberi rahmat berupa kesehatan dan kesempatan sehingga Penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan buku teks ini. Tak lupa ucapan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang sekarang ini.

Di tengah-tengah masyarakat tentu sudah banyak buku berjudul FILSAFAT ILMU yang dikarang oleh penulis dalam dan luar negeri. Mengapa Penulis memberanikan diri untuk menulis buku yang sama? Jawabnya tidak lain adalah karena Penulis memiliki rasa tanggung jawab untuk menambah koleksi buku serupa bagi berbagai kalangan.

Penulis menulis buku FILSAFAT HUKUM sengaja ditulis menurut sudut pandang yang Penulis nilai akan berbeda dengan sudut pandang penulis-penulis lainnya.

Buku diberi judul: “FILSAFAT HUKUM” merujuk kepada penulis-penulis terdahulu melalui buku-buku yang telah dikarangnya sebagai referensi untuk sumber bacaan dan kutipan. Kutipan sengaja Penulis lakukan sebagai bentuk kejujuran ilmiah dalam dunia akademisi.

Secara garis besar buku ini dibagi dalam beberapa bab. Bab-bab dimaksud adalah:

- BAB I FILSAFAT ILMU,
- BAB II RUANG LINGKUP FILSAFAT HUKUM DAN POSISI FILSAFAT HUKUM DENGAN ILMU HUKUM,
- BAB III MANFAAT MEMPELAJARI FILSAFAT HUKUM DI PERGURUAN TINGGI,
- BAB IV ALIRAN–ALIRAN HUKUM DALAM FILSAFAT HUKUM,
- BAB V ASAS,
- BAB VI ETIKA DAN PROFESI HUKUM.

Semoga buku berjudul FILSAFAT HUKUM berguna bagi siapapun yang membacanya. Penulis menyadari bahwa buku ini tentu memiliki kekurangan dan kelemahan untuk itu kritik yang bersifat membangun sangat Penulis harapkan demi kesempurnaan buku ini.

Medan, Agustus 2017  
Wassalam

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> _____	v
<b>DAFTAR ISI</b> _____	vii
<b>BAB I</b>	
<b>FILSAFAT ILMU</b> _____	1
A. Pendahuluan _____	1
B. Pengantar Pengetahuan Filsafat _____	2
C. Pengertian Filsafat _____	5
D. Ciri-Ciri Filsafat Dewasa ini (Abad 19 dan 20) _____	7
E. Pengertian Pancasila _____	23
<b>BAB II</b>	
<b>RUANG LINGKUP FILSAFAT HUKUM DAN POSISI FILSAFAT HUKUM DENGAN ILMU HUKUM</b> _____	31
A. Istilah Dan Pengertian Filsafat Hukum _____	31
B. Objek dari Filsafat Hukum _____	34
C. Teori Hak Asasi Manusia _____	57
D. Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia _____	63
D. Posisi Filsafat Hukum dengan Ilmu Lainnya _____	72
<b>BAB III</b>	
<b>MANFAAT MEMPELAJARI FILSAFAT HUKUM DI PERGURUAN TINGGI</b> _____	77
A. Sifat dari Filsafat Hukum _____	77
B. Manfaat dan Penerapan Filsafat _____	78
<b>BAB IV</b>	
<b>ALIRAN-ALIRAN HUKUM DALAM FILSAFAT HUKUM</b> _____	83
A. Aliran Hukum Alam _____	83
B. Aliran Positivisme _____	86
C. Aliran Utilitarianisme dan Mazhab Sejarah _____	89
D. Aliran Sociological Jurisprudence dan Pragmatic Legal Realism _____	92
E. Aliran Pragmatic Legal Realism _____	94

<b>BAB V</b>	
<b>ASAS</b> _____	99
A. Pengertian Asas _____	99
B. Fungsi Asas Hukum _____	99
C. Kedudukan Asas Dalam Hukum _____	100
D. Beberapa contoh-contoh asas-asas hukum _____	102
<b>BAB VI</b>	
<b>ETIKA DAN PROFESI HUKUM</b> _____	121
A. Pengertian Etika _____	121
B. Kode Etik Dan Profesi Hukum _____	124
C. Etika Profesi Hukum _____	128
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> _____	135
<b>GLOSARIUM</b> _____	137
<b>INDEKS</b> _____	141

# BAB I

## FILSAFAT ILMU

### A. Pendahuluan

Pada umumnya beranggapan bahwa filsafat itu adalah ilmu yang paling sukar dipelajari. Sehingga belajar filsafat akan memusingkan pikiran dari seseorang. Filsafat ini dipandang sebagai ilmu yang merupakan pelajaran tingkat tinggi, sehingga pengkajiannya pun harus memiliki IQ yang tinggi.

Ada pandangan yang mengatakan bahwa pelajaran filsafat dianggap berbahaya dan menakutkan sehingga filsafat ini menjadi momok bagi mahasiswa oleh sebab itu kuantitas untuk menekuni filsafat jadi sangat minim sekali.

Semua anggapan tersebut di atas adalah keliru, filsafat bukanlah ilmu yang sulit tetapi merupakan ilmu yang mudah. Filsafat menjadi sulit dipelajari alasan-alasannya adalah:

- a. Seseorang tidak memiliki positif thinking sebelum mempelajari filsafat, biasanya sebelum mulai mempelajari filsafat seseorang sudah memiliki *negatif thinking* bahwa filsafat itu susah di pelajari. Anggapan tersebut pun tertanam sangat kuat di dalam jiwanya dan pada akhirnya orang tersebut tertanam sangat di dalam jiwanya dan pada akhirnya orang tersebut menjadi yakin bahwa ia tidak akan mampu memahami dari mata kuliah filsafat tersebut, sehingga sikap pesimis ini membuat mata kuliah filsafat tersebut menjadi sulit, oleh karena itu seseorang seharusnya memiliki sifat optimis dan yakin akan mampu memahami pelajaran filsafat meskipun ia belum mempelajarinya.
- b. Seseorang tidak mempelajari filsafat secara langsung kepada filosof atau ahli filsafat. Agama mengajarkan bahwa seseorang harus menanyakan sebuah persoalan langsung kepada ahlinya, bukan kepada yang bukan ahlinya.

Sidi Gazalba dalam bukunya berjudul “Sistematika Filsafat” mengatakan bahwa masalah utama kita sebagai Bangsa dan Nasional

adalah filsafat (Sidi Gazalba I, 1973: ix) Hal ini cukup beralasan sebab manusia mempunyai seperangkat pengetahuan yang bisa membedakan antara yang benar dan salah, baik dan buruk serta indah dan jelek.

Filsafat meletakkan dasar-dasar suatu pengetahuan. Filsafat adalah istilah untuk orang yang cinta akan ilmu pengetahuan. Cinta akan kebijaksanaan.

Ilmu pengetahuan berasal dari kekaguman manusia akan alam yang dihadapinya, baik alam besar (macro cosmos) maupun alam kecil (micro cosmos). Manusia dibekali rasa ingin tahu, dan ini dapat terlihat sejak manusia masih kanak-kanak. Apa saja yang dilihat, dirasa dan didengarnya manusia selalu memulai pertanyaan dengan apa dan mengapa. Dan ini terus berlanjut sehingga ia beranjak dewasa.

Jika kita telusuri secara seksama perkembangan hasrat ingin tahu manusia itu maka kita akan sampai kepada pengetahuan di balik pengetahuan itu sendiri. Itulah yang disebut dengan filsafat.

Sidi Gazalba mengelompokkan pengetahuan tersebut atas tiga bagian yaitu:

1. Pengetahuan indera
2. Pengetahuan ilmu
3. Pengetahuan filsafat

Semua pengetahuan itu ada batasnya, pengetahuan indera hanya dapat menangkap sepanjang yang diketahuinya menurut alat indera yang dimiliki. Apabila batas indera tidak sanggup memberikan jawaban, maka ia maju selangkah kepada pengetahuan ilmu. Demikian juga dengan pengetahuan ilmu. Ia mempunyai batas kesanggupannya dan apabila sampai kepada batas ini, maka untuk selanjutnya diserahkan kepada filsafat untuk menjawabnya.

## **B. Pengantar Pengetahuan Filsafat**

Filsafat dari istilahnya mulai muncul dari Bahasa Yunani yaitu “Philos dan Sophia” yang makna artinya Philos artinya cinta atau sahabat, dan Sophia bermakna pengetahuan bijaksana. Dengan demikian Philosophia berarti cinta akan pengetahuan yang benar atau kegandrungan akan pengetahuan yang benar.<sup>1</sup> Pengetahuan dari Filsafat ini pertama kali


---

<sup>1</sup> Solly Lubis, Filsafat Ilmu Dan Penelitian, PT. Sopoedia Jakarta, 2012, hal.1

muncul adanya reaksi dari golongan di kalangan masyarakat Yunani sebagai reaksi terhadap suatu golongan yang menamakan dirinya orang yang arif atau yang tidak bijaksana.<sup>2</sup> Orang yang bijaksana itu sebenarnya tidak ada yang adalah orang yang cinta akan kebijaksanaan.<sup>3</sup>

Dari sinilah awal dari berkembangnya pengetahuan ini hingga sekarang. Filsafat adalah merupakan untuk menanyakan segala sesuatu dari kegiatan berpikir dari awal sampai akhir, sebagaimana yang dikemukakan oleh Socrates bahwa tugas dari Filsafat yang sebenarnya bukanlah merupakan untuk menjawab pertanyaan kita namun mempersoalkan dari jawaban yang diberikan.<sup>4</sup>

### SKEMA I : Istilah Filsafat



<sup>2</sup>Bijaksana adalah: 1. Selalu menggunakan akal budinya (pengalamannya): arif, tajam pikiran, 2. Andai dan ingat-ingat (cermat, teliti dsb) apabila menghadapi kesulitan dsb. Kebijaksanaan adalah: 1. Kepandaian menggunakan akal budinya (pengalaman dan pengetahuannya: 2. Kecakapan bertindak apabila menghadapi kesulitan (Sudarsono, Kamus Hukum, Rineka Cipta, 2007)

<sup>3</sup> Syamsul Arifin, Falsafah Hukum Edisi Revisi, UNISBA PRESS, 2011, hlm. 2

<sup>4</sup> Ibid. hlm.1

Terdapat beberapa istilah filsafat, di dalam bahasa Belanda untuk filsafat mempergunakan istilah “*wijsbegeerte* yang mempunyai arti:

- *Wijs* = pandai, berilmu
- *Begeerte* = keinginan

Dengan demikian “*wijsbegeerte*” berarti keinginan untuk ilmu.

Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dipergunakan istilah “*falsafah*”, “*falsafah*” yang mempunyai arti yaitu:

- a. Pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas hukum, dan sebagainya. Dengan perkataan lain segala yang ada di dalam semesta ataupun mengenai kebenaran dan arti “*adanya*”.
- b. Cara mengetahui kebenaran dengan akal budi

Pengertian yang diberikan itu sejalan dengan yang pernah dikemukakan oleh Socrates bahwa filsafat itu “... *The love of was down*”.

Keseluruhan arti filsafat dapat dikelompokkan atas bagian yaitu:

(1) Filsafat sebagai produk yang mencakup pengertian:

- Filsafat sebagai pengetahuan, ilmu, konsep, pemikiran-pemikiran dari para filsuf pada zaman dahulu yang lazimnya merupakan suatu aliran atau sistem filsafat tertentu, misalnya rasionalisme, materialisme pragmatisme dan lain sebagainya,
- Filsafat sebagai suatu jenis problem yang dihadapi oleh manusia sebagai hasil dari aktivitas berfilsafat. Jadi manusia mencari suatu kebenaran yang timbul dari persoalan yang bersumber pada akal manusia.

(2) Filsafat sebagai suatu proses, yang dalam hal ini filsafat diartikan dalam bentuk suatu aktivitas berfilsafat, dalam proses pemecahan suatu permasalahan dengan menggunakan suatu cara dan metode tertentu yang sesuai dengan objeknya. Dalam pengertian ini filsafat merupakan sistem pengetahuan yang bersifat dinamis. Filsafat dalam pengertian ini tidak lagi hanya merupakan suatu kumpulan dogma yang hanya diyakini, ditekuni dan dipahami sebagai suatu nilai tertentu tetapi lebih merupakan suatu aktivitas berfilsafat, suatu proses yang dinamis dengan menggunakan suatu metode tersendiri. (Kaelan. 2010. 57).

Al Farabi membagi dua lapangan filsafat yaitu:

- a. Filsafat Teori  
Adalah: merupakan untuk mengetahui sesuatu yang ada, tanpa tuntutan untuk mewujudkannya dalam bentuk pelaksanaan (pengalaman). Lapangan ini meliputi: Ilmu Matematika, Fisika, dengan ranting-ranting ilmunya.
- b. Filsafat Praktek  
Adalah: Mengetahui sesuatu yang seharusnya diwujudkan melalui pengalaman. Misalnya; Akhlak, Filsafat, Politik dsb.

### **C. Pengertian Filsafat**

Pengertian filsafat ada berjenis-jenis dan hal ini disebabkan bahwa batasan yang diberikan oleh para ahli tentang pengertian filsafat itu sangat banyak dan sangat berbeda-beda malah boleh dikatakan bahwa hampir tiap-tiap filosof mempunyai batasan sendiri.

Beberapa pengertian filsafat yang dikemukakan antara lain:

- a. Plato  
Filsafat adalah tidak lain dari pengetahuan tentang segala yang ada.
- b. Aristoteles  
Kewajiban filsafat ialah menyelidiki sebab dan asas segala benda.
- c. Cicero  
Filsafat ialah induk segala ilmu dunia dan ilmu kepunyaan dewata.
- d. Epicurus  
Filsafat sebagai jalan mencari kepuasan dan kesenangan dalam hidup
- e. Immanuel Kant  
Filsafat adalah pokok dan pangkal segala pengetahuan dan pekerjaan.
- f. W.Windel band  
By philosophy present usages understands the scientific treatment of the general questions relating to the universe and human ufe.  
Filsafat menurut kebiasaan sekarang adalah pengolahan secara ilmiah soal-soal umum yang bertalian dengan alam semesta dan kehidupan manusia.

Dari batasan yang dikemukakan oleh W. Windelband, dapat dikatakan bahwa:

- Filsafat merupakan usaha ilmiah, merupakan suatu scientific treatment.
- Filsafat membahas soal-soal umum atau soal-soal pokok.
- Soal-soal umum itu bertalian dengan alam semesta dan kehidupan manusia.

g. De Raey-Maeker

De wijsbegeerte is the methodisch verwer-ven en systematisch geordende naturlijke kennis, waarin men de grondige verklaring an alles nastreeft.

(Filsafat adalah pengetahuan alam yang diperoleh secara metodis dan disusun secara sistematis, dimana diusahakan keterangan yang mendasar tentang segala sesuatu).

Sesuai dengan pengertian filsafat di atas dapat disimpulkan bahwa:

- a. Filsafat bekerja dengan metode dan sistim
- b. Filsafat membatasi diri pada pengetahuan alami, dan membicarakan bukan pengetahuan pernyataan Allah.
- c. Objek filsafat ialah segala sesuatu.

h. A.Ridwan Salim

Filsafat berarti suatu perencanaan yang menuntut kebijaksanaan setinggi dan sebesar mungkin akan hal atau bidang yang dihadapi.

i. Drs.Sidi Gazalba

Pengetahuan filsafat adalah segala yang dipikirkan secara sistematik radikal, universal.

Dari berbagai defenisi yang dikemukakan tersebut bahwa pengertian filsafat mulai apabila ada pemikiran ilmiah tentang segala sesuatu yang secara mendalam dengan jalan teoritis, yaitu dengan menggunakan pengalaman serta logika.

## Skema II : Filsafat Sebagai Cara Berpikir



### D. Ciri-Ciri Filsafat Dewasa ini (Abad 19 dan 20)

Pada dasarnya yang merupakan Filsafat Dewasa ini adalah pikiran-pikiran dari manusia yang tumbuh pada abad ke-19 dan ke-20. Pada masa ini periode filsafat makin berkembang dan ditandai dengan perkembangan dari ilmu-ilmu pengetahuan, yang secara berangsur-angsur memisahkan antara Filsafat dengan ilmu. Pengertian science tidak hanya menunjukkan

ilmu-ilmu kealaman saja, melainkan juga termasuk dari ilmu-ilmu sosial, seperti sosiologi, psikologi, antropologi dan psikologi sosial.

Sehingga akhirnya dibedakan antara:<sup>5</sup>

- a. Natural sciences
- b. Social sciences.

Yang merupakan ciri-ciri Filsafat pada abad ke-19 Harun Hadiwijono mengemukakan adalah:

- a. Daerah tempat Filsafat berkembang menjadi lebih luas, termasuk Amerika dan Uni Sovyet memberi sumbangannya.
- b. Ilmu pengetahuan berkembang cepat sekali, terlebih-lebih dalam bidang geologi, biologi dan kimia organis.
- c. Produksi yang dihasilkan mesin-mesin sangat mengubah masyarakat dan memberikan kepada manusia suatu konsepsi baru tentang kuasa dalam hubungan dengan alam sekitar.
- d. Baik di bidang filsafat maupun di bidang politik ada suatu revolusi yang mendalam terhadap sistem-sistem tradisional dalam pemikiran, dalam politik dan dalam ekonomi, yang mengakibatkan adanya serangan-serangan terhadap kepercayaan dan lembaga-lembaga yang hingga sekarang dipandang tak tergoyahkan.
- e. Suatu faktor baru yang tampak pada zaman ini ialah dominasi Jerman secara intelektual yang dimulai oleh Kant. Idealisme Jerman setelah Kant dan yang kemudian, besar sekali pengaruhnya terhadap sejarah filsafat di Jerman.
- f. Pada abad ke-17 dikuasai oleh pemikiran Galileo dan Newton, maka pada abad ke-19 pengaruh Darwin besar sekali.

### **Charles Darwin (1809-1882)**

Bahwa pada abad ke-19 perkembangan ilmu pengetahuan banyak dipengaruhi oleh evolusi Darwin.

---

<sup>5</sup> Natural Sciences (B.Ingggris) adalah: Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Istilah ini digunakan mengacu pada rumpun ilmu dimana objeknya adalah Benda-Benda Alam dengan Hukum yang pasti dan umum, berlaku kapanpun dan dimanapun.

Social Sciences (B.Ingggris) adalah: Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Istilah ini adalah sekelompok disiplin akademis yang mempelajari aspek-aspek yang berhubungan dengan manusia dan lingkungan sosialnya. Cabang utama Ilmu Sosial adalah: Antropologi, Akutansi, Ekonomi, Geografi, Hukum, Linguistik, Pendidikan, Politik, psikologi, Sejarah, Sosiologi.

Yang mempengaruhi dari pandangan Darwin ialah Lyell dan Malthus.

Lyell dalam bukunya “Principles of Geology” mengemukakan bahwa dunia diciptakan bukan karena kekuatan supernatural melainkan karena cara geologis saja. Malthus dengan teorinya tentang penduduk, mengemukakan bahwa dimana-mana manusia dihadapkan kepada perjuangan untuk hidup, karena persediaan makan secara alamiah tidak akan mencukupi perkembangan jumlah penduduk secara alamiah pula. Yang pada kesimpulannya Malthus mengemukakan: “population increases geometrically, while the food supply increases arithmetically”.

Di dalam Teori Evolusinya yang terkenal mengemukakan bahwa kehidupan makhluk berkembang dari species yang tidak sempurna kepada spesies yang lebih kompleks kepada kehidupan yang lebih tinggi dan lebih sempurna. Dalam perjalanan menuju ke tingkat yang lebih tinggi itu berlaku rumus “survival of the fittest, hanya yang kuat yang dapat hidup.”

Menurut anggapan Darwin di dalam perjuangan hidup makhluk di dunia ini, alam akan selalu mengadakan seleksi alamiah yang lemah atau kalah (musnah), sedang yang menang, yang akan hidup terus, adalah yang kuat-kuat.

Teori dari Evolusi Darwin ini memberikan dorongan yang baru dalam studi Sosiologi. Seperti kehidupannya yang organisme yang ditentukan oleh lingkungannya, manusia yang dipandang sebagai bagian dari lembaga-lembaga sosial.

Makin banyak para ahli Sosiologi yang menyadari bahwa lembaga-lembaga tersebut berada dalam perkembangan yang tidak ada wujudnya. Karena itu dalam Sosiologi menurut pengikut Darwin tidak berlaku hukum-hukum absolut yang pasti dan berlaku sepanjang masa. Teori ini banyak memberikan pengaruh terhadap Pragmatisme dari John Dewey.

## **1. Idealisme Jerman**

Di Jerman muncul filosof-filosof yang meneruskan filsafat Kant yaitu: J. Fichte (1762-1814) F. Schelling (1775-1854) dan Hegel (1770-1831), filsafat mereka ini bukan merupakan filsafat Kant, mereka pada akhirnya mempersoalkan metafisika, dan lebih dikenal dengan sebutan “Idealisme” karena memprioritaskan ide-ide.

Dari ketiga tokoh di atas, Hegel merupakan tokoh yang paling menonjol, bahkan banyak filosof pada abad ke-19 dan ke-20 merupakan

murid-murid yang langsung atau tidak langsung dari Hegel. John Dewey adalah merupakan peletak dasar pragmatisme yang menjadi peletak dasar pragmatisme yang menjadi budaya bangsa Amerika sampai sekarang. Feuerbach, Marx dan Engels adalah sebagai peletak dasar budaya komunisme sampai sekarang.

George Wilhelm Friedrich Hegel menguraikan filsafatnya dengan menggunakan metode dialektik. Dengan metode dialektiknya Hegel dapat menganalisis bahwa dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat terjadi dialektika. Kalau ada suatu kegiatan yang ekstrem kiri maka akan timbul suatu kompromi yang memudahkan antara ekstrem kiri dan ekstrem kanan.

Teori dialektika mendapat pengaruh dari Aristoteles dan Kant. Aristoteles sudah menggunakan teori dialektik tersebut dalam menguraikan etikanya.

Menurut Aristoteles dalam kehidupan manusia akan mencapai kebahagiaan, kebahagiaan tersebut akan tercapai kalau manusia bertindak secara moderat, berdiri di tengah-tengah, berusaha untuk mempersatukan antara ekstrem kiri dan ekstrem kanan.

Hegel adalah yang memelopori perkembangan Sosiologi ke arah ilmu yang berdiri sendiri. Menurut beliau negara dan masyarakat hanya sebagai stadium atau tingkat-tingkat penjelmaan cita-cita manusia dalam perkembangan dialektisnya, sebagai cita-cita objektif manusia, yaitu cita-cita leluhur manusia tentang hukum, moral dan kesusilaan.

Cita-cita tersebut melalui berbagai perkembangan dalam sejarah, namun dapat diselidiki secara logis dengan metode berpikir yang dialektis. Yang dimaksud dengan perkembangan secara dialektis ialah perkembangan yang terjadi karena pertentangan-pertentangan. Suatu faktor yang pertama terjadi disebut dengan these, akan menimbulkan faktor lain yang disebut dengan anti these sebagai penentangannya. Sebagai hasil pertentangan antara these dengan anti these, muncullah yang disebut dengan sythese, yang merupakan perpaduan antara these dengan anti these .

Hasil synthese jelas akan memiliki beberapa ciri atau sifat-sifat dari these dan anti these. Setiap peristiwa dalam sejarah akan menimbulkan benih peristiwa lain yang bertentangan menurut Hegel.

## 2. Positivisme

Filsafat Empirisme berkembang menjadi beberapa pandangan yang berbeda yaitu: Positivisme, Materialisme dan Pragmatisme.

Materialisme dan Positivisme adalah merupakan bentuk yang paling ekstrem karena filsafat hanya memikirkan yang realistis saja, penganutnya adalah August Comte yang dalam pemikirannya terutama dalam masalah-masalah kemasyarakatan. Menurut Comte bahwa segala sesuatu yang terjadi berdasarkan kepada hukum-hukum yang dapat dibuktikan dengan observasi dan percobaan, bahwa penjelasan suatu masyarakat secara ilmiah dapat ditentukan dengan mengemukakan hukum perubahan historis atas dasar induksi sebagai suatu postulat.

Bahwa positivisme beranggapan bahwa yang dapat kita selidiki. Yang dapat dipelajari hanyalah yang berdasarkan kepada fakta-fakta, yang berdasarkan data-data yang nyata, yaitu yang mereka namakan positif. Apa yang kita ketahui hanyalah yang tampak saja, di luar itu kita tidak perlu untuk mengetahuinya, dan tidak perlu untuk diketahuinya. Positivisme membatasi kepada penyelidikan/studinya kepada bidang gejala-gejala saja.

Prosedur dari ilmu pengetahuan tidak memberi peluang untuk tidak menguji teori-teori secara langsung dalam pengalaman. Ilmu pengetahuan harus diyakini untuk mencapai generalisasi deskriptif maupun untuk memperoleh penjelasan-penjelasan yang dapat diverifikasi secara langsung.

Positivisme sebagai filsafat mengemukakan pandangannya bahwa segala sesuatu yang terjadi berdasarkan hukum-hukum yang dapat dibuktikan dengan observasi, eksperimen dan verifikasi.

Dalam kemasyarakatan mengemukakan bahwa nilai-nilai politik suatu masyarakat dapat dijelaskan secara alamiah, dengan mengemukakan bahwa hukum perubahan historis atas dasar induksi. Nilai politik dan sosial dapat digeneralisasi berdasarkan kepada fakta-fakta yang diperoleh, diselidiki dari kehidupan masyarakat itu sendiri. Jadi nilai-nilai tersebut tumbuh dan berkembang di dalam suatu proses dari kehidupan dari suatu masyarakat itu sendiri.

Ada tiga periode perkembangan masyarakat yaitu:

a. Periode Organik

Adalah di mana masyarakat hidup harmonis dan bersatu, penuh ketentraman dan kedamaian.

- b. Periode Krisis  
Adalah dimana masyarakat hidup dalam suasana yang ditandai dengan penuh ketidakpastian, ketidakteraturan hukum, penuh pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia. Nilai-nilai politik mengarah kepada egoisme dan anarki.
- c. Periode Organik  
Adalah dimana masyarakat hidup dengan penuh kedamaian dan keadilan. Hal ini semuanya terjadi karena manusia dalam kehidupannya berpegang kepada ilmu pengetahuan (science).

**a. AUGUST COMTE (1798-1857)**

Agust Comte adalah pelopor dari pikiran Positivisme dan juga disebut sebagai bapak Sosiologi, beliauah yang pertama kali memberi nama Sosiologi yang dikenal saat ini. Comte membatasi pengetahuan pada bidang gejala-gejala saja. Apa yang diketahui secara positif adalah segala yang tampak, dan semua gejala.

Pandangan hal tersebut di atas didasarkan kepada hukum evolusi sejarah manusia.

Sejarah manusia menurut Comte mengalami tiga tingkatan yaitu:

- a. Tingkatan teologis.
- b. Tingkatan metafisik
- c. Tingkatan positif

Menurut Comte sejarah dari manusia berkembang secara evolusi dari tingkatan pertama yang disebut dengan tingkatan teologis, yang mana pandangan ini dikuasai oleh tahayul dan prasangka, meningkat ke tingkatan kedua yang disebut dengan tingkatan metafisik, yang sebenarnya masih abstrak, dan tingkatan ketiga ialah disebut dengan tingkatan positif, yaitu tingkatan ilmu pengetahuan (science), dimana pandangan dogmatis diganti oleh pengetahuan yang faktual. Pada periode ini manusia membatasi dan mendasarkan pengetahuannya kepada apa yang dapat dilihat, yang dapat diukur dan dapat dibuktikan.

Sosiologi menurut pendapat Comte adalah puncak dari ilmu pengetahuan. Namun Sosiologi akan berkembang kalau ilmu-ilmu yang mendahuluinya telah mencapai kedewasaannya.

Comte sependapat dengan Descartes dan Newton, yang berpendapat dimana ilmu pasti akan dijadikan dasar dari segala filsafat. Ilmu pasti akan dijadikan sebagai dasar filsafat, hal ini dikarenakan Ilmu Pasti memiliki dalil-dalil yang bersifat umum, paling sederhana dan paling abstrak. Sehingga Ilmu Pasti merupakan ilmu yang paling bebas. Psikologi tidak mendapat tempat pada Comte, karena manusia tidak mungkin dapat menyelidiki dirinya sendiri.

Urutan Ilmu yang paling dasar sampai pada yang paling tinggi menurut Comte adalah:

1. Ilmu Pasti
2. Astronomi
3. Fisika
4. Biologi
5. Sosiologi.

Pengetahuan Astronomi dan Fisika adalah mempelajari gejala-gejala organis. Sesuai dengan pendiriannya bahwa segala gejala organis dapat dipelajari kalau gejala anorganis telah dikenal secara tuntas oleh karena itu maka Astronomi dan Fisika mendahului Biologis dan Sosiologi. Sosiologi sebagai puncaknya karena mempelajari proses dari gejala sosial yang paling kompleks.

#### **b. JOHN STUART MILL (1806-1837)**

Agust Comte telah memberikan suatu landasan Sosiologis, sedangkan Mill memberikan landasan Psikologis terhadap Filsafat Positivisme. Oleh sebab itu Mill mengemukakan bahwa Psikologi merupakan pengetahuan dasar bagi filsafat.

Mill mengakui bahwa satu-satunya yang menjadi sumber pengetahuan adalah pengalaman, hal ini disebabkan karena induksi merupakan metode yang paling dipercaya dalam ilmu pengetahuan.

Mill membagi ilmu pengetahuan antara lain:

- a. Ilmu Pengetahuan Rohani
- b. Ilmu Pengetahuan Alam

Yang termasuk Ilmu Pengetahuan Rohani ialah:

- Psikologi
- Etika
- Sosiologi

Yang termasuk Ilmu Pengetahuan Alam ialah:

- Fisika
- Biologi
- Astronomi

### 3. Materialisme

Materialisme dan Pragmatisme lahir dari filsafat Empirisme. Dimana pengetahuan bersumber dari pengalaman. Walaupun bersumber dari Filsafat yang sama, namun ada perbedaan antara Positivisme dan Materialisme.

Positivisme adalah suatu filsafat yang tidak mengakui metafisika, hal ini dikarenakan metafisika melampaui dunia nyata, melampaui dunia fakta, Materialisme berkaitan dengan asal atau hakikat dari segala sesuatu. Dimana asal atau hakikat dari segala sesuatu adalah materi, karena itu Materialisme mempersoalkan metafisika, namun metafisikanya adalah metafisika materialisme.

Karakteristik secara umum Materialisme pada abad ke 18 berdasarkan pada suatu asumsi bahwa realitas dapat dikembangkan kepada sifat-sifat materi yang sedang mengalami perubahan gerak dalam ruang.

Asumsi berarti:

- a. Semua ilmu pengetahuan seperti Biologi, Kimia, Psikologi, Fisika, Ekonomi, Sosiologi dan lainnya ditinjau dari dasar fenomena yang apabila dianalisis lebih jauh, terbukti merupakan fenomena materi yang berhubungan secara sebab akibat.  
Dengan demikian semua ilmu Pengetahuan adalah merupakan cabang dari ilmu pengetahuan mekanik.
- b. Jiwa dan kegiatan-kegiatannya (berpikir, memahami) adalah merupakan gerakan yang kompleks dari otak, sistem urat saraf atau organ-organ jasmani lainnya.
- c. Apa yang disebut dengan nilai, cita-cita, makna dan tujuan, keindahan, kesenangan, serta kebebasan hanyalah sekedar nama-nama atau semboyan/symbol obyektif manusia untuk situasi atau hubungan fisik yang berbeda.

Materialisme yang akan dipersoalkan adalah Materialisme yang merupakan reaksi terhadap idealisme. Idealisme menganggap hakikat realisasi adalah dunia roh, Plato menyebutnya dunia idea. Pengikut-

pengikut Hegel terpecah menjadi dua pandangan, yaitu pengikut Hegel berhaluan kanan dimana pengikut ini membela ajaran Agama Kristen, dan pengikut lainnya Hegel berhaluan kiri yang memusuhi ajaran Agama yang disebut dengan Materialisme dengan pengikutnya adalah: Feurbach, Marx dan Engels.

#### **a. Pandangan Feuerbach (1804-1872)**

Feuerbach adalah merupakan murid dari Hegel dan beliau berpendapat bahwa Filsafat Hegel merupakan puncak dari Rasionalisme. Di dalam pandangan Rasionalisme terdapat suasana religius yang hal ini terutama pada Hegel, sehingga dengan suasana dan pandangan yang religius tersebut dunia materi, serta manusia dan pengalamannya serta pengenalan indrawinya tidak mendapatkan tempat yang selayaknya.

Pandangan dari Feurbach ini tentang Agama dituangkan dalam bukunya yang berjudul “Essence Of Christianity” yang mengemukakan bahwa: “Kehidupan Religius tergantung kepada kemauan manusia”. Kepercayaan manusia terhadap Tuhan merupakan suatu proyeksi dari kegagalan dan ketidakpuasan manusia untuk mencapai cita kebahagiaan dalam hidupnya. Dengan kegagalan tersebut manusia memikirkan suatu wujud diluar dirinya yang memiliki kesempurnaan. Dan memang merupakan sumber kebahagiaan manusia, yang merupakan suatu wujud yang bahagia secara absolut.

#### **b. Karl Max (1818-1883) Dan Frederericht Engels (1820-1895)**

Engel adalah murid dari Hegel yang merupakan penganut dari Idealisme Modren. Ajaran Marx dan Engels dengan komunismenya memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan politik Indonesia dewasa ini.

Dasar Filsafat Marx dan Engels adalah Filsafat Hegel yaitu: “Teori Dialektik” dengan demikian Marx mengikut jejak Feuerbach yang menggantikan Idealisme dengan Materialisme. Ajaran Marx disebut dengan Historis Materialis.

#### **Materialisme Dialektik**

Dialektika dikembangkan oleh Hegel, dan dijadikan metode dalam menganalisis suatu perkembangan masyarakat, dan dipandang sebagai asas Revolusioner. Salah satu prinsip dari Materialisme Dialektika adalah bahwa Perubahan dalam Kuantitas. Hal ini berarti perubahan dalam

materi dapat menimbulkan perubahan dalam kehidupan, atau dengan kata lain kehidupan berasal dari materi mati, dengan proses perkembangan yang secara terus-menerus menjadi materi yang memiliki kehidupan. Oleh karena itu kalau manusia mati, ia akan kembali kepada materi, tidak ada yang disebut dengan kehidupan rohaniah.

### **Materilisme Historis**

Dasar dari filsafat Marx ialah bahwa setiap zaman, sistem produksi merupakan hal yang fundamental. Yang menjadi persoalan bukanlah cita-cita politik atau teologi yang berlebihan, melainkan suatu sistem produksi yang material. Contoh misalnya dalam usaha menyelenggarakan pertanian, yang menentukan adalah sarana-sarana produksi, seperti cangkul, alat pembajak, jenis-jenis pupuk dan sebagainya.

Pandangan Marx tentang agama sama halnya dengan Feuerbach yang memandang agama sebagai proyeksi dari kehendak manusia. Perasaan atau gagasan keagamaan merupakan hasil dari kemauan suatu masyarakat tertentu, yang berada di dunia sekarang ini. Agama dihasilkan oleh masyarakat, oleh negara, perorangan, bukan berasal dari dunia gaib. Pandangan inilah terutama yang paling bertentangan dengan ajaran Pancasila di Indonesia.

## **4. Pragmatisme**

Pragmatisme berasal dari Yunani yang berarti “Action” dan juga berarti “Practice”. Dalam Filsafat, Pragmatisme adalah suatu aliran yang pertama kali diperkenalkan oleh Pience.

### **a. Charles Pience (1839-1914)**

Pragmatisme yang diperkenalkan oleh Pience. Menurut Pience ada dua arti dalam Bahasa yaitu secara “Psikologis” dan secara “Literal” atau secara “Logika”. Secara Psikologis satu kalimat bisa menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda bagi setiap orang, sedangkan dalam arti yang logiksetiap orang akan memberikan arti yang secara makna yang sama terhadap kalimat atau kata tersebut.

Dalam penggunaan bahasa yang mengandung arti logika tidak cakap hanya dengan memberikan defenisi tersebut harus memang memungkinkan kita berhubungan langsung dengan pengalaman, dengan apa-apa yang diartikan oleh kata-kata atau defenisi tersebut.

Pernyataan yang faktual merupakan pernyataan yang berarti, apabila mempunyai kemampuan untuk dikaji yang benar tidaknya secara ilmiah. Tujuan Pragmatisme dari Pience ini adalah untuk menguasai verbalisme yang menyangkut intelektual, dengan cara merumuskan kriteria obyektif untuk membedakan pengertian.

**b. William James (1842-1910)**

James adalah filosof dari Amerika yang berjasa besar dalam memperkenalkan “Pragmatisme” dalam perkembangannya. Pragmatisme James di sebut dengan Praktikalisme, sedangkan Pragmatisme Pience di sebut dengan Eksperimentalisme.

Pragmatisme James berbeda dengan Pience terutama dalam hal: Pience menggunakan pendekatan dengan Matematika dan Logika Simbolis (bahasa), sedangkan James dengan menggunakan pendekatan “Psikologi”.

Menurut Pience yang dikatakan dengan Praktis adalah yang dibuktikan dengan melalui penelitian Eksperimental, sedangkan menurut James yang dikatakan dengan praktis itu adalah yang dapat mempengaruhi perilaku manusia.

James berpendapat bahwa “Teori” adalah alat untuk memecahkan masalah dalam pengalaman, oleh karena itu teori harus dinilai dalam pengertian mengenai keberhasilannya untuk menjalankan fungsinya.

Oleh karena itu Teori itu benar kalau berfungsi:

Berbicara tentang kebenaran, karena kebenaran itu adalah yang merupakan sesuatu yang terjadi terhadap satu ide, bukan sebagai ide yang pasti.

Misalnya: Di sana ada sebuah pulau besar diantara Eropa dan Asia, yang sebelumnya tidak diketahui benar atau salah. Baru setelah Columbus menemukan pulau tersebut, teori ini menjadi benar.

Berdasarkan teori kebenaran pragmatisme tersebut, kebenaran itu bukan sesuatu yang statis atau tidak berubah. Melainkan tumbuh dan berkembang dari waktu ke waktu. Dalam berbagai kurun waktu sejarah manusia, teori tertentu dan berbagai gagasan dapat memuaskan bagi masalah yang terjadi. Namun setelah pengalaman bertambah dan semakin rumit, maka apa yang tadinya benar, meluas dan ber-

kembang mencari kondisi yang baru, Diduga kita tak akan pernah mencari puncak atau kulminasi dari proses tersebut.

Jadi menurut James tidak ada kebenaran yang mutlak, yang berlaku umum, bersifat tetap, dan berdiri sendiri yang terlepas dari akal yang mengenal. Kebenaran itu akan selalu berubah, sejalan dengan perkembangan pengalaman, karena apa yang dikatakan benar dapat dikoreksi dalam pengalaman berikutnya.

### c. **John Dewey (1859-1952)**

John Dewey yang terkenal dengan pandangannya yang disebut dengan “Instrumentalia”. Beliau mengembangkan teori pengetahuan dari sudut peranan Biologis. Kegiatannya berpikir timbul disebabkan karena terjadinya gangguan terhadap situasi tersebut dengan cara membuat hipotesis sebagai bimbingan bagi tindakan selanjutnya. Selanjutnya Dewey menegaskan bahwa berpikir khususnya berpikir ilmiah, merupakan alat untuk memecahkan dari masalah.

Pengalaman dari manusia untuk membentuk aktivitas untuk memperoleh pengetahuan. Berpikir reflektif akan terjadi apabila kita menghadapi masalah. Untuk memecahkan dari masalah, manusia mempunyai pikiran, akal, atau pendapat. Pikiran/akal kita digunakan sebagai alat untuk memecahkan masalah tersebut sehingga mencapai apa yang merupakan tujuan, yaitu memperoleh pengetahuan ide atau pikiran itu, yang dirumuskan dalam membentuk hipotesis, atau hipotesis kerja sebagai alat untuk memecahkan masalah yang konkrit. Eksperimen adalah merupakan bagian yang pokok dalam proses pengetahuan.

Dengan Pragmatisme John Dewey menerapkan di dalam proses pendidikan. Beliau telah mengembangkan “Metode Problem Solving” atau Metode Memecahkan Masalah, sebagai penyempurnaan dari metode lama yang sifatnya hanya menuangkan informasi bagi siswa di sekolah. Sebagai hasil dari penerapan pendidikan maju pesat.

Dalam memecahkan masalah anak dibawa untuk berpikir melewati beberapa tahapan yang disebut dengan metode berpikir ilmiah antara lain:

1. Anak menghadapi keraguan, dan merasakan adanya masalah.
2. Menganalisis masalah tersebut, dan menyusun hipotesis-hipotesis yang mungkin.

3. Mengumpulkan data yang akan membatasi dan memperjelas masalah.
4. Memilih dan menganalisis hipotesis.
5. Menguji, mencoba dan membuktikan.

## 5. Fenomenologi

Fenomenologi lebih menunjukkan kepada suatu metode filsafat yang dibandingkan dengan suatu ajaran metode fenomenologis yang berasal dari Edmund Husserl (1859-1938), yang kemudian dikembangkan oleh Marx Scheler (1874-1928).

Fenomenologi mengemukakan bahwa harus memperkenalkan gejala-gejala dengan menggunakan intuisi. Kenyataan atau realisasi tidak harus didekati dengan argumen-argumen, konsep-konsep, dan teori umum, maupun dengan menggunakan pendekatan empiri seperti observasi dan eksperimen.

### a. Edmund Husserl

Beliau mencoba untuk menyusun metode yang menyingkapkan, yang seolah-olah memperlihatkan dari keadaan yang hakiki pada tiap-tiap objek pengetahuan yang mungkin ada, tanp dicampuri dengan refleksi dan pengetahuan serta pengalaman sedikitpun dari sebelumnya.

Husserl mencoba untuk menguraikan objek yang dilihatnya dari luar, dengan melepaskan dari pretensi, bahwa ia sanggup menerangkan segala sesuatu tentang objek tersebut, ia mengabaikan realisasi mana yang cocok dengan objek tersebut, dan juga melepaskan segala sesuatu yang bukan inti.

Fenomenologi sanggup memberi bahan-bahan pengertian yang murni, yang perlu sebagai dasar bagi segala pemikiran falsafat. Oleh para penganutnya fenomenologi dianggap sebagai ilmu dasar.

Untuk mendapatkan pengetahuan yang benar, dengan menggunakan intuisi langsung, karena dapat dijadikan kriteria terakhir dalam filsafat. Jadi kesadaran harus dijadikan sebagai dasar filsafat. Menurut Husserl, fenomenologis sebenarnya adalah merupakan teori yang fenomena, yang mempelajari apa yang tampak atau apa yang menampakkan diri atau fenomena.

b. Scheler

Fenomenologi adalah merupakan sikap, bukan dari suatu prosedur khusus yang diikuti oleh pemikiran (diskusi, induksi, observasi, dan lain-lain teknik berpikir). Dalam sikap ini kita mengadakan hubungan langsung dengan realitas berdasarkan kepada intuisi. Hal ini Scheler menyebutnya hubungan tersebut dengan “pengalaman fenomenologis”.

Menurut Scheler ada tiga jenis fakta yang memegang peranan penting dalam pengalaman fenomenologis yaitu:

- a. Fakta natural.
- b. Fakta ilmiah
- c. Fakta fenomenologis

Fakta natural berasal dari pengenalan indrawi dan menyangkut kepada benda-benda konkret yang tampak dalam pengalaman biasa. Fakta inilah mulai melepaskan diri dari penerapan indrawi yang langsung dan semakin menjadi abstrak. Fakta fenomenologis merupakan isi dari “Intuitif” yang merupakan hakikat dari pengalaman langsung, tidak terikat kepada ada tidaknya realisasi di luar.

## 6. Eksistensialisme

Eksistensialisme adalah filsafat yang memandang segala gejala dengan berpangkal kepada eksistensi. Eksistensi adalah cara manusia berada di dalam dunia. Cara berada manusia di dunia, berbeda dengan cara beradanya benda-benda material. Keberadaan benda-benda tersebut tidak sadar akan dirinya sendiri, dan juga tidak akan komunikasi satu sama lainnya.

Eksistensialisme berasal dari pemikiran Soren Kierkegaard Denmark (1813-1855) Inti dari masalahnya ialah:

- a. Apa itu kehidupan manusia?
- b. Apa tujuan dari kegiatan manusia?
- c. Bagaimana kita menyatakan kebenaran manusia?

Tokoh-tokoh yang terkenal adalah: Martin Buber, Heidegger, Jean Paul Satre, Karl Jasper, Gabriel Marcel, Paul Tillich.

Pandangan Eksistensialisme mengemukakan bahwa: Benda-benda materi, alam fisik, dunia yang terpisah dari manusia, tidak akan bermakna atau tidak mempunyai tujuan. Jadi dunia ini hanya akan bermakna karena manusia.

Eksistensialisme mengakui bahwa apa yang dihasilkan Ilmu Pengetahuan adalah cukup asli, namun tidak memiliki makna kemanusiaan secara langsung.

Paham Eksistensialisme bukan hanya satu, melainkan terdiri dari berbagai pandangan yang berbeda-beda. Namun demikian pandangan-pandangan tersebut memiliki beberapa persamaan, sehingga mereka dapat dikatakan Filsafat Eksistensialisme.

Persamaan-Persamaan sebagaimana yang dikemukakan oleh Harun Hadiwijono adalah:

- a. Motif pokok ialah apa yang disebut dengan eksistensi, yaitu cara dari manusia berada. Hanya manusialah yang bereksistensi, Eksistensi adalah cara khas manusia berada. Pusat perhatian ini ada pada manusia karena itu bersifat humanistik.
- b. Bereksistensi harus diartikan secara dinamis. Bereksistensi berarti menciptakan dirinya secara aktif, bereksistensi berarti berbuat, menjadi dan merencanakan.
- c. Dalam filsafat eksistensialisme manusia dipandang sebagai terbuka. Manusia adalah realitas yang belum selesai, yang masih harus dibentuk. Pada hakikatnya manusia itu terikat kepada dunia sekitarnya, terlebih-lebih kepada sesama manusia.

Berbicara tentang nilai, eksistensialisme adalah menekan kan kepada kebebasan dalam tindakan. Kebebasan bukanlah tujuan atau cita-cita dalam dirinya sendiri, melainkan merupakan suatu potensial untuk suatu tindakan.

Setiap orang harus mampu menciptakan sendiri tujuannya. Apabila seorang menerima tujuan kelompok, ia harus menjadikan tujuan tersebut menjadi miliknya, dengan ketentuan bahwa setiap situasi tujuan tersebut merupakan tujuan yang harus dicapai. Jadi tujuan itu diperoleh dalam situasi.

Mengenai teori pengetahuan, Eksistensialisme banyak dipengaruhi oleh Fenomenologi, suatu pandangan yang menggambarkan penampakan benda-benda dan peristiwa-peristiwa sebagaimana apa yang menampakkan diri dari benda-benda tersebut terhadap kesadaran kita. Menurut Eksistensialisme pengetahuan kita tergantung pada pemahaman kita tentang realitas, tergantung pada interpretasi kita tentang realitas.

## 7. Filsafat Pancasila

Pada umumnya beranggapan bahwa filsafat itu adalah ilmu yang paling sukar dipelajari. Sehingga belajar filsafat akan memusingkan pikiran dari seseorang. Filsafat ini dipandang sebagai ilmu yang merupakan mata kuliah tingkat tinggi, sehingga pengkajiannya pun harus memiliki IQ yang tinggi.

Ada pandangan yang mengatakan bahwa mata kuliah filsafat dianggap berbahaya dan menakutkan sehingga filsafat ini menjadi momok bagi para mahasiswa karenanya kuantitas untuk menekuni filsafat ini jadi sangat minim sekali.

Semua anggapan tersebut di atas adalah keliru, filsafat bukanlah ilmu yang sulit tetapi merupakan ilmu yang mudah. Filsafat menjadi sulit dipelajari alasan-alasannya adalah:

- a. Seseorang tidak memiliki positif thinking sebelum mempelajari filsafat, biasanya sebelum mulai mempelajari filsafat seseorang sudah memiliki negatif thinking bahwa filsafat itu susah dipelajari. Anggapan tersebut pun tertanam sangat kuat di dalam jiwanya dan pada akhirnya orang tersebut tertanam sangat di dalam jiwanya dan pada akhirnya orang tersebut menjadi yakin bahwa ia tidak akan mampu memahami dari pelajaran filsafat tersebut, sehingga sikap pesimis ini membuat pelajaran filsafat menjadi sulit, oleh karena itu seseorang seharusnya memiliki sifat optimis dan yakin akan mampu memahami pelajaran filsafat meskipun ia belum mempelajarinya.
- b. Seseorang tidak mempelajari filsafat secara langsung kepada filosof atau ahli filsafat. Agama mengajarkan bahwa seseorang harus menanyakan sebuah persoalan langsung kepada ahlinya, bukan kepada yang bukan ahlinya.

Sidi Gazalba dalam bukunya berjudul “Sistematika Filsafat” mengatakan bahwa masalah utama kita sebagai bangsa dan nasional adalah filsafat (Sidi Gazalba I, 1973: ix) Hal ini cukup beralasan sebab manusia mempunyai seperangkat pengetahuan yang bisa membedakan antara yang benar dan salah, baik dan buruk serta indah dan jelek.

Filsafat meletakkan dasar-dasar suatu pengetahuan. Filsafat adalah istilah untuk orang yang cinta akan ilmu pengetahuan. Cinta akan kebijaksanaan.

Ilmu pengetahuan berasal dari kekaguman manusia akan alam yang dihadapinya, baik alam besar (macro cosmos) maupun alam kecil (micro cosmos). Manusia dibekali rasa ingin tahu, dan ini dapat terlihat sejak manusia masih kanak-kanak. Apa saja yang dilihat, dirasa dan didengarnya manusia selalu memulai pertanyaan dengan apa dan mengapa. Dan ini terus berlanjut sehingga ia beranjak dewasa.

Jika kita telusuri secara seksama perkembangan hasrat ingin tahu manusia itu maka kita akan sampai kepada pengetahuan di balik pengetahuan itu sendiri. Itulah yang disebut dengan filsafat.

Sidi Gazalba mengelompokkan pengetahuan tersebut atas tiga bagian yaitu:

1. Pengetahuan indera
2. Pengetahuan ilmu
3. Pengetahuan filsafat

Semua pengetahuan itu ada batasnya, pengetahuan indera hanya dapat menangkap sepanjang yang diketahuinya menurut alat indera yang dimiliki. Apabila batas indera tidak sanggup memberikan jawaban, maka ia maju selangkah kepada pengetahuan ilmu. Demikian juga dengan pengetahuan ilmu. Ia mempunyai batas kesanggupannya dan apabila sampai kepada batas ini, maka untuk selanjutnya diserahkan kepada filsafat untuk menjawabnya.

## **E. Pengertian Pancasila**

Pengertian Pancasila secara singkat menurut kamus bahasa Indonesia adalah dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas lima sila yakni: (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan/perwakilan, dan (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Prof. Kaelan dalam bukunya Pendidikan Pancasila membagi pengertian Pancasila kedalam tiga bagian yaitu: 1. Pengertian Pancasila secara Etimologis, 2. Pengertian Pancasila secara Historis dan 3. Pengertian Pancasila secara Terminologis. (Kaelan, 2008; 20).

### **1. Pengertian Pancasila secara Etimologis**

Etimologis menurut kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti bersangkutan dengan etimologi atau dipandang dari sudut etimologi.

Dengan demikian pengertian Pancasila secara etimologis maksudnya adalah pengertian Pancasila menurut ilmu asal usul kata “Pancasila”.

Secara etimologis Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta yakni dari gabungan dua kata yakni Panca artinya lima dan syila artinya batu sendi, alas atau dasar. Nilai-nilai ini merupakan “cikal bakal” atau dasar sila-sila Pancasila yang ada sekarang ini.

Istilah atau kata Pancasila mula-mula terdapat dalam kepustakaan Budha di India. Ajaran Budha bersumber pada kitab suci Tri Pitaka yang terdiri dari atas tiga macam buku besar yaitu: Suttha Pitaka, Abhidana Pitaka dan Vinaya Pitaka. Dalam ajaran Budha terdapat ajaran moral untuk mencapai Nirwana dengan melalui Samadhi dan tiap golongan bereda kewajiban moralnya. Ajaran-ajaran moral tersebut adalah sebagai berikut:

Dasasyiila,  
Saptasyiila dan  
Pancasyiila. (Zainal Abidin dalam Kaelan 2010: 21).

Ajaran Pancasyiila menurut Budha adalah merupakan lima aturan (larangan) atau *five moral principles*, yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh para penganut biasa atau awam. Pancasyiila yang berisi lima larangan atau pantangan itu menurut isi lengkapnya adalah sebagai berikut:

- a) *Pancasyiila veramani sikhapadam samdiyani* artinya jangan mencabut nyawa makhluk hidup atau larangan membunuh,
- b) *Dinna dana veramani sikhapadam samdiyani* artinya janganlah mengambil barang yang tidak diberikan maksudnya dilarang mencuri,
- c) *Kameshu micchacara veramani sikhapadam samdiyani* artinya janganlah berhubungan kelamin, yang maksudnya dilarang berzina,
- d) *Musawada veramani sikhapadam samdiyani* artinya jangan berkata palsu atau dilarang berdusta,
- e) *Sura merayu masjja pamada tikana veramani*, artinya janganlah meminum minuman yang menghilangkan pikiran, yang maksudnya dilarang minuman keras. (Zainal Abidin dalam Kaelan 2010: 21-22).

## 2. Pengertian Pancasila secara Historis

Menurut catatan sejarah istilah atau nama Pancasila telah ada di Indonesia sejak zaman kerajaan Majapahit. Hal ini sebagaimana ter-

cantum dalam buku Nagarakertagama karangan Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa isi Pancasila (Pancasila Krama), yaitu

- a. *Tidak boleh melakukan kekerasan,*
- b. *Tidak boleh mencuri,*
- c. *Tidak boleh berjiwa dengki,*
- d. *Tidak boleh berbohong,*
- e. *Tidak boleh mabuk minuman keras.* (Darmodihardjo dalam Direktorat Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 2013: 5).

Pancasila merupakan kekayaan budaya bangsa Indonesia yang telah ada dari zaman dahulu kala. Kemudian nilai-nilai Pancasila ini digali oleh para pendiri negara, seperti Soepomo, Soekarno, M.Yamin.

Pada tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengesahkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sekaligus Pancasila sebagai dasar negara.

Pancasila sebagai dasar negara tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dan dengan demikian Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak dapat dirubah atau diganti oleh siapapun termasuk oleh MPR. Mengapa? Jawabnya tidak lain karena di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terdapat dasar negara yakni Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 berdasarkan Pancasila.

### **3. Pengertian Pancasila secara Terminologis**

Terminologi menurut kamus besar bahasa Indonesia antara lain berarti ilmu mengenai batasan atau definisi istilah. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah pengertian atau definisi istilah Pancasila. Pancasila dalam kamus bahasa Indonesia artinya adalah dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri dari lima sila yaitu: (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rumusan Pancasila yang sah dan yang benar secara Konstitusional adalah rumusan Pancasila yang terdapat di dalam Pembukaan Undang-

Undang Dasar Tahun 1945, yang diperkuat dengan ketetapan Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia Dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia dan Inpres Nomor: 12 tanggal 13 April 1968 yang menegaskan bahwa pengucapan, penulisan dan rumusan Pancasila Dasar Negara Republik Indonesia yang sah dan yang benar adalah sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengertian Pancasila dapat ditinjau dari beberapa sudut atau segi. Dengan demikian masing-masing pengertian Pancasila memiliki makna atau maksud sesuai dengan pemahaman dan pengetahuan segenap rakyat Indonesia.

## **2. Definisi Sistem**

Sistem menurut kamus bahasa Indonesia adalah perangkat unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.

Sistem pada umumnya memiliki ciri-ciri:

1. Suatu kesatuan bagian-bagian,
2. Bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri,
3. Saling berhubungan dan saling ketergantungan,
4. Keseluruhan dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu (tujuan sistem),
5. Terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. (Shore dan Volch dalam Kaelan; 2010; 58).

Dengan demikian sistem dapat diartikan sebagai suatu cara atau metode dalam membuat atau menyelesaikan sesuatu program. Sistem itu sendiri bisa diterapkan terhadap berbagai bidang yang dilakukan oleh manusia. Dalam kenyataannya sistem ini tergantung kepada orang yang mempergunakannya dan dalam konteks apa sistem dimaksud dipergunakan.

## **Pancasila Sebagai Sistem Filsafat**

Dari arti Pancasila, sistem dan filsafat dapat ditarik pengertian bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat maksudnya adalah Pancasila memenuhi syarat untuk disebut atau menjadi sebuah sistem filsafat. Dalam kajian ini disebut dengan filsafat Pancasila.

Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilihat dari tiga bidang yaitu:

### **1. Bidang Ontologi;**

- a. Menurut Runes, Ontologi adalah teori tentang ada, keberadaan atau eksistensi,
- b. Menurut Aristoteles Ontologi sebagai filsafat pertama, ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu dan disamakan artinya dengan metafisika (menurut kamus bahasa Indonesia berarti ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan hal-hal yang nonfisik atau tidak kelihatan).

Dasar-dasar ontologis Pancasila menunjukkan secara jelas bahwa Pancasila itu benar-benar ada dalam realitas dengan identitas dan entitas yang jelas. Melalui tinjauan filsafat, dasar Pancasila mengungkap status istilah yang digunakan, isi dan susunan sila-sila, tata hubungan, serta kedudukannya. Dengan kata lain, pengungkapan secara ontologis itu dapat memperjelas identitas dan entitas Pancasila secara filosofis. (Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 2013; 80).

### **2. Bidang Epistemologi;**

Dalam kamus besar bahasa Indonesia epistemologi berarti cabang ilmu filsafat tentang dasar-dasar dan batas-batas pengetahuan.

Epistemologi adalah bidang yang menyelidiki makna dan nilai ilmu pengetahuan, sumbernya, syarat-syaratnya, dan terjadinya ilmu, validitas dan hakikat ilmu, termasuk: semantika, logika, matematika, dan teori ilmu. (Laboratorium Pancasila IKIP Malang; 1993; 13).

Dalam prakteknya epistemologi meneliti sumber pengetahuan, proses dan syarat terjadinya pengetahuan, batas dan validitas ilmu pengetahuan. (Laboratorium Pancasila IKIP Malang; 1993; 13).

I.R. Poedjowijatno dalam Kaelan mengemukakan ada empat syarat ilmiah yang harus dipenuhi sesuatu objek agar disebut ilmu pengetahuan yaitu: (1) Berobjek, (2) Bermetode, (3) Bersistem dan (4) Bersifat Universal. (Kaelan: 16: 2010).

### **3. Bidang Axiologi;**

Menurut Prof. Dr. Brameld, axiologi dapat disimpulkan sebagai suatu cabang filsafat yang menyelidiki:

- 1) Tingkah laku moral, yang berwujud etika,
- 2) Ekspresi etika, yang berwujud estetika atau seni dan keindahan,
- 3) Sosio-politik yang berwujud ideologi. (Lab. Pancasila IKIP Malang; 1994; 12-13).

Dengan berpedoman kepada pendapat di atas maka nilai-nilai Pancasila merupakan tingkah laku moral yang berwujud etika, ekspresi estika yang berwujud estetika atau seni dan keindahan, sosio-politik yang berwujud ideologi.

Pancasila merupakan tingkah laku moral menurut kajian axiologi maksudnya adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila menjadi pedoman tingkah laku oleh segenap rakyat Indonesia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk itu maka nilai-nilai tersebut harus diketahui, dipahami dan pada akhirnya diamalkan.

Pancasila sebagai ekspresi estetika dalam kajian axiologi maksudnya yaitu nilai-nilai di dalam Pancasila merupakan kekayaan budaya bangsa Indonesia yang telah ada sejak zaman dahulu kala. Nilai-nilai tersebut kemudian oleh para pendiri negara digali saat mereka merumuskan dasar negara yang akan menjadi dasar dari negara yang sedang diperjuangkan kemerdekaannya.

## **Rangkuman**

1. Dari berbagai defenisi yang dikemukakan para ahli tersebut bahwa pengertian filsafat mulai apabila ada pemikiran ilmiah tentang segala sesuatu yang secara mendalam dengan jalan teoritis, yaitu dengan menggunakan pengalaman serta logika.
2. Pada umumnya beranggapan bahwa filsafat itu adalah ilmu yang paling sukar dipelajari. Sehingga belajar filsafat akan memusingkan pikiran dari seseorang. Filsafat ini dipandang sebagai ilmu yang merupakan pelajaran tingkat tinggi, sehingga pengkajiannya pun harus memiliki IQ yang tinggi.
3. Ada pandangan yang mengatakan bahwa pelajaran filsafat dianggap berbahaya dan menakutkan sehingga filsafat ini menjadi momok bagi mahasiswa karenanya kuantitas untuk menekuni filsafat ini jadi sangat minim sekali.

4. Semua anggapan tersebut di atas adalah keliru, filsafat bukanlah ilmu yang sulit tetapi merupakan ilmu yang mudah. Filsafat menjadi sulit dipelajari alasan-alasannya adalah:
  - a. Seseorang tidak memiliki positif thinking sebelum mempelajari filsafat, biasanya sebelum mulai mempelajari filsafat seseorang sudah memiliki negatif thinking bahwa filsafat itu susah di pelajari. Anggapan tersebut pun tertanam sangat kuat di dalam jiwanya dan pada akhirnya orang tersebut tertanam sangat di dalam jiwanya dan pada akhirnya orang tersebut menjadi yakin bahwa ia tidak akan mampu memahami dari pelajaran filsafat tersebut, sehingga sikap pesimis ini membuat pelajaran filsafat menjadi sulit, oleh karena itu seseorang seharusnya memiliki sifat optimis dan yakin akan mampu memahami pelajaran filsafat meskipun ia belum mempelajarinya.
  - b. Seseorang tidak mempelajari filsafat secara langsung kepada filosof atau ahli filsafat. Agama mengajarkan bahwa seseorang harus menanyakan sebuah persoalan langsung kepada ahlinya, bukan kepada yang bukan ahlinya.

### **Lembaran Kerja**

- A. Diskusikan mengapa Filsafat dipandang sebagai ilmu yang merupakan pelajaran tingkat tinggi sehingga pengkajiannya harus memiliki IQ yang tinggi?
- B. Jelaskan mengapa Filsafat merupakan suatu mata kuliah yang sangat menakutkan bagi Mahasiswa?
- C. Kemukakan bahwa Filsafat itu sebagai cara berpikir?
- D. Jelaskan Pancasila sebagai sistem Filsafat?



## **BAB II**

# **RUANG LINGKUP FILSAFAT HUKUM DAN POSISI FILSAFAT HUKUM DENGAN ILMU HUKUM**

### **A. Istilah Dan Pengertian Filsafat Hukum**

Di dalam Bahasa Indonesia dipergunakan istilah “Filsafat Hukum” dan Falsafah Hukum. Di dalam Bahasa Belanda filsafat hukum disebut dengan istilah “Rechtsfilosofie”.

Di dalam Bahasa Jerman Filsafat Hukum disebut dengan istilah “Rechtsphylophy Du Droit”.

Di dalam Bahasa Inggris disebut dengan “Jurisprudence”, Phrilosophy Of Law, “Legal Theory” dan “Phlosopy Of Right”.<sup>6</sup>

Pada bagian terdahulu telah dikemukakan tentang apa itu filsafat sebelum membicarakan lebih lanjut tentang apa yang dikatakan dengan Filsafat Hukum sehingga lebih memahamkan untuk mempelajari dari Filsafat Hukum ini.

Filsafat adalah suatu pengetahuan yang diperoleh dengan cara berpikir sistematis, radikal dan universal. Pengetahuan itu meliputi pemikiran ilmiah tentang segala sesuatu yang secara mendalam dengan jalan teoritis, spekulatif dengan menggunakan pengalaman dan logika.

Sebelum menjelaskan tentang apa itu “Filsafat Hukum” lebih dulu mengulang kembali apa yang dikatakan “Hukum” terlebih dahulu.

Di dalam Bahasa Belanda perkataan dari “Hukum” disebut dengan “Recht” perkataan dari Recht ini bertalian dengan bahasa Latin, Rectum artinya pimpinan.

Dari perkataan Recht, Rectum terdapat unsur autorila kewibawaan.

Perkataan Reht tidak dapat dipisahkan dari Gerechtigheid. Dengan perkataan lain, perkataan hukum itu membawa pengertian kewibawaan dan keadilan.

---

<sup>6</sup> Samsul Arifin, Filsafat Hukum, UNIBA PRESS, 2011, hlm. 70

Di dalam bahasa Latin perkataan Hukum tersebut disebut dengan “Ius”.

Ius adalah merupakan bagian daripada kata “Iustitia” yang berarti keadilan dengan demikian bahwa Hukum tersebut bertalian dengan Keadilan.

Ada beberapa defenisi hukum yang dikemukakan untuk lebih memahamkan tentang Filsafat Hukum sebelumnya.

Defenisi hukum yang dikemukakan adalah:

- A. Prof. Satijpto Rahardjo  
Hukum adalah perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan di situ.
- B. Prof. Mahadi, SH  
Hukum adalah seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat.
- C. Dr. O. Notohamidjojo, SH  
Hukum adalah keseluruhan peraturan yang tertulis dan yang tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antar negara yang berorientasi pada dua asas yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.
- D. Dr. Wirjono Prodjodikoro,SH  
Hukum adalah serangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat dan bertujuan untuk mengadakan tata tertib di antara anggota-anggota masyarakat.

Menurut E.A Hoebel terdapat empat fungsi dasar dari Hukum di dalam masyarakat antara lain:

- a. Menetapkan pola hubungan antara anggota-anggota masyarakat dengan cara menunjukkan jenis-jenis tingkah laku yang mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang.
- b. Menentukan alokasi wewenang memerinci siapa yang boleh melakukan paksaan, siapa yang harus mentaatinya, siapa yang memilih sanksi yang tepat dan efektif.
- c. Menyelesaikan sengketa atau perselisihan.
- d. Memelihara kemampuan dari masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi kehidupan yang berubah, yaitu dengan cara

merumuskan kembali hubungan-hubungan yang esensiil antara anggota-anggota dari masyarakat.

Dari berbagai fungsi hukum sebagaimana yang dikemukakan di atas dapatlah dilihat bahwa masyarakat merupakan hal yang penting untuk mewujudkan dari hukum tersebut. Tanpa adanya masyarakat maka hukum itu tidak dapat ada dan tidak dapat dijalankan.

Talcott Parson seorang ahli Sosiologi menganggap bahwa huku adalah sebagai suatu sarana untuk pengendalian sosial.

Sedangkan ahli-ahli Filsafat mengemukakan bahwa Hukum diartikan sebagai jalinan nilai-nilai.

Dari defenisi Hukum yang dikemukakan terdapat beberapa pengertian terhadap hukum yaitu:

- a. Hukum sebagai ilmu pengetahuan
- b. Hukum sebagai disiplin
- c. Hukum sebagai kaedah
- d. Hukum sebagai tata hukum
- e. Hukum sebagai petugas (hukum)
- f. Hukum sebagai keputusan penguasa
- g. Hukum sebagai proses pemerintahan
- h. Hukum sebagai perilaku yang ajeg atau sikap tindak yang teratur.
- i. Hukum sebagai perilaku yang ajeg atau sikap tindak yang teratur.
- j. Hukum sebagai jalinan nilai-nilai.

### **Pengertian Filsafat Hukum**

Ada beberapa pengertian Filsafat Hukum yang dikemukakan oleh para ahli antara lain:

- a. Prof. Mahadi, SH  
Falsafah Hukum adalah Falsafah tentang hukum, Falsafah tentang segala sesuatu di bidang hukum, secara mendalam sampai ke akar-akarnya secara sistematis.
- b. William Zevenbergen  
Filsafat Hukum adalah Filsafat yang dikenakan (diterapkan) pada hukum. Dengan perkataan lain, Filsafat Hukum adalah filsafat khusus.
- c. Gustav Radbruch  
Filsafat Hukum adalah ajaran tentang hukum yang benar atau filsafat hukum itu mempelajari hukum sebagai hukum.

- d. Mr. Soetikno  
Filsafat Hukum adalah mencari hakekat dari pada hukum, menyelidiki kaedah hukum sebagai pertimbangan nilai-nilai
- e. Prof. Mr. G. Langemeyer  
Filsafat Hukum adalah peninjauan secara filosofis dari soal-soal yang timbul karena sesuatu yang mungkin dimaksudkan oleh kita apabila kita membicarakan tentang hukum.
- f. Purnadi Purbacaraka, SH  
Falsafah Hukum adalah perenungan dan perumusan nilai-nilai, kecuali itu falsafah hukum juga mencakup pengerasian nilai-nilai.
- g. Cari Joachim Freidrich  
Filsafat Hukum adalah pandangan filsafat tentang dasar-dasar umum daripada hukum.

Di dalam mempelajari dan membahas dari Filsafat Hukum tidak terlepas dari soal-soal yang berkenaan dengan:

- a. Apakah asal daripada hukum?
- b. Apakah hakekat daripada hukum?
- c. Apakah tujuan daripada hukum?
- d. Apakah kedudukan manusia dalam hukum?
- e. Apakah norma-norma bagi pengembala hukum?

Di dalam mempelajari Filsafat Hukum adalah merupakan induk dari semua disiplin yuridik, karena filsafat hukum membahas masalah-masalah yang paling fundamental yang timbul dalam hukum.

## **B. Objek dari Filsafat Hukum**

Objek Filsafat Hukum adalah Ilmu Hukum. Cara berpikir Filsafat adalah:

- a. Kritis
- b. Objektif
- c. Mendalam

Oleh karena itu pertanyaan Filsafat tidak bersifat fenomena tapi mengenai yang bersifat hakekat atau nilai dari sesuatu. Jadi berbicara tentang filsafat adalah berpikir tentang nilai dari sesuatu.

Jadi berbicara tentang Filsafat adalah berbicara tentang Nilai dari sesuatu.

Apeldoorn mengemukakan hal-hal yang dibahas oleh Filsafat Hukum adalah:

1. Apakah pengertian hukum yang berlaku umum
2. Apakah dasar kekuatan mengikat dari hukum
3. Apakah yang dimaksud dengan Hukum Kodrat.

Lili Rasyidi yang menyebutkan yang menjadi masalah dalam Filsafat Hukum adalah:

1. Hubungan hukum dan kekuasaan
2. Hubungan hukum dengan nilai-nilai sosial budaya
3. Apa sebab negara berhak menghukum seseorang
4. Apa sebab orang menaati hukum
5. Masalah pertanggungjawaban
6. Masalah hak milik
7. Masalah kontrak
8. Masalah peranan hukum sebagai sarana pembaharuan hukum

Yang merupakan objek dari Filsafat Hukum adalah “Hukum” dalam abstrakturnya yang positif. Karena abstrak maka diambil sifatnya yang universal.

Objek Filsafat Hukum Abstrak mempunyai 2 ruang lingkup antara lain:

- a. Ruang lingkup yang menjadi dasar hukum dalam contretonya, yang dasar tersembunyi dalam hukum-hukum positif.  
Dalam bentuk ini bercorak induktif, yaitu mendasarkan diri pada hukum positif dengan jalan analisa dan abstraksi ingin mencapai hal-hal yang abstrak umum.
- b. Ruang lingkup yang menjadi pokok pangkal yang umum bagi semua hukum positif, sehingga tidak tersembunyi dalam hukum positif. Hal ini bercorak deduktif, yaitu dari abstrak umum lalu diperuntukkan bagi hal-hal yang positif.

Berdasarkan kepada ruang lingkup sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka antara Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum saling mempengaruhi. Pada ruang lingkup yang pertama Filsafat Hukum dipengaruhi oleh Ilmu Hukum, sedangkan pada ruang lingkup yang kedua Ilmu Hukum dipengaruhi oleh Filsafat Hukum.

Kalau dihubungkan antara ruang lingkup yang pertama dan dengan yang kedua, akan dipertanyakan: Apakah dasar-dasar hukum positif itu

identik antara ruang lingkup yang pertama dengan ruang lingkup yang kedua?

Mengenai hal ini ada 2 pendapat adalah:

- a. Berpendapat bahwa ruang lingkup yang pertama dan kedua identik.
- b. Berpendapat bahwa ruang lingkup yang pertama dan kedua berlainan.

Yang beranggapan identik mempunyai 2 macam pendapat yaitu:

- a. Sebenarnya tidak ada pokok pangkal yang abstrak umum, yang ada ialah hanya dasar-dasar umum.
- b. Yang ada ialah pokok pangkal yang abstrak umum sedangkan dasar-dasar umum tidak ada.

Yang berpendapat bahwa kedua ruang lingkup itu berlainan pendapat bahwa ada dua pokok pangkal, antara lain:

1. Hukum Kodrat, di atas hukum kodrat ada pokok pangkal yang mutlak, yaitu Causa Prima atau Tuhan.
2. Azas Keadilan

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Objek Filsafat Hukum adalah:

- a. Keadilan
- b. Dasar-Dasar Hukum Positif
- c. Hukum Kodrat.

## 1. Keadilan



Kata “Adil” berasal dari Bahasa Arab yang berarti insaf = keinsafan = yang menurut jiwa baik dan lurus. Adil di dalam Kamus Hukum menurut Sudarsono diartikan dengan:

1. Tidak berat sebelah, tidak memihak.
2. Berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran.
3. Sepatutnya, tidak sewenang-wenang: mengadili, memeriksa, menimbang dan memutuskan perkara, sengketa, menentukan mana yang benar (baik) dan mana yang salah (jahat). W.J.S. Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia memberikan pengertian Adil tersebut antara lain:
  - 1) Tidak berat sebelah (tidak memihak), pertimbangan yang adil, putusan itu dianggap adil.
  - 2) Sepatutnya tidak sewenang-wenang, misalnya mengemukakan tuntutan yang adil, masyarakat yang adil, masyarakat yang sekalian anggota-anggotanya mendapat perlakuan (jaminan dan sebagainya) yang sama.

Kahar Masyur mengemukakan pendapat tentang apakah yang dinamakan dengan “Adil” adalah:

1. Adil adalah meletakkan sesuatunya pada tempatnya.
2. Adil ialah menerima hak tanpa lebih dan memberikan hak orang lain tanpa kurang.
3. Adil ialah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap, tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak, dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggarannya.

Dalam Bahasa Perancis perkataan “Adil” ini diistilahkan dengan “Justice”.

Aristoteles membedakan antara Keadilan Yang Distributif (memberi bagian) dengan Keadilan Korektif (mengadakan perbaikan) atau “Remedial”.



a. Keadilan Yang Distributif

Adalah mengatur pembagian barang-barang dan penghargaan kepada tiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat, serta menghendaki perlakuan yang sama bagi mereka yang berkedudukan yang sama menurut hukum. Hal ini menekankan kepada fakta asasi yang selalu benar, tetapi selalu diabaikan oleh ahli-ahli Filsafat Hukum yang ingin membuktikan kebenaran dari keyakinan politik mereka, bahwa tiadalah suatu cita-cita yang dapat sekaligus di terima dalam teori dan mempunyai suatu isi yang tertentu (khusus). Hukum Positif yang harus menentukan, berasaskan kepada prinsip-prinsip etika dan politik tertentu, siapa yang berkedudukan sama menurut hukum.

b. Keadilan Korektif

Adalah merupakan suatu ukuran dari prinsip-prinsip yang teknis yang menguasai administrasi daripada hukum (pelaksana undang-undang). Dalam mengatur hubungan hukum perlu ditemukan ukuran umum untuk menanggulangi akibat-akibat perbuatan, tanpa memandang siapa orangnya dan maksudnya harus dapat dinilai menurut suatu ukuran objektif. Hukuman harus memperbaiki kejahatan, ganti rugi harus memperbaiki kesalahan/penyelewengan perdata, pengembalian harus keuntungan yang diperoleh dengan tidak wajar.

Ada beberapa jenis Keadilan yang dikenal antara lain:

a. *Justitia Communitativa*

*Justitia Communitativa* khususnya berlaku dalam hukum Perdata. Dalam *Justitia Communitativa* berlaku prestasi, jasa sama nilainya dengan balas jasa. Keadilan *kommunitatif* berlaku dalam jual beli, dimana barang yang dijual seharga dengan uang yang dibayarkan.

b. *Justitia Distributiva*

Adalah memberikan kepada masing-masing bagiannya dengan memperhitungkan perbedaan dari kualitas masing-masing. *Justitia Distributif* menyangkut dari penataan atau pengaturan dari manusia dalam masyarakat negara, misalnya dalam memberikan pangkat atau kedudukan yang perlu sesuai dengan kualitas serta jasa-jasa masing-masing.

c. *Jusitia Vindictiva*

Adalah keadilan vindicatif yang memberikan kepada masing-masing hukumannya sesuai dengan kejahatan atau pelanggaran yang

dilakukannya. *Justitia Vindicativa* adalah terutama dikenakan pada lapangan hukum Pidana.

d. *Justitia Creativa*

Keadilan Kreatif adalah Keadilan yang memberikan kepada masing-masing dalam negara, bagian kebebasannya untuk menciptakan, sesuai dengan daya kreativitasnya dalam bidangnya, dalam kebudayaan masyarakatnya.

### 3. Dasar-Dasar Hukum Positif

#### Teori Positivisme

Positivisme adalah aliran ini ada sejak awal abad ke-19 yang banyak mempengaruhi pemikiran di berbagai bidang ilmu tentang kehidupan manusia terutama dalam kajian bidang hukum.<sup>7</sup>

Di dalam teori positivisme ini mengemukakan bahwa: Tidak ada hukum kecuali perintah penguasa, hukum dipahami dalam perspektif yang rasional dan logik. Keadilan hukum bersifat formal dan prosedural — Hart membedakan lima arti dari positivisme antara lain:<sup>8</sup>

- a. Anggapan bahwa Undang-undang adalah perintah-perintah manusia.
- b. Anggapan bahwa tidak perlu ada hubungan antara hukum dan moral atau hukum yang ada dan yang seharusnya ada.
- c. Anggapan bahwa analisis dari konsepsi-konsepsi hukum.
- d. Anggapan bahwa sistem hukum adalah suatu sistem logis tertutup dimana tertutup dimana putusan-putusan hukum yang tepat dapat dihasilkan dengan cara-cara yang logis dari peraturan-peraturan hukum yang telah ditentukan lebih dahulu tanpa mengingat tuntutan-tuntutan sosial, kebijaksanaan, norma-normamoral.
- e. Anggapan bahwa penilaian-penilaian moral tidak dapat diberikan atau dipertahankan seperti halnya dengan pernyataan-pernyataan tentang fakta dengan alasan yang rasional, petunjuk atau bukti.

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa aliran positivisme adalah Hukum itu diidentikan dengan perintah penguasa. Hal ini dapat

---

<sup>7</sup> <http://wwwmrkompob.blogspot.com/2009/10/blog-post-29.html>. diaksesTangga 12 Januari 2013

<sup>8</sup>Ibid. hal. 4

dicontohkan pada waktu Belanda menjajah di Indonesia. Perusahaan dagang Belanda sampai di Nusantara kegiatan bisnis didominasi oleh tugas untuk mengeksploitasi sebanyak dan secepat mungkin daerah-daerah penghasil bahan pertanian, sehingga persoalan hukum masyarakat pribumi sama sekali tidak diacuhkan. Sikap semacam ini sangat jelas terlihat dalam cara Belanda menangani persoalan hukum pribumi yakni hanya hukum-hukum yang sangat penting untuk kepentingan bisnis mereka saja yang sengaja dibuat oleh Belanda selama periode penjajahan Belanda tersebut di Nusantara.

Perkembangan teori positivisme pada prinsipnya mempunyai kesamaan dasar fundamental yakni:

1. A positive law is binding even if it is supremely immoral.
2. No principle of morality is legally binding until it has been enacted into moral law.
3. That a statute is legally binding does not settle the moral question of whether it ought (morally speaking) to be obeyed or disobeyed.

Pemahaman tentang teori positivisme ini sangat dipengaruhi oleh dua ahli hukum yang terkemuka yaitu:

1. Jhon Austin
2. Hans Kelsen.<sup>9</sup>

#### 1. Teori Hukum Jhon Austin (1790-1859)

Ajaran positivisme yang terpenting dari Jhon Austin adalah ajaran hukum positif yakni — Analytical Jurisprudence (ajaran hukum analitis) oleh John Austin. Menurut ajaran ini hukum adalah perintah penguasa negara.

Austin membedakan hukum dalam dua jenis yaitu:

1. Hukum dari Tuhan untuk manusia.
2. Hukum yang dibuat oleh manusia.

Hukum yang dibuat oleh manusia dibedakan antara lain:

- a. Hukum dalam arti sebenarnya (hukum positif) Hukum ini mempunyai empat unsur antara lain:
  1. Perintah.
  2. Kewajiban.

---

<sup>9</sup>[http://www.mrkompot.blogspot.com/2009/10/blog-post\\_29.html](http://www.mrkompot.blogspot.com/2009/10/blog-post_29.html) Diakses pada Tanggal 12 Januari 2013

3. Sanksi.
4. Kedaulatan.

b. Hukum yang tidak sebenarnya

Adalah hukum yang tidak memenuhi persyaratan sebagai hukum, seperti ketentuan dari suatu organisasi kesenian.

2. Teori Hukum Hans Kelsen

Beliau ini terkenal dengan teori hukum murni. Pembahasan utama dari Kelsen dalam teori hukum murni yaitu membebaskan ilmu hukum itu dari unsur ideologis. Keadilan oleh Kelsen dipandang sebagai konsep ideologis. Teori ini berkembang karena pertanyaan tentang Keadilan ini adalah merupakan pertanyaan yang sama sekali tidak bisa dijawab secara ilmiah.

Dasar-dasar esensial dari sistem teori Kelsen antara lain:

- a. Tujuan teori hukum seperti tiap ilmu pengetahuan adalah untuk mengurangi kekacauan dan kemajemukan menjadi kesatuan.
- b. Teori hukum adalah ilmu pengetahuan yang berlaku bukan mengenai hukum yang seharusnya.
- c. Hukum adalah ilmu pengetahuan normatif bukan ilmu alam.
- d. Teori hukum sebagai teori tentang norma-norma, tidak ada hubungannya dengan daya kerja norma-norma hukum.
- e. Teori hukum adalah formal, suatu teori tentang cara menata mengubah isi dengan cara yang khusus.
- f. Hubungan antara teori hukum dan sistem yang khas dari hukum positif ialah hubungan yang mungkin di dalam hukum yang nyata.

Di dalam kehidupan hukum di Indonesia aliran positivisme ini sangat dominan, karena apa yang disebut hukum selalu dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, di luar itu dianggap bukan hukum. Nilai-nilai dan norma di luar Undang-undang hanya dapat diakui apabila dimungkinkan oleh Undang-undang dan hanya untuk mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan yang tidak atau belum mengatur masalah tersebut. Sebagai contoh yang relative.

3. Hukum Kodrat

Yang menjadi Objek Filsafat Hukum dalam Bahasa Indonesia, yang dikenal beberapa istilah yaitu: Hukum Alam, Hukum Azasi, Hukum Abadi.

Dalam pandangan Filsafat sebelum Aristoteles, Hukum Alam ini diartikan sebagai hukum yang mengatur semesta alam, dan sekaligus mengatur semesta alam, dan merupakan aturan hidup bersama melalui Undang-undang.

Aristoteles merumuskan Hukum Alam sebagai suatu hukum yang berlaku selalu (waktu) dan dimana-mana (tempat) karena hubungannya dengan aturan alam. Hukum itu tidak pernah berubah tidak pernah lenyap dan berlaku dengan sendirinya.

Menurut Doktrin Hukum Alam, kehendak Tuhan sama dengan alam sepanjang alam dipahami sebagai ciptaan Tuhan, Hukum Alam sebagai ungkapan dari kehendak Tuhan. Menurut doktrin ini Hukum-hukum yang menentukan alam ini mempunyai karakter yang sama seperti peraturan-peraturan hukum yang dikeluarkan oleh pembuat undang-undang.

Menurut sejarah, Hukum Kodrat dipergunakan untuk keperluan antara lain:

- a. Hukum Kodrat merupakan alat yang utama guna merubah Hukum Perdata bangsa Romawi yang lama menjadi satu sistem hukum umum dan yang berlaku untuk seluruh dunia.
- b. Hukum Kodrat dipergunakan sebagai senjata dalam perebutan kekuasaan antara Gereja dari abad pertengahan dan kaisar-kaisar Jerman, baik oleh pihak Gereja maupun Kaisar.
- c. Hukum Kodrat dipergunakan sebagai dasar hukum Internasional dan dasar kemerdekaan perorangan terhadap pemerintah absolut.
- d. Hakim Amerika Serikat mempergunakan Hukum Kodrat untuk memberikan penafsiran mengenai Undang-Undang Dasar berdasarkan asas-asas Hukum Kodrat para Hakim menentang usaha-usaha negara-negara bagian dengan perantaraan perundang-undangan hendak membatasi kebebasan perorangan dalam soal ekonomi.
- e. Hukum Kodrat dipergunakan untuk mempertahankan pemerintahan yang sedang berkuasa, tetapi kadang dipergunakan sebaliknya, yaitu untuk mengadakan pemberontakan terhadap pihak yang berkuasa.

Di dalam perkembangannya terdapat teori-teori Hukum Kodrat antara lain:

- a. Teori-teori Hukum Kodrat yang bersifat “otoriter” dan teori-teori Hukum Kodrat yang bersifat individualistis.
- b. Teori-teori yang maju (progressive) dan teori yang kolot (conservative)

- c. Teori-teori yang bersifat agama (religius) dan teori-teori yang bersifat rasionalistis.
- d. Teori-teori yang bersifat mutlak (absolute) dan teori-teori yang bersifat relatif.

Menurut Mr. Soetiksno dilihat dari sudut Hukum, perbedaan yang terpenting adalah:

1. Hukum kodrat sebagai hukum yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada Hukum Positif dan yang menyebabkan Hukum Positif yang bertentangan dengan tidak berlaku.
2. Hukum Kodrat sebagai cita-cita, dengan mana Hukum Positif harus disesuaikan akan tetapi tanpa mempengaruhi berlakunya Hukum Positif tersebut.

Contoh Hukum Kodrat:

Kecurangan dalam Perkawinan, Pencurian dan pembunuhan dipandang dari sudut Hukum Kodrat termasuk dalam tindakan-tindakan yang dimana-manapun juga tidak diperbolehkan. Tindakan-tindakan tersebut adalah bertentangan dengan Hukum menurut Kodrat.

Hugo De Groot adalah merupakan pelopor dari Ajaran Hukum Kodrat yang telah melahirkan beberapa asas yang bersifat universal yang bertitik tolak pada rasio pikiran sehat dari manusia.

Menurut Hugo De Groot bahwa dalam diri manusia mempunyai Vis Socialis (daya sosial, daya berbuat baik untuk manusia lain) dan Appetitus Societatis (keinginan untuk bermasyarakat). Dari kedua asas ini menjangkau beberapa Asas antara lain:

1. Abstinencia Alieni (jauhkan diri dari hak orang lain) atau hak orang lain jangan diganggu.  
Dari hal ini dapat ditetaskan menjadi:
  - a. Jaga kehormatan orang lain.
  - b. Jangan membuat malu seseorang di khalayak ramai.
  - c. Pelihara harta anak yatim.
  - d. Dilarang membunuh.
2. Promissorium Implendorum Obligatio (kewajiban menepati janji), dapat diobelaskan menjadi:
  - a. Perikatan yang telah disepakati harus dijalankan dengan itikad baik.
  - b. Pihak yang memutuskan janji kawin secara sepihak supaya membayar ganti rugi, yang diderita oleh pihak lain.

3. Danni Culpa Dati Reparatio (kewajiban untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh salah kita)  
Dari sini dapat dituangkan menjadi:
  - a. Pihak yang bersalah dalam pelanggaran harus dihukum untuk mengganti kerugian dari pihak lain.
  - b. Kerugian pihak yang satu dalam sesuatu perikatan dapat dibebankan kepada pihak lain, yang telah melakukan wanprestasi.
4. Poena Inter Homines Meritum (Hukuman sesuai dengan perbuatan).

## **Permasalahan-Permasalahan Penting dalam Filsafat Hukum**

### **1. Masalah Hukum Dan Kekuasaan**

Pertalian antara Hukum dengan Kekuasaan dapat dirumuskan dalam slogan singkat yaitu: “Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman.”

Rumusan ini memberikan pengertian bahwa Hukum dalam penerapannya memerlukan suatu kekuasaan. Hukum mempunyai daya paksa, yang menyebabkan dalam penerapannya memerlukan kekuasaan. Tanpa adanya kekuasaan pelaksanaan hukum di masyarakat akan mengalami hambatan.

Adalah merupakan suatu keharusan, jika berlakunya dari hukum tersebut kadangkala mesti dipaksakan. Hal ini disebabkan karena hukum itu sendiri adalah berupa kekuasaan.

Keterkaitan antara Hukum dengan Kekuasaan dapat disimpulkan bahwa: “Hukum adalah merupakan sumber dari kekuasaan. Dengan adanya hukum, kekuasaan dapat dilegitimasi. Dengan perkataan lain Hukum dapat dijadikan sebagai alat untuk melegitimasi (mensahkan) tindakan kekuasaan. Namun dengan fungsinya yang demikian, hukum dapat juga merupakan pembatas dari kekuasaan. Hukum akan menetapkan mana kekuasaan yang boleh dijalankan dan mana yang tidak boleh dilakukan.

Bak buruknya suatu kekuasaan, tergantung dari bagaimana kekuasaan itu digunakan. Artinya baik buruknya suatu kekuasaan senantiasa harus diukur dengan kegunaannya untuk mencapai satu tujuan yang telah disepakati oleh masyarakat terlebih dahulu. Hal ini merupakan suatu unsur mutlak bagi kehidupan masyarakat yang tertib dan bahkan setiap bentuk dari organisasi masyarakat yang teratur.

Unsur dari pemegang kekuasaan adalah merupakan faktor penting dalam hal digunakan kekuasaan yang dimilikinya sesuai dengan kehendak

dari masyarakat. Karena itu keharusan adanya hukum sebagai alat pembatas, juga bagi pemegang kekuasaan ini diperlukan dari syarat- syarat seperti; memiliki watak yang jujur dan rasa pengabdian yang tinggi terhadap kepentingan masyarakat yaitu: “Kesadaran Hukum Masyarakat”.

## 2. Hukum Dan Dari Nilai-Nilai Sosial Budaya Masyarakat


Berbicara mengenai hukum tidak bisa terlepas dari nilai-nilai sosial dan budaya yang ada di masyarakat Indonesia. Di dalam sejarah dari kehidupan manusia secara naluri dimana saja dan kapan saja manusia tersebut mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama, hidup berkelompok dan bergaul satu sama lainnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Aristoteles bahwa manusia merupakan “Zoon Politicon“ yaitu manusia sebagai makhluk sosial yang dalam hidupnya selalu mencari sesamanya untuk hidup bersama.

Di dalam pergaulan tersebut seseorang akan menemukan aturan-aturan di dalam berinteraksi antara satu dengan yang lain. Aturan yang dipakai tersebut biasanya bertitik tolak pada norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan norma-norma tersebut akan menjadi acuan untuk bersikap dan berperilaku yang akan ditaati sehingga tercapai ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam pergaulan manusia bermasyarakat ternyata kebutuhan-kebutuhan atau kepentingan-kepentingan mereka tidak selalu seirama atau sejalan bahkan sering bertabrakan. Karena seseorang pada dasarnya tidak suka dirugikan dalam hubungan dengan sesamanya, maka perlu diatur bagaimana seharusnya tingkah laku seseorang anggota masyarakat dalam hubungan sesamanya, yang disebut sebagai ketentuan tingkah laku dalam pergaulan tersebut. Ketentuan-ketentuan atau pengaturan itulah yang disebut sebagai norma atau kaidah.

Secara sistematika norma-norma itu dibagi atas empat yaitu:

### 1. Norma Keagamaan.



<https://www.google.com/search>

## 2. Norma Kesusilaan



Sumber: <https://www.google.com/search>

## 3. Norma kesopanan

## 4. Norma Hukum.



Sumber: <https://www.google.com/search>

### ***Ad.1. Norma Keagamaan***

Norma keagamaan adalah norma-norma yang ada pada suatu ajaran Agama dan diakui oleh pemeluk-pemeluk agama yang bersangkutan sebagai dasar firman Tuhan. Norma-norma keagamaan ditentukan dalam kitab-kitab Suci dari agama yang bersangkutan.

Orang-orang merasa terdorong untuk mentaati dan melaksanakan norma-norma keagamaan justru karena keyakinannya akan pahala yang akan diterimanya, sedangkan dalam hal yang sebaliknya akan dijatuhkan kepadanya suatu nestapa atau siksa baik di dunia maupun kelak di akhirat.

## ***Ad.2. Norma Kesusilaan***

Norma kesusilaan adalah ketentuan-ketentuan bertingkah laku dalam hubungan antara sesama manusia yang dalam banyak hal didasarkan kepada “kata hati nurani”. Norma kesusilaan adalah ketentuan-ketentuan tentang tingkah laku yang baik dan yang jahat.

Yang dimaksudkan dengan kesusilaan adalah dalam arti yang luas. Hal ini bukan hanya menyangkut soal kebirahian atau sex saja, akan tetapi meliputi semua kebiasaan hidup yang pantas dan berakhlak dalam suatu kelompok masyarakat (tertentu) yang sesuai dengan sifat-sifat dari masyarakat yang bersangkutan. Norma kesusilaan tidak hanya terbatas bagi orang-orang yang memeluk sesuatu agama tertentu saja, melainkan juga bagi mereka yang tidak mengakui sesuatu agama. Orang terdorong untuk mentaati norma-norma kesusilaan karena keinginannya untuk hidup bermasyarakat tanpa semata-mata karena paksaan rohaniah atau jasmaniah.

## ***Ad.3. Norma Kesopanan***

Norma kesopanan adalah aturan-aturan dalam suatu masyarakat tertentu tentang sopan santun dalam hubungan anggota-anggota masyarakat. Norma kesopanan dalam masyarakat yang satu dengan yang lainnya sering berbeda dalam pelaksanaannya walaupun sebenarnya hakekatnya sama, berupa menghargai diri orang lain sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam masyarakatnya yang bersangkutan untuk mengundang penghargaan pada diri sendiri.

Norma kesopanan dalam banyak hal sangat dipengaruhi oleh kebudayaan suatu daerah atau suku bangsa tertentu. Jika seorang anak wajib terlebih dahulu menunjukkan hormatnya kepada orang tuanya adalah hal yang umum.

Misalnya: A dan B (B adalah adik laki-laki dari istrinya A). Dalam masyarakat Jawa B wajib terlebih dahulu menunjukkan hormatnya kepada A, karena ia adalah adik ipar. Tetapi dalam masyarakat Batak justru A harus terlebih dahulu menghormati B karena dalam sistim Adat dikenal dengan “Dalihan Na tolu” B adalah golongan Mora atau hula-hula

Dengan demikian jelaslah bahwa dalam pergaulan yang multi kompleks di Indonesia terutama di kota-kota besar harus selalu diingat bahwa jika hendak menilai sopan santun orang lain, jangan keburu menjadikan norma kesopanan sendiri sebagai satu-satunya ukuran.

#### ***Ad.4. Norma Hukum***

Norma hukum adalah ketentuan-ketentuan yang kompleks mengenai kehidupan dan penghidupan manusia dalam pergaulan sehari-hari, yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu. Norma tersebut harus ditaati baik sebagai perorangan maupun dalam hubungan bermasyarakat.

Norma hukum selain mencakup aturan-aturan yang sudah terdapat dalam ketiga-tiganya kelompok norma tersebut terdahulu, juga mencakupi norma-norma yang lain.

Misalnya;

- Ketentuan-ketentuan mengenai Perkawinan.
- Ketentuan-ketentuan mengenai pemilihan umum
- Ketentuan-ketentuan mengenai lalu lintas.

Dengan peningkatan menjadi norma hukum maka norma tersebut menjadi lebih mengikat, karena diadakannya sanksi tertentu yang merupakan alat pendorong agar norma tersebut ditaati.

Apakah yang mendorong seseorang mentaati norma-norma tersebut?

Seseorang mentaati norma keagamaan adalah karena keyakinannya pada ajaran agama yang bersangkutan bahwa ia akan mendapat pahala.

Seseorang mentaati norma kesusilaan adalah karena ia merasa bahwa tingkah lakunya itu baik yang demikian ia tidak disingkirkan dari pergaulan masyarakatnya.

Seseorang mentaati norma kesopanan adalah karena perbuatan itu pantas, sehingga iapun akan memperoleh penghargaan sebagaimana ia menghormati orang lain.

Pendorong pada norma hukum adalah Sanksinya yang sudah ditentukan dan lebih mengikat dan sekaligus merupakan ciri khas.

Sanksi adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku. Sanksi terhadap pelanggaran norma keagamaan misalnya ialah bahwa terhadap pelanggar kelak akan mendapat siksa di neraka. Sanksi terhadap pelanggar norma kesusilaan ialah pengucilan dari pergaulan masyarakat yang bersangkutan.

Sanksi terhadap pelanggaran norma kesopanan adalah bahwa ia akan mendapatkan perlakuan yang tidak terhormat dan sebagainya.

Jelas bahwa sanksi terhadap ketiga-tiganya kelompok norma tersebut sepenuhnya tergantung kepada kesadaran perorangan sehingga fungsi sanksi alat pemaksa lebih banyak tergantung kepada “Kata Hati Nurani” seseorang.

Bagi orang yang tidak terlalu percaya kepada suatu ajaran agama sering terjadi bahwa ia tidak mempunyai rasa penyesalan atau rasa tergugah tidak peduli apakah ia akan dianggap baik oleh masyarakat dan tidak mau tahu tentang sopan santun.

Akibat dari perangai-perangai seperti ini banyak kepentingan-kepentingan dalam pergaulan hidup manusia kurang mendapat perlindungan.

Demi ketertiban umum diadakan kelompok norma lain yang disebut sebagai norma hukum. Pada norma hukum dikaitkan sanksi yang lebih mengikat sebagai alat pemaksa. Pelaksana “alat pemaksa” itu diserahkan atau dapat diserahkan kepada penguasa.

Pada awalnya bahwa budaya dari masyarakat hukum Indonesia tersebut adalah merupakan budaya hukum yang tidak tertulis, atau budaya hukum yang hidup, tumbuh dan berkembang di dalam suatu masyarakat. Nilai-nilai sosial dan budaya dari hukum ini adalah yang hidup dalam setiap kesatuan kecil dari masyarakat hukum Indonesia, yang secara keseluruhannya budaya hukum dari masyarakat Indonesia adalah merupakan nilai-nilai dari budaya hukum. Akan tetapi di dalam perkembangannya kemudian, masyarakat hukum Indonesia terbiasa dengan nilai-nilai dan budaya hukum yang tertulis. Hal ini diakibatkan oleh proses dari kolonialisme di Indonesia yang dibawa oleh penjajah, terutama Belanda yang menganut budaya hukum Eropah Kontinental yang mengutamakan dari kodifikasi hukum.<sup>10</sup>

Para penganut Sociological Jurisprudence sebagaimana yang dikutip oleh Lili Rasjidi mengemukakan bahwa:

Kelemahan-kelemahan dari Hukum Tertulis dapat diatasi dengan mempertimbangkan secara cermat dari hukum dan nilai-nilai sosial budaya yang hidup di dalam masyarakat. Ajaran ini mengemukakan bahwa kodifikasi hukum harus selaras dan mengembangkan hukum dan nilai-nilai dari sosial budaya yang hidup di masyarakat yang bersangkutan.

---

<sup>10</sup> Eny Kusdarini, *Kajian Filsafat Hukum Tentang Hukum Dan Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Di Era Otonomi Daerah*, Jurnal No 1, XXXVI, TH 2010

### **3. Hukum Sebagai Alat Pembaharuan Dalam Masyarakat**

Konsep dari pemikiran hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat. Roscoe Pound melalui tulisannya berjudul: “An Introduction To The Philosophy Of Law”. Pemikiran ini adalah merupakan inti dari aliran Filsafat Hukum “Pragmatic Legal Realism”.

Menurut beliau bahwa “Konsepsi hukum adalah sebagai sarana pembaharu dalam masyarakat di Indonesia yang mempunyai jangkauan dan ruang lingkup yang lebih luas, jika dibandingkan dengan Amerika Serikat. Proses pembaharuan hukum di Indonesia dalam bentuk perundang-undangan (walaupun Jurisprudensi tetap memegang peranan) dan ditolaknya aplikasi mekanisme yang digambarkan akan mengakibatkan hasil yang sama daripada penerapan paham Legalisme yang banyak di tentang di Indonesia. Hukum yang digunakan dalam rangka sebagai alat pembaharu itu dapat berupa undang-undang atau Jurisprudensi atau kombinasi antara keduanya. Dalam kenyataannya di Indonesia yang paling menonjol dalam Undang-undang. Lain halnya di negara yang menganut sistem Presiden, dimana Yurisprudensi mengambil peranan yang lebih besar.

Agar dalam pelaksanaan perundang-undangan yang bertujuan dalam rangka untuk pembaharuan tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya, hendaknya perundang-undangan yang dibentuk itu harus sesuai dengan inti dari pemikiran “Aliran Sociological Jurisprudence” yang inti ajarannya adalah: “Bahwa hukum yang baik itu adalah Hukum yang hidup dalam Masyarakat”. Dengan demikian harus mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Jika tidak demikian maka tidak akan dapat dilaksanakan (bekerja) dan mendapat tantangan-tantangan.

### **4. Hukum Progresif**

Progresif adalah berasal dari kata bahasa asing (Inggris) yang asal katanya adalah “Progress” yang artinya maju. Hukum Progresif adalah berarti “Hukum Yang Bersifat Maju”.

Istilah dari Hukum Progresif diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo,

Hukum Progresif lahir karena keadaan Indonesia yang pada masa lalu. Ada berbagai pergulatan pemikiran, berkaitan dengan usaha dari pemikir hukum untuk menawarkan gagasannya agar persoalan hukum di negeri tidak menemui jalan buntu.

Keadaan hukum Indonesia yang carut marut menjadi cambuk bagi lahirnya gagasan Hukum Progresif tersebut. Proses ini tidak berlangsung dalam waktu yang singkat. Pergulatan gagasan dan pemikiran ini sudah berlangsung lama, maka energinya yang dilahirkan demikian menggumpal hingga mencapai puncak gagasan hukum progresif pada tahun 2002.

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa: Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur dan cita-cita.

Menurut Satjipto yang dikatakan dengan “Hukum Progresif”, adalah: Mengubah dengan cepat dan melakukan pembalikan yang berdasar kepada teori dan juga praktis hukum dan hukum progresif juga melakukan berbagai terobosan. Secara sederhana pengertian dari Hukum Progresif adalah serangkaian dari tindakan yang radikal yang dapat mengubah sistem hukum, termasuk juga dalam mengubah peraturan-peraturan yang ada pada hukum jika diperlukan. Tujuannya yaitu agar hukum dapat lebih berguna atau bermanfaat, terutama untuk mengangkat harga diri dan juga menjamin dari kebahagiaan.

Atau dengan kata lain “Hukum Progresif” adalah merupakan hukum yang dapat melakukan pembebasan. Baik dalam hal cara berpikir ataupun dalam hal bertindak dalam hukum tersebut. Dengan demikian hukum itu mengalir begitu saja dalam menuntaskan tugasnya yaitu mengabdikan kepada manusia dan juga kemanusiaan. Menurut Satjipto bahwa hukum memiliki tujuan yaitu menciptakan keadilan dan juga kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Selain itu dikemukakan bahwa:

Pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya yaitu: “Hukum untuk manusia”.

Dengan Filosofis tersebut maka manusia menjadi penentu dan titik dari orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu dari hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada kesejahteraan manusia ini menyebabkan Hukum Progresif menganut “Ideologi”. Hukum yang pro keadilan dan Hukum yang pro-rakyat.

Bagi Hukum Progresif proses dari perubahan tidak lagi berpusat kepada peraturan, akan tetapi pada kreativitas dari pelaku hukum yang mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku dari Hukum Progressif dapat melakukan dari perubahan dengan

melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan dari peraturan.

Peraturan buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku Hukum Progresif untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan. Untuk agar hukum dirasakan manfaatnya, maka dibutuhkan jasa pelaku hukum yang kreatif menterjemahkan hukum itu dalam kepentingan-kepentingan sosial yang memang harus dilayaninya.

Dalam masalah Penegakan Hukum terdapat 2 tipe Penegakan Hukum Progresif antara lain:

- a. Dimensi dan faktor manusia pelaku dalam Penegakan Hukum Progresif, idealnya, mereka terdiri dari generasi baru Profesional hukum yang memiliki visi dan Filsafat yang mendasari Penegakan Hukum Progresif.
- b. Kebutuhan akan semacam kebangunan di kalangan akademisi, intelektual dan ilmuan serta teoritis hukum Indonesia.

## **5. Apakah Sebabnya Orang Mentaati Hukum**

Filsafat Hukum mencari dasar dari kekuatan mengikat daripada Hukum, yaitu apakah ditaatinya hukum itu disebabkan oleh karena hukum itu dibentuk oleh pejabat yang berwenang atau masyarakat mengakuinya karena dinilai bahwa Hukum tersebut sebagai suatu Hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut.

Apeldoorn mempertanyakan: Adakah kaidah hukum patut memperoleh otoritet semata-mata karena orang-orang yang menciptakannya atau karena orang yang mengakuinya sebagai hukum atau karena dapatlah diperolehnya otoritet ini karena nilai batinnya sendiri?

Ada beberapa alasan kenapa manusia tersebut mentaati hukum.<sup>11</sup>

Utrecht menyimpulkan bahwa ada beberapa alasan kenapa manusia mentaati hukum antara lain:

- a. Karena adanya paksaan dari pihak penguasa.
- b. Karena hukum itu sebagai suatu kaedah yang benar-benar harus ditaati.

---

<sup>11</sup> [Sergie-zainovsky-blogspot.co.id/2012/10/teori-hukum-progresif-menurut-satjipto.html/](http://Sergie-zainovsky-blogspot.co.id/2012/10/teori-hukum-progresif-menurut-satjipto.html/)  
29 Mei 2017

Ada beberapa dari Teori yang mengemukakan kenapa orang mentaati dari Hukum antara lain:

- a. Teori Kedaulatan Tuhan
- b. Teori Perjanjian Masyarakat
- c. Teori Kedaulatan Negara
- d. Teori Kedaulatan Hukum

a. Teori Kedaulatan Tuhan

Teori ini dibagi atas dua bagian antara lain:

1) Yang Langsung

Hal ini berpegang kepada pendapat bahwa segala hukum adalah “Hukum Ketuhanan” Tuhan sendirilah yang menetapkan hukum, dan pemerintah-pemerintah duniawi adalah pesuruh-pesuruh kehendak Tuhan.

Teori ini membenarkan tindakan dari Raja-raja terdahulu yang membuat Hukum, sehingga masyarakat mengakui bahwa tindakan Tuhan tersebut adalah Raja yang merupakan penjelmaan Tuhan di atas dunia. Oleh sebab itu, masyarakat wajib mentaati Hukum yang dibuatnya.

2) Yang Tidak langsung

Hal ini mengemukakan bahwa Raja bukanlah Tuhan yang di dunia ini, tetapi merupakan wakil dari Tuhan, oleh karena itu bertindak sebagai dari wakil, maka seluruh dari hukum yang dibuatnya wajib ditaati oleh seluruh anggota dari masyarakat. Pandangan ini berkembang pesat hingga zaman Renaissance, namun hingga saat ini masih ada yang mendasarkan otoritas dari hukum pada faktor Ketuhanan.

b. Teori Perjanjian Masyarakat

Penganut dari teori ini adalah: Hugo De groot (Grotius), Thomas Hobes, John Locke, Jean jacques Rosseau dan Immanuel Kant.

Teori ini beranggapan bahwa masyarakat mentaati dari hukum tersebut karena adanya perjanjian/berjanji untuk mentaatinya. Hukum dianggap sebagai kehendak bersama, yang merupakan suatu hasil dari konsensus (perjanjian) dari segenap masyarakat.

Tentang perjanjian ini terdapat perbedaan pendapat antara Thomas Hobes, Jhon locke dan JJ.Rousseau.

Hobes berpendapat dalam bukunya “De Cive” (1642) dan “Levithan” (1651).

“Pada mulanya manusia itu hidup dalam suasana *Bellum Omnium Contra Omnes*”. Selalu dalam keadaan perorang.

Agar tercapai dari suasana yang tenteram, maka akan selalu diadakan dari perjanjian di antara masyarakat (mereka) disebut dengan istilah ‘*Pactum Unionis*’. Setelah itu maka akan disusul dengan suatu Perjanjian antara semua dengan orang tertentu yang disebut dengan istilah “*Pactum Subjectionis*” yang akan disertai dengan kekuasaan untuk memimpin di antara mereka.

Kekuasaan yang dimiliki oleh pemimpin ini adalah mutlak artinya timbullah kekuasaan yang bersifat absolut.

Jhon Locke dalam bukunya “*Two Treatises On Civil Government*” (1690) berbeda pendapat dengan Hobes yang mengemukakan bahwa:

“Dikarenakan pada waktu perjanjian tersebut disertai dengan syarat-syarat yang antara lain: Kekuasaan yang diberikan dibatasi dan dilarang untuk melanggar dari Hak-hak azasi manusia,<sup>12</sup> teorinya membatasi kekuasaan raja yang dibatasi oleh konstitusi.

## **Pendapat Tentang HAM**

Di dalam literature hak asasi manusia dikenal dengan berbagai istilah antara lain:

- Hak asasi
- Hak-hak asasi
- Hak asasi manusia
- Hak-hak asasi manusia
- Hak-hak dasar
- Hak-hak fundamental.

Dari beberapa istilah tersebut tampaknya istilah hak asasi manusia dan hak-hak asasi manusia lebih populer dari pada istilah lainnya yang merupakan terjemahan dari — *human rights* — dalam bahasa Inggris atau— *Mensenrechten*— dalam bahasa Belanda.

---

<sup>12</sup> Hak asasi adalah: Hak yang dasar atau pokok bagi setiap individu seperti hak hidup dan hak mendapat perlindungan dan hak-hak lain yang sesuai. (Sudarsono, Kamus Hukum, PT. Asdi Mahasetya Jakarta, 2007)

Hak-hak asasi manusia (HAM) tepatnya disebut dengan istilah hak-hak manusia<sup>13</sup> (human rights) adalah hak-hak yang seharusnya diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakekat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia. Dikatakan universal karena hak-hak itu dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan, dimana setiap sosok manusia tak peduli apapun warna kulitnya, jenis kelaminnya, usianya, latar belakang kultural dan agama atau kepercayaannya. Dikatakan— melekat— atau— inheren— karena hak-hak itu dimiliki sesiapapun yang manusia berkat kodrat kelahirannya sebagai manusia dan bukan karena pemberian oleh suatu organisasi kekuasaan manapun. Oleh karena dikatakan melekat maka pada dasarnya hak-hak ini tidak sesaatpun boleh dirampas atau dicabut.<sup>14</sup>

Seiring dengan berkembangnya zaman dan berkembangnya pengetahuan akan Hak Asasi Manusia (HAM), kini gagasan humanisme atau nilai-nilai kemanusiaan universal mulai marak diwacanakan di berbagai penjuru dunia.

Secara umum yang dikatakan HakAsasi Manusia adalah: “*Hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kodratnya*”.

Jan Materson (Komisi HAM PBB), dalam Teaching Human Rights, United Nations sebagaimana dikutip Baharuddin Lopa menegaskan bahwa: *Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia*“.

Miriam Budiarto mengemukakan: “*Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya didalam kehidupan masyarakat*”.

Gunawan Setiardi mengemukakan pengertian hak asasi manusia senada dengan Miriam Budiarto yaitu: “*Hak asasi manusia berarti hak-hak yang melekat pada manusia berdasarkan kodratnya*”.

Sedangkan menurut John Locke menyatakan bahwa: *Hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai hak yang kodrati*.

---

<sup>13</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, Hak Asasi Manusia Konsep Dasar Dan Perkembangan Pengertiannya Dari Masa Ke Masa, Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2005, hal.1

<sup>14</sup>Ibid, hal.1

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa: *“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan marwah dan martabat manusia.”*

Hak Asasi Manusia menurut Todung Mulya Lubis mengatakan bahwa:

*“Sesungguhnya untuk menelaah totalitas kehidupan, sejauhmana kehidupan kita memberi tempat yang wajar kepada kemanusiaan, adanya hak pada seseorang berarti ia mempunyai keistimewaan yang membuka kemungkinan baginya untuk diperlakukan sesuai dengan keistimewaan yang dimilikinya. Adanya suatu kewajiban pada seseorang bahwa diminta dari padanya suatu sikap yang sesuai dengan keistimewaan yang ada padaorang lain.”*

Dari beberapa defenisi Hak Asasi Manusia diatas dapat disimpulkan bahwa HAM tersebut bercirikan asas-asas antara lain:

1. Hak Asasi Manusiaitu tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi.
2. Hak Asasi Manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal usul sosial dan bangsa.
3. Hak Asasi Manusia tidak bisa dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain, orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar Hak Asasi Manusia.

Jenis Hak Asasi Manusia secara umum adalah:

- Hak Asasi pribadi (Personal Rights)
- Hak Asasi Politik (Political Rights)
- Hak Asasi Undang-undang (Legal Equality Right)
- Hak Asasi Ekonomi (Property Rights)
- Hak Asasi Peradilan (Procedural Rights)
- Hak Asasi Sosial Budaya (Social Culture Rights)

Oleh karena itu dapat dikemukakan bahawa secara umum hak asasi manusia adalah merupakan hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugrah Tuhan yang dibawa sejak ada di dunia ini. Hal ini berarti sebagai anugrah dari Tuhan kepada makhluknya, hak asasi

tersebut tidak dapat dipisahkan dari keberadaan pribadi manusia itu sendiri.

Pengakuan atas adanya hak-hak manusia yang asasi memberikan jaminan secara moral maupun demi hukum kepada setiap manusia untuk menikmati kebebasan dari segala bentuk perhambaan, penindasan, perampasan, penganiayaan, atau perlakuan apapun lainnya yang menyebabkan manusia itu dapat hidup secara layak sebagai manusia yang dimuliakan Allah.

### **C. Teori Hak Asasi Manusia**

Di dalam penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya perlunya memahami tentang teori Hak Asasi Manusia yang merupakan dasar tercetusnya HAM tersebut di dunia pada umumnya dan khususnya di Indonesia.

Yang merupakan teori-teori HAM tersebut antara lain:

#### **1. Teori Hak-hak Kodrati**

Sesungguhnya hak-hak asasi itu menurutkan sepasalnya adalah hak-hak bawaan yang — Kodrati— yang terlahir dan karena itu juga terlekat secara kodrati pada makhluk-makhluk yang terlahir secara kodrati sebagai manusia.<sup>15</sup>

Hak-hak asasi bukanlah hak-hak negara beserta para pejabatnya. Hak-hak ekonomi yang asasi sekalipun sebenarnya tidak dimaksudkan untuk mengalihkan hak-hak yang asasi itu ke tangan negara, untuk berubah menjadi sumber kekuasaan-kekuasaan baru dan kewenangan-kewenangan baru.

Hak-hak asasi itu tentulah membawa konsekuensi kewajiban-kewajiban yang asasi pula, yang harus dipenuhi oleh para penyandanginya. Hak yang asasi untuk memperoleh taraf hidup yang layak tentu saja berasosiasi dengan kewajiban untuk bekerja dan membangun kehidupan pribadi yang positif dan produktif. Bahwa hak asasi itu hanya bisa berimbangan dengan kewajiban yang asasi, dan tidak sekali-kalinya membenarkan teralihkannya menjadi kewenangan dan kekuasaan asasi di tangan para penguasa negara adalah tetap menjadi kewajiban negara berdasarkan kekuasaan dan kewenangannya untuk memungkinkan

---

<sup>15</sup> Soetandyo Wignjosobroto, *Hak Asasi Manusia Konsep Dasar Dan Perkembangan Pengertiannya dari Masa ke Masa*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2005.

manusia-manusia (baik yang warga negara maupun yang penduduk) melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang asasi guna merealisasikan apa yang telah dihakkan kepadanya secara asasi.

## 2. Teori Positivisme

Positivisme adalah aliran ini ada sejak awal abad ke-19 yang banyak mempengaruhi pemikiran di berbagai bidang ilmu tentang kehidupan manusia terutama dalam kajian bidang hukum.<sup>16</sup>

Di dalam teori positivisme ini mengemukakan bahwa:

- Tidak ada hukum kecuali perintah penguasa, hukum dipahami dalam perspektif yang rasional dan logik. Keadilan hukum bersifat formal dan prosedural
- Hart membedakan lima arti dari positivisme antara lain:<sup>17</sup>
  - a. Anggapan bahwa Undang-undang adalah perintah-perintah manusia.
  - b. Anggapan bahwa tidak perlu ada hubungan antara hukum dan moral atau hukum yang ada dan yang seharusnya ada.
  - c. Anggapan bahwa analisa dari konsepsi-konsepsi hukum.
  - d. Anggapan bahwa sistem hukum adalah suatu sistem logis tertutup dimana tertutup dimana putusan-putusan hukum yang tepat dapat dihasilkan dengan cara-cara yang logis dari peraturan-peraturan hukum yang telah ditentukan lebih dahulu tanpa mengingat tuntutan-tuntutan sosial, kebijaksanaan, norma-norma moral.
  - e. Anggapan bahwa penilaian-penilaian moral tidak dapat diberikan atau dipertahankan seperti halnya dengan pernyataan-pernyataan tentang fakta dengan alasan yang rasional, petunjuk atau bukti.

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa aliran positivisme adalah Hukum itu diidentikkan dengan perintah penguasa. Hal ini dapat dicontohkan pada waktu Belanda menjajah di Indonesia. Perusahaan dagang Belanda sampai di Nusantara kegiatan bisnis didominasi oleh tugas untuk mengeksploitasi sebanyak dan secepat mungkin daerah-daerah penghasil bahan pertanian, sehingga persoalan hukum masyarakat pribumi sama sekali tidak diacuhkan. Sikap semacam ini sangat jelas terlihat dalam cara Belanda menangani persoalan hukum pribumi yakni

---

<sup>16</sup> <http://wwwmrkompom.blogspot.com/2009/10/blog-post-29.html>. diakses tanggal 12 Januari 2013

<sup>17</sup>Ibid. hal. 4

hanya hukum-hukum yang sangat penting untuk kepentingan bisnis mereka saja yang sengaja dibuat oleh Belanda selama periode penjajahan Belanda tersebut di Nusantara.

Perkembangan teori positivisme pada prinsipnya mempunyai kesamaan dasar fundamental yakni:

1. A positive law is binding even if it is supremely immoral.
2. No principle of morality is legally binding until it has been enacted into moral law.
3. That a statute is legally binding does not settle the moral question of whether it ought (morally speaking) to be obeyed or disobeyed.

Pemahaman tentang teori positivisme ini sangat dipengaruhi oleh dua ahli hukum yang terkemuka yaitu:

1. Jhon Austin
2. Hans Kelsen.<sup>18</sup>

#### 1. Teori Hukum Jhon Austin (1790-1859)

Ajaran positivisme yang terpenting dari Jhon Austin adalah ajaran hukum positif yakni — Analytical Jurisprudence (ajaran hukum analitis) oleh John Austin. Menurut ajaran ini hukum adalah perintah penguasa negara.

Austin membedakan hukum dalam dua jenis yaitu:

1. Hukum dari Tuhan untuk manusia.
2. Hukum yang dibuat oleh manusia.

Hukum yang dibuat oleh manusia dibedakan antara lain:

- a. Hukum dalam arti sebenarnya (hukum positif) Hukum ini mempunyai empat unsur antara lain:
  - 1) Perintah.
  - 2) Kewajiban.
  - 3) Sanksi.
  - 4) Kedaulatan.
- b. Hukum yang tidak sebenarnya

Adalah hukum yang tidak memenuhi persyaratan sebagai hukum, seperti ketentuan dari suatu organisasi kesenian.

---

<sup>18</sup>[http://www.mrkompas.com/2009/10/blog-post\\_29.html](http://www.mrkompas.com/2009/10/blog-post_29.html). Diakses pada tanggal 12 Januari 2013

## 2. Teori Hukum Hans Kelsen

Beliau ini terkenal dengan teori hukum murni. Pembahasan utama dari Kelsen dalam teori hukum murni yaitu membebaskan ilmu hukum itu dari unsur ideologis. Keadilan oleh Kelsen dipandang sebagai konsep ideologis. Teori ini berkembang karena pertanyaan tentang Keadilan ini adalah merupakan pertanyaan yang sama sekali tidak bisa dijawab secara ilmiah.

Dasar-dasar esensial dari sistem teori Kelsen antara lain:

- a. Tujuan teori hukum seperti tiap ilmu pengetahuan adalah untuk mengurangi kekacauan dan kemajemukan menjadi kesatuan.
- b. Teori hukum adalah ilmu pengetahuan yang berlaku bukan mengenai hukum yang seharusnya.
- c. Hukum adalah ilmu pengetahuan normatif bukan ilmu alam.
- d. Teori hukum sebagai teori tentang norma-norma, tidak ada hubungannya dengan daya kerja norma-norma hukum.
- e. Teori hukum adalah formal, suatu teori tentang cara menata mengubah isi dengan cara yang khusus.
- f. Hubungan antara teori hukum dan sistem yang khas dari hukum positif ialah hubungan yang mungkin di dalam hukum yang nyata.

Di dalam kehidupan hukum di Indonesia aliran positivisme ini sangat dominan, karena apa yang disebut hukum selalu dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, diluar itu dianggap bukan hukum. Nilai-nilai dan norma di luar Undang-undang hanya dapat diakui apabila dimungkinkan oleh Undang-undang dan hanya untuk mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan yang tidak atau belum mengatur masalah tersebut. Sebagai contoh yang relative.

## 3. Teori Universalisme

Teori Universalisme bila dimaknai kata-katanya adalah— Universal— yang berarti Umum, meliputi seluruh dunia.<sup>19</sup>

Contoh: Declaration of Human Rights (Piagam Hak Asasi Manusia PBB Tanggal 10 Desember 1948).

Dengan demikian teori Universalisme ini adalah semua nilai adalah bersifat Universal dan tidak dapat dimodifikasi untuk menyesuaikan ada-

---

<sup>19</sup>Kejaksaaan Agung Republik Indonesia, Peristilahan Hukum dalam Praktek, Kejaksaaan Agung RI, 1985. Hal. 285

nya perbedaan sejarah dan Budaya dari suatu negara. Oleh karena itu menganggap nilai-nilai dari HAM tersebut berlaku sama di semua tempat dan di sembarang waktu serta dapat diterapkan pada masyarakat yang memiliki latar belakang budaya dan sejarah yang berbeda.

Hak asasi manusia yang berangkat dari konsep universalis memoral dan kepercayaan akan keberadaan kode-kode moral universal yang melekat pada seluruh umat manusia. Universalisme moral meletakkan keberadaan kebenaran moral yang bersifat lintas budaya dan lintas sejarah yang dapat diidentifikasi secara rasional. Asal mula universalis memoral di Eropah terkait dengan tulisan- tulisan Aristoteles Dalam karyanya— Nicomachean Ethics— Aristoteles secara mendetail menguraikan suatu argumentasi yang mendukung keberadaan ketertiban moral yang bersifat alamiah. Ketertiban alam ini harus menjadi dasar bagi seluruh sistem keadilan rasional. Kebutuhan atas suatu ketertiban alam kemudian diturunkan dalam serangkaian kriteria universal yang komprehensif untuk menguji legitimasi dari sistem hukum yang sebenarnya.

John Locke pada abad ke-17 dalam karyanya — *Two Treaties Of Government* (1688), intisari pandangan Locke adalah pengakuan bahwa seorang individu memiliki hak-hak alamiah yang terpisah dari pengakuan politis yang diberikan negara kepada mereka. Hak-hak alamiah ini dimiliki secara terpisah dan dimiliki lebih dahulu dari pembentukan komunitas politik manapun. Locke selanjutnya mengatakan bahwa tujuan utama pelantikan pejabat politis di suatu negara yang berdaulat seharusnya adalah untuk melindungi hak-hak alamiah mendasar dari individu. Bagi Locke perlindungan dan dukungan bagi hak alamiah individu merupakan justifikasi tunggal dalam pembentukan pemerintahan. Hak alamiah untuk hidup, kebebasan dan hak milik menegaskan batasan kewenangan dan yurisdiksi negara. Negara hadir untuk melayani kepentingan dan hak-hak alamiah masyarakatnya bukan untuk melayani monarki atau sistem.

Dalam Universalisme individu adalah sebuah unit sosial yang memiliki hak-hak yang tidak dapat dipungkiri dan diarahkan pada pemenuhan kepentingan pribadi.

#### 4. Teori Relativisme Budaya

Isu Relativisme Budaya baru muncul menjelang berakhirnya Perang Dingin sebagai respon terhadap klaim universal dari gagasan Hak Asasi Manusia Internasional. Gagasan tentang Relativisme Budaya mendalilkan

bahwa kebudayaan merupakan satu-satunya sumber keabsahan hak atau kaidah moral.<sup>20</sup> Karena itu hak asasi manusia dianggap perlu dipahami dari konteks kebudayaan masing-masing negara. Semua kebudayaan mempunyai hak hidup serta martabat yang sama yang harus dihormati. Berdasarkan dalil ini para pembela gagasan Relativisme Budaya menolak Universalisasi Hak Asasi Manusia apabila bila ia didominasi oleh satu budaya tertentu.

Teori Relativisme ini merupakan bagian teori di dalam HAM moral dan budaya yang berlaku khusus pada setiap Negara Penerapannya ada tiga model yaitu:

- a. Lebih menekankan kepada hak-hak Sipil, Politik, dan Sosial.
- b. Lebih menekankan kepada hak-hak Ekonomi dan hak-hak Sosial.
- c. Lebih menekankan kepada penentuan nasib sendiri dan pembangunan ekonomi.

Gagasan bahwa hak asasi manusia terikat dengan konteks budaya umumnya diusung oleh negara-negara berkembang dan negara-negara Islam. Gagasan ini begitu mengemuka pada dasawarsa 1990-an terutama menjelang Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia di Wina. Para pemimpin di kawasan Lembah Pasifik Barat mengajukan klaim bahwa apa yang mereka sebut sebagai — Nilai-Nilai Asia — lebih relevan untuk kemajuan di kawasan ini ketimbang nilai-nilai Barat. (seperti hak asasi manusia dan demokrasi) yang dinilai tidak begitu urgen bagi bangsa-bangsa Asia. Yang paling terkenal dalam mengadvokasi — Nilai-Nilai Asia Itu adalah Lee Kwan Yew, Menteri Senior Singapura, Mahathir Muhammad, mantan Perdana Menteri Malaysia.

Di Asia Tenggara yang dicari tidak begitu yang berkaitan dengan demokrasi, melainkan pemerintahan yang bertanggung jawab, yakni suatu kepemimpinan yang transparan dan tidak korup.<sup>21</sup> Pendapat Lee Kwan Yew dalam sebuah ceramahnya di Jepang. Menurut Lee yang terlebih dahulu dicari oleh bangsa-bangsa di Asia adalah pembangunan ekonomi dan memberi kesejahteraan kepada rakyat mereka. Mahathir Mohammad berpendapat bahwa:

---

<sup>20</sup>Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003, hlm. 7-21, juga Maurice Cranston, *What are Human Rights?* Taplinger, New York, 1973, hlm.70

<sup>21</sup>Lee Kwan Yew, —*Democracy And Human Rights For The World*—Asahi Forum, Tokyo 20 November 1992.

Saat kemiskinan dan tidak tersedianya pangan yang memadai masih merajalela, dan kebutuhan-kebutuhan dasar rakyat tidak terjamin, maka prioritas pasti diberikan kepada pembangunan ekonomi.<sup>22</sup> Atas dasar ini Mahathir menolak pemaksaan standar-standar hak asasi manusia dari satu negara ke negara lain.

Relativisme Budaya (cultural relativism) merupakan suatu ide yang sedikit banyaknya dipaksakan karena ragam budaya yang ada menyebabkan jarang sekali adanya kesatuan dalam sudut pandang mereka dalam berbagai hal, selalu ada kondisi dimana mereka yang memegang kekuasaan yang tidak setuju.<sup>23</sup> Ketika suatu kelompok menolak hak kelompok lain, seringkali itu terjadi demi kepentingan kelompok itu sendiri. Oleh karena itu hak asasi manusia tidak dapat secara utuh bersifat Universal kecuali apabila Hak Asasi Manusia tidak tunduk pada ketetapan budaya yang seringkali dibuat tidak dengan suara bulat dan dengan demikian tidak dapat mewakili setiap individu.

Oleh karena itu dapat dikemukakan bahwa teori-teori HAM tersebut yaitu Teori Hak-Hak Kodrati, Teori Positivisme, Teori Universalisme dan Teori Relativisme Budaya, hal ini bisa diterapkan dan digunakan, namun disesuaikan dengan keadaan, waktu tertentu dimana masing-masing teori ini memiliki kelemahan dan kelebihan di dalam pelaksanaannya di dalam penegakan HAM di Indonesia, dan tentunya teori ini digunakan agar dapat berjalan sebaik-baiknya sehingga masyarakat dapat terlindungi dan mendapatkan hak-haknya sehingga terhindar dari pelanggaran HAM untuk setiap orang.

#### **D. Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia**

Di dalam hak asasi manusia ini mencakup prinsip-prinsip yang pada umumnya terdapat di hampir semua perjanjian Internasional. Prinsip-prinsip pihak asasi manusia itu antara lain:

##### **1. Prinsip Kesetaraan**

---

<sup>22</sup>Mahathir Mohammad, || Keynote Address–Dalam Laporan –International Conference Rethinking Human Rights ||, yang diselenggarakan oleh JUST, Kuala Lumpur,1994.

<sup>23</sup>[Http://www.asianst.org/Viewpoints/Nathan.htm](http://www.asianst.org/Viewpoints/Nathan.htm)



Sumber: <https://www.google.com/search>

## 2. Pelarangan diskriminasi



Sumber: <https://www.google.com/search>

## 3. Kewajiban positif yang terletak pada setiap negara yang digunakan untuk melindungi hak-hak tertentu.

### 1. Prinsip Kesetaraan

Di dalam prinsip kesetaraan ini mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, dimana pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama, dan dengan perdebatan, dimana pada situasi yang berbeda diperlakukan dengan berbeda pula Masalah yang sering muncul ketika sese-

orang berasal dari posisi yang berbeda dan diperlakukan secara sama. Jika perlakuan yang sama ini terus diberikan, maka tentu saja perbedaan ini akan terjadi terus-menerus walaupun standar hak asasi manusia telah meningkat. Tindakan afirmatif memungkinkan negara untuk memperlakukan secara lebih kepada grup tertentu yang tidak terwakili.

Misalnya: Jika seorang laki-laki dan perempuan dengan kualifikasi dan pengalaman yang sama melamar untuk pekerjaan yang sama, tindakan afirmatif dapat berupa memungkinkan perempuan untuk diterima hanya dengan alasan lebih banyak laki-laki yang melamar di lowongan pekerjaan tersebut.

Pasal 4 CEDAW dan 2 CERD adalah contohnya, hal yang perlu dicatat bahwa tindakan afirmatif hanya dapat digunakan dalam suatu ukuran tertentu hingga kesetaraan itu dicapai. Namun ketika kesetaraan telah tercapai maka tindakan ini tidak dapat dibenarkan lagi.

## 2. Prinsip Diskriminasi

Pelarangan terhadap diskriminasi adalah salah satu bagian dari prinsip kesetaraan. Jika semua orang setara maka seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif.

Diskriminasi adalah: Kesenjangan perbedaan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama/setara.

Karakteristik hukum hak asasi manusia Internasional telah memperluas alasan diskriminasi. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyebutkan beberapa alasan diskriminasi antara lain:

- a. Ras
- b. Warna kulit
- c. Warna kulit
- d. Jenis kelamin.
- e. Bahasa.
- f. Agama.
- g. Pendapat politik.
- h. Nasional atau kebangsaan.
- i. Kepemilikan akan suatu benda.
- j. Kelahiran atau status lainnya.
- k. Kewajiban Negara

Menurut hukum hak asasi manusia Internasional, suatu negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Negara diasumsikan memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan.

Kebebasan-kebebasan yang merupakan kewajiban Negara untuk melindungi seperti: Kebebasan berekspresi.

Sebuah negara boleh memberikan kebebasan, namun sedikit memberikan pembatasan.

Negara wajib membuat suatu aturan hukum dan mengambil langkah-langkah guna melindungi secara positif hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang dapat diterima oleh negara. Sebagai persyaratan utama bahwa negara harus bersifat proaktif dalam menghormati hak untuk hidup dan bukan bersikap pasif.

Menurut hukum Hak Asasi Manusia Internasional suatu negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Negara diasumsikan memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan.

Misalnya: Untuk kebebasan berekspresi sebuah negara boleh memberikan kebebasan dan sedikit memberikan pembatasan. Satu-satunya pembatasan adalah suatu hal yang dikenal sebagai pembatasan-pembatasan.

## **Konstitusi**

Konstitusi berasal dari bahasa Perancis yaitu “constituer“ yang artinya membentuk. Pemakaian istilah konstitusi dimaksudkan untuk pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan dari suatu negara. Dengan demikian konstitusi dapat juga berarti peraturan dasar (awal) mengenai pembentukan dari negara. Istilah dari konstitusi ini juga bisa dipersamakan dengan hukum dasar atau undang-undang dasar.

Konstitusi menurut kamus bahasa Indonesia berarti:

- a. Segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan.
- b. Undang-undang dasar suatu negara.

Dalam kehidupan sehari-hari menterjemahkan dari bahasa Inggris “constitution (konstitusi)” dengan undang-undang dasar. Istilah undang-undang dasar merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda “grondwet”. Dalam bahasa Indonesia, grond berarti tanah dan wet diter-

jemahkan sebagai undang-undang. Di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa nasional, dipakai istilah constitution yang artinya konstitusi. Pengertian konstitusi dalam praktek dapat berarti lebih luas daripada pengertian undang-undang dasar, tetapi ada juga yang menyamakan dengan pengertian undang-undang dasar.

Pengertian konstitusi banyak dikemukakan oleh para ahli. Pendapat-pendapat mereka sebagaimana dikutip oleh Winarno seperti berikut ini:

- 1) Herman Heller. Menurutnya konstitusi adalah:
  - (a) Konstitusi dalam pengertian politik sosiologis. Konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan,
  - (b) Konstitusi merupakan satu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat yang selanjutnya dijadikan suatu kesatuan kaidah hukum,
  - (c) Konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tinggi yang berlaku dalam suatu negara.
- 2) K.C. Wheare. Menurutnya;
  - (a) Konstitusi negara adalah hasil atau produk sejarah dan proses perjuangan bangsa yang bersangkutan,
  - (b) Konstitusi suatu negara adalah rumusan dan filsafat, cita-cita, kehendak dan perjuangan bangsa Indonesia,
  - (c) Konstitusi adalah cermin dari jiwa, jalan pikiran, mentalitas dan kebudayaan suatu bangsa.
- 3) Winarno mengartikan konstitusi sebagai berikut:
  - (1) Konstitusi (hukum dasar) dalam arti luas meliputi hukum dasar tertulis dan tidak tertulis,
  - (2) Konstitusi (hukum dasar) dalam arti sempit adalah hukum dasar tertulis yaitu undang-undang dasar.
- 4) Prof. Prajudi Atmosudirdjo merumuskan konstitusi adalah:
  - a. Konstitusi suatu negara adalah hasil atau produk sejarah dan proses perjuangan bangsa yang bersangkutan.
  - b. Konstitusi suatu negara adalah rumusan dari filsafat, cita-cita, kehendak, dan perjuangan bangsa Indonesia.
  - c. Konstitusi adalah cermin dari jiwa, jalan pikiran, mentalitas, dan kebudayaan suatu bangsa.

Konstitusi dapat diartikan secara luas dan sempit adalah:

- a. Konstitusi (hukum dasar) dalam arti luas meliputi hukum dasar tertulis dan tidak tertulis.
- b. Konstitusi (hukum dasar) dalam arti sempit adalah hukum dasar yang tertulis, yaitu Undang-undang dasar.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa konstitusi adalah hukum dasar tertulis dan wujudnya adalah undang-undang dasar di suatu negara.

Di Indonesia selain hukum dasar tertulis ada hukum dasar tidak tertulis yang disebut konvensi yakni aturan-aturan dasar yang tidak tertulis dan sifatnya adalah untuk melengkapi hukum dasar tertulis, misalnya pidato kenegaraan presiden Republik Indonesia setiap tanggal 16 Agustus, Rancangan UU selalu datang dari pemerintah dll. Dan konvensi ini di era Orde Baru sudah dijalankan secara teratur.

## **2. Kedudukan Konstitusi**

Konstitusi adalah menempati kedudukan yang sangat penting di dalam kehidupan ketatanegaraan dari suatu negara tertentu. Hal ini disebabkan karena konstitusi tersebut menjadi barometer kehidupan bernegara dan berbangsa yang sarat dengan bukti dari sejarah perjuangan para pahlawan di jaman dahulu.

Konstitusi tersebut adalah merupakan ide-ide dasar yang digariskan oleh the founding father, serta memberikan arahan kepada generasi penerus bangsa dalam mengemudikan dari suatu negara yang mereka pimpin tersebut.

Konstitusi secara umum berisi hal-hal yang mendasar dari suatu negara. Hal-hal yang mendasar itu adalah aturan-aturan atau norma-norma dasar yang dipakai sebagai pedoman pokok bernegara.

Meskipun konstitusi yang ada di dunia ini berbeda-beda, baik dalam tujuan, bentuk dan isinya tetapi umumnya mereka mempunyai kedudukan formal yang sama yaitu "Sebagai hukum dasar dan Hukum Tertinggi".

### **1. Konstitusi sebagai hukum dasar**

Konstitusi berkedudukan sebagai hukum dasar karena ia berisi aturan dan ketentuan tentang hal-hal yang mendasar dalam kehidupan suatu negara, secara khusus konstitusi memuat aturan tentang badan-

badan pemerintahan (lembaga-lembaga Negara), dan sekaligus memberikan kewenangan kepadanya.

Misalnya saja di dalam konstitusi biasanya akan ditentukan adanya badan legislatif, cakupan kekuasaan badan legislatif itu, dan prosedur penggunaan kekuasaannya, demikian pula dengan lembaga eksekutif dan yudikatif.

Jadi konstitusi menjadi dasar adanya dan sumber kekuasaan bagi setiap lembaga negara. Hal ini disebabkan karena konstitusi juga mengatur kekuasaan badan legislatif (pembuat undang-undang) maka UUD juga merupakan dasar adanya dan sumber bagi isi aturan hukum yang ada di bawahnya.

## 2. Konstitusi sebagai hukum tertinggi

Konstitusi lazimnya juga diberi kedudukan sebagai hukum tertinggi dalam tata hukum negara yang bersangkutan. Hal ini berarti bahwa aturan-aturan yang terdapat dalam konstitusi, secara hierarkhis mempunyai kedudukan lebih tinggi terhadap aturan-aturan lainnya. Oleh karena itu aturan-aturan lain yang dibuat oleh pembentuk undang-undang harus sesuai atau tidak bertentangan dengan undang-undang dasar.

### a. Teori Kedaulatan Negara.

Teori dari kedalutan negara ini mendasarkan kepada kekuatan yang mengikat dari hukum tersebut berdasarkan kepada Kehendak Negara dan mendasarkan adanya kekuasaan negara itu sendiri pada sesuatu yang disebut dengan “Hukum Kodrat“ yang mengemukakan bahwa yang lebih kuat menguasai yang lemah.

### b. Teori Kedaulatan Hukum

Penyebab timbulnya dari teori ini adalah sebagai reaksi daripada teori “Kedaulatan Negara”.

Ajaran dari teori kedaulatan hukum ini pada dasarnya tidak mengakui dari kekuasaan seseorang. Ia hanya mengakui dari kekuasaan dari hukum (hukum adalah merupakan kekuasaan yang tertinggi)

Hukum berpokok pangkal pada perasaan hukum dan hanya memperoleh kekuasaan dari persesuaiannya dengan perasaan hukum individu sebagaimana yang dikemukakan oleh H.Krabbe.

Oleh karena hukum tersebut bersumber pada perasaan hukum adalah kecenderungan manusia yang umum, yang asli yang menimbulkan reaksi oleh tindakan-tindakan kita sendiri dan tindakan-tindakan dari orang lain, yang bekerja pada seorang sebagai perasaan susilanya, perasaan dari keindahannya dan perasaan agamanya. Perasaan hukum orang dalam masyarakat itu antara yang satu berbeda dengan yang lain, hal ini dipecahkan oleh Krabbe dengan aksiomanya, bahwa isi dari kaidah hukum yang sebaiknya-baiknya ditentukan oleh kuantitas terbanyak dari orang-orang yang lebih menyukai dari kaidah-kaidah tersebut. Konsekuensi dari aksioma Krabbe ialah bahwa Kualitas bertindak pada Kuantitas.

Berdasarkan kepada dari teori hukum dan ajaran hukum yang disebutkan di atas, maka timbul aliran-aliran hukum antara lain:<sup>24</sup>

- a. Aliran Legisme
- b. Aliran Freie Rechtsbewegung
- c. Aliran Rechtsvinding
- d. Aliran Sociologische Rechtschule
- e. Aliran sistem hukum terbuka

#### Ad.a. Aliran Legisme

Adalah yang menganggap bahwa hukum terdapat dalam Undang-undang, yang berarti hukum identik dengan undang-undang, sehingga hakim dalam melakukan tugasnya terikat dalam undang-undang, dalam melakukan pekerjaannya harus sesuai dengan undang-undang. Aliran ini berkeyakinan bahwa semua persoalan dari sosial akan dapat diselesaikan dengan undang-undang.

Bahwa undang-undang sebagai sumber hukum formal, dalam hal undang-undang itu dapat digolongkan menjadi dua bagian antara lain:

##### 1. Undang-undang Dalam Arti Formal

Adalah setiap keputusan pemerintah yang karena bentuknya disebut dengan undang-undang.

---

<sup>24</sup> Pipin Syarifin, Pengantar Ilmu Hukum, Pustaka Setia, 1999, Hlm.98

## 2. Undang-undang Dalam Bentuk Material

Adalah keputusan dari Pemerintah yang karena isinya (materi) langsung mengikat dari masyarakat.

### Ad.b. Aliran Freie Rechtsbewegung

Adalah beranggapan bahwa di dalam melaksanakan tugasnya seorang hakim bebas melakukan menurut undang-undang atau tidak. Hal ini disebabkan karena pekerjaan Hakim adalah menciptakan hukum.

Menurut aliran ini Hakim benar-benar sebagai pencipta daripada hukum, setiap dari keputusannya berdasarkan kepada keyakinan merupakan hukum. Dengan demikian Yurisprudensi merupakan hal yang penting dan dianggap primer, sedangkan undang-undang merupakan hal yang sekunder.

### Ad.c. Aliran Rechtsvinding

Adalah: Beranggapan bahwa hakim terikat pada undang-undang, akan tetapi tidak seketat menurut paham dari aliran legisme. Karena Hakim juga memiliki kebebasan, namun kebebasan hakim tidak seperti paham dari *freie rechtsbewegung*. Karena di dalam melaksanakan tugasnya Hakim mempunyai kebebasan yang terikat. Oleh karena itu tugas hakim sebagai upaya untuk melakukan *rechtvinding* artinya menyelaraskan undang-undang pada tuntutan zaman.

### Ad.d. Aliran Sociologische rechtsschule

Adalah aliran ini pada dasarnya tidak setuju dengan adanya kebebasan, kebebasan pada hakim untuk menyampingkan dari undang-undang sesuai dengan perasaannya. Oleh karena itu aliran ini hendak menahan dan menolak kemungkinan kesewenang-wenangan dari hakim. Undang-undang tetap harus dihormati, memang benar hakim mempunyai kebebasan dalam menyatakan hukum, tetapi kebebasan tersebut terbatas dalam kerangka undang-undang. Pandangan dari aliran ini Hakim hendaknya berdasarkan putusan-putusannya pada peraturan undang-undang, tapi tidak kurang pentingnya supaya putusan-putusan itu dapat dipertanggungjawabkan terhadap asas-asas keadilan, kesadaran dan perasaan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat.

## Ad.e. Aliran Sistem Hukum Terbuka

Paul Schloten mengemukakan bahwa Hukum itu merupakan suatu sistem. Bahwa semua peraturan-peraturan itu saling berhubungan yang satu ditetapkan oleh yang lain.

## **E. Posisi Filsafat Hukum dengan Ilmu Lainnya**

### **1. Falsafat dan Filsafat Hukum**

Pokok permasalahan yang akan dikaji dari “Filsafat” adalah antara lain:

- a. Apa yang disebut dengan benar dan apa yang disebut dengan salah (logika)
- b. Mana yang dianggap yang baik dan mana yang dianggap dengan yang buruk (etika)<sup>25</sup>
- c. Apa yang termasuk indah dan apa yang termasuk jelek (estetika).
- d. Tentang yang ada, tentang hakikat keberadaan zat, tentang pikiran yang semuanya terangkum dalam metafisika.
- e. Kajian mengenai organisasi sosial/pemerintahan yang ideal (politik).

Dari cabang-cabang dari Filsafat bidang yang merupakan kajian yang lebih spesifik antara lain:

- a. Filsafat Pengetahuan
- b. Filsafat Moral
- c. Filsafat Seni
- d. Metafisika
- e. Filsafat Pemerintahan
- f. Filsafat Agama
- g. Filsafat Ilmu
- h. Filsafat Pendidikan
- i. Filsafat Hukum
- j. Filsafat Sejarah
- k. Filsafat Matematika

---

<sup>25</sup> Etika adalah: 1. Tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban akhlak 2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak 3. Nilai mengenai dasar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Logika adalah: 1. Pengetahuan tentang kaidah berpikir 2. Jalan pikiran yang masuk akal (Sudarsono, Kamus Hukum. PT. Asdi Mahasatya Jakarta, 2007)

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas mengenai dari cabang-cabang Filsafat, maka dapat diketahui bahwa Filsafat Hukum merupakan bagian dari Filsafat. Hal ini dapat diketahui dari penegasan Carl Joaching Friedrich yang mengemukakan bahwa: “Tiap-tiap dari Filsafat Hukum adalah merupakan bagian dari Filsafat yang tertentu”.

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa Hubungan dari Filsafat dengan Filsafat Hukum adalah:

- a. Filsafat Hukum adalah Filsafat yang khusus yang dikenakan pada obyek tertentu adalah “Hukum”.
- b. Filsafat Hukum adalah merupakan bagian daripada pengetahuan “Filsafat”.

## **2. Filsafat Hukum Dengan Ilmu Hukum**

Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa Filsafat Hukum objeknya adalah “Hukum” yang merupakan pengetahuan dari “Filsafat”. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Filsafat hukum adalah berusaha untuk memperoleh dasar dan pedoman untuk menyelesaikan persoalan yang belum terjawab di dalam “Hukum Positif”.

Semenjak Zaman Romawi hingga pada masa sekarang ini dapat dilihat bahwa kedudukan dari Filsafat Hukum ini sangat penting dan diperlukan oleh berbagai negara terutama bagi negara yang berdasarkan kepada hukum, dan dengan sendirinya memerlukan dasar-dasar yang kuat untuk dapat menegakkan negara hukum tersebut.

Bila ditinjau dari sudut Ilmu Hukum, bahwa ada persoalan-persoalan yang tidak dapat diselesaikan secara sendiri oleh Ilmu Hukum.

Pada abad ke-19 dimana pada masa tersebut Ilmu Hukum merasa cukup untuk menyelesaikan dengan sempurna masalah-masalah dari Filsafat Hukum kurang mendapat perhatian .

Namun demikian ada soal-soal Ilmu Hukum yang belum dapat diselesaikan oleh Ilmu Hukum itu sendiri yaitu:

- 1) Di dalam lapangan hukum Tata Negara, bagaimana dapatnya penguasa atau pejabat mengikut dari warganegaraanya.
- 2) Dalam lapangan Hukum Pidana  
Bagaimana mungkin penguasa dapat menghukum seseorang dengan suatu ketentuan pidana, seperti Dalam menjatuhkan hukuman mati.

Sehingga dapat mengatakan bahwa mengapa penguasa itu mempunyai wewenang/bisa mengambil nyawa dari seseorang.

- 3) Dalam Lapangan Hukum Perjanjian  
Bagaimana jika seseorang yang pada mulanya sudah mengatakan “Ya”, Setuju, Oke, tetapi kemudian tidak menepati perkataan yang telah diucapkannya itu.
- 4) Dalam Lapangan Hukum Acara Pidana  
Dengan adanya asas Oppurtinitas yang menyatakan bahwa: Jika kepentingan umum menghendaki maka jaksa dapat menutup perkara tersebut.

Dari contoh-contoh yang telah dikemukakan dapat diketahui bahwa secara teoritis persoalan tersebut sudah berabad-abad dipersoalkan, sedangkan secara praktis persoalan tersebut belum dapat diselesaikan oleh Ilmu Hukum sendiri. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa jika masalah-masalah yang belum dapat diselesaikan oleh Ilmu Hukum itu sendiri, dapat diselesaikan dengan menemukan dasar-dasar yang abstrak umum di dalam Filsafat Hukum.

Di samping itu pentingnya bagi seorang ahli Hukum untuk mengetahui dan mempelajari dari Filsafat Hukum agar supaya ia tidak hanya sebagai ahli dalam Hukum Positif melainkan juga sedikit banyaknya mengetahui dari Filsafat Hukum tersebut.

## **Rangkuman**

1. Bahwa Filsafat Hukum merupakan bagian dari Filsafat. Hal ini dapat diketahui dari penegasan Carl Joaching Friedrich yang mengemukakan bahwa: “Tiap-tiap dari Filsafat Hukum adalah merupakan bagian dari Filsafat yang tertentu”.

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa Hubungan dari Filsafat dengan Filsafat Hukum adalah:

- a. Filsafat Hukum adalah Filsafat yang khusus yang dikenakan pada obyek tertentu adalah “ Hukum “
  - b. Filsafat Hukum adalah merupakan bagian daripada pengetahuan “Filsafat”.
2. Aliran Sociological Jurusprudence, inti ajarannya adalah: “Bahwa hukum yang baik itu adalah Hukum yang hidup dalam Masyarakat”.

Dengan demikian harus mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Jika tidak demikian maka tidak akan dapat dilaksanakan (bekerja) dan mendapat tantangan-tantangan.

3. Menurut Satjipto yang dikatakan dengan “Hukum Progresif”.  
Adalah: Mengubah dengan cepat dan melakukan pembalikan yang berdasar kepada teori dan juga praktis hukum dan hukum progresif juga melakukan berbagai terobosan. Secara sederhana pengertian dari Hukum Progresif adalah serangkaian dari tindakan yang radikal yang dapat mengubah sistem hukum, termasuk juga dalam mengubah peraturan-peraturan yang ada pada hukum jika diperlukan. Tujuannya yaitu agar hukum dapat lebih berguna atau bermanfaat, terutama untuk mengangkat harga diri dan juga menjamin dari kebahagiaan.
4. Filsafat Hukum mencari dasar dari kekuatan mengikat daripada Hukum, yaitu apakah ditaatinya hukum itu disebabkan oleh karena hukum itu dibentuk oleh pejabat yang berwenang atau masyarakat mengakuinya karena dinilai bahwa Hukum tersebut sebagai suatu Hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut.

### **Lembaran Kerja**

- a. Diskusikan bagaimana hubungan antara Filsafat dengan Filsafat Hukum
- b. Jelaskan tentang objek dari filsafat Hukum
- c. Jelaskan hubungan antara Filsafat Hukum Dengan Ilmu Hukum
- d. Jelaskan mengapa cara berpikir “Filsafat” dikatakan dengan kritis, objektif dan mendalam?
- e. Kemukakan bahwa hukum dikatakan sebagai alat pembaharuan dari masyarakat?



## **BAB III**

# **MANFAAT MEMPELAJARI FILSAFAT HUKUM DI PERGURUAN TINGGI**

Bahwa Filsafat Hukum adalah cabang dari filsafat yang mempelajari hakikat dari hukum. Yang menjadi obyek dari filsafat hukum adalah “Hukum”. Apabila mempelajari dari Filsafat konotasinya hal yang sangat abstrak.

### **A. Sifat dari Filsafat Hukum**

Sebelum mengarah kepada manfaat mempelajari dari Filsafat Hukum tersebut terlebih dahulu kepada sifat-sifat dari Filsafat Hukum tersebut antara lain:<sup>26</sup>

1. Filsafat Hukum memiliki karakteristik yang bersifat menyeluruh, dengan cara berpikir yang holistik yang mempelajari Filsafat Hukum diajak untuk berwawasan luas dan terbuka, mereka diajak untuk menghargai pemikiran, pendapat dan pendirian orang lain, oleh karena itu di dalam Filsafat Hukum diajarkan berbagai aliran pemikiran tentang hukum.
2. Filsafat hukum memiliki sifat yang mendasar, artinya dalam menganalisis suatu masalah, diajak untuk berpikir kritis dan radikal, bagi yang mempelajari Filsafat Hukum diajak untuk memahami hukum tidak dalam arti hukum positif semata. Yang mempelajari hukum dalam arti positif tidak akan mampu memanfaatkan mengembangkan hukum secara baik apabila ia menjadi Hakim.
3. Sifat Filsafat adalah spekulatif, bagi yang mempelajari hukum berpikir inovatif sebagaimana yang dikemukakan oleh Suriassumantri, ia selalu mencari sesuatu yang baru.
4. Filsafat bersifat reflektif kritis

---

<sup>26</sup> Lajaudi.blogspot.co.id/2013/10/pengertian-filsafat-hukum-manfaat-html.Diakses Pada Tanggal 20 Mei 2017

Melalui sifat ini filsafat hukum berguna untuk membimbing menganalisis masalah-masalah hukum secara rasional dan kemudian mempertanyakan jawaban itu secara terus-menerus. Jawaban tersebut seharusnya tidak sekedar diangkat dari gejala-gejala yang tampak, tetapi sudah sampai kepada nilai-nilai yang ada dibalik gejala-gejala itu.

## **B. Manfaat dan Penerapan Filsafat**

Tujuan dari Filasafat adalah hakikat kebenaran terhadap sesuatu, baik dalam Logika (Kebenaran Berpikir), Etika (berperilaku), maupun Metafisika (hakikat keaslian). Oleh karena itu dengan berfilsafat seseorang/mahasiswa akan lebih menjadi manusia, karena terus melakukan perenungan yang akan menganalisis hakikat jasmani dan hakikat rohani manusia dalam kehidupan di dunia agar bertindak bijaksana. Dengan berfilsafat seseorang akan dapat memaknai makna dari hakikat hidup manusia dalam lingkup pribadi maupun sosial.

Dengan kebiasaan menganalisis segala sesuatunya sebagaimana dalam metode filsafat akan menjadikan seseorang Mahasiswa tersebut cerdas, kritis, sistematis, dan obyektif dalam melihat dan memecahkan beragam problem dari kehidupan, sehingga mampu meraih kualitas, keunggulan dan kebahagiaan hidup.<sup>27</sup>

Belajar Filsafat akan melatih Mahasiswa untuk mampu meningkatkan kualitas berpikir secara mandiri, mampu membangun pribadi Mahasiswa yang berkarakter, tidak mudah berpengaruh oleh faktor eksternal. Dengan berfilsafat manusia/mahasiswa dilatih, didik untuk berpikir secara universal, multidimensional, komprehensif, dan mendalam.

Dengan berfilsafat berusaha untuk menemukan kebenaran tentang segala sesuatu dengan menggunakan pemikiran secara serius. Plato menghendaki Kepala Negara seharusnya seorang filsuf. Belajar Filsafat merupakan salah satu bentuk latihan untuk memperoleh kemampuan untuk memecahkan masalah secara serius. Menemukan akar persoalan yang terdalam, menemukan sebab terakhir satu penampakan. Filsafat memberikan kebiasaan dan kepandaian untuk melihat dan memecahkan persoalan-persoalan dalam hidup sehari-hari, memberikan pandangan

---

<sup>27</sup> <https://yogapermanawijaya.wordpress.com/2014/10/26/landasan-berpikir-filsafat-manfaat-dan-penerapan-pembagian>. Diakses Pada Tanggal 20 Mei 2017

yang luas, merupakan sarana latihan untuk berpikir sendiri, memberikan dasar-dasar untuk hidup kita sendiri.

Menurut Radhakrishnan dalam bukunya yang berjudul “The History Of Philosophy” Fungsi dari Filsafat adalah:

“Kreatif, menetapkan nilai, menetapkan tujuan, menentukan arah, dan menuntun pada jalan baru. Filsafat hendaknya mengilhamkan keyakinan keyakinan kepada kita untuk menopang dunia baru, mencetak manusia-manusia yang tergolong ke dalam berbagai bangsa, ras, dan agama untuk mengabdikan kepada cita-cita mulia kemanusiaan. Filsafat tidak ada artinya sama sekali apabila tidak universal, baik dalam ruang lingkupnya maupun dalam semangatnya.

Adapun yang merupakan Manfaat atau kegunaan Dari Filsafat Secara Umum antara lain;

- a. Diperolehnya pengertian yang mendalam tentang manusia dan dunia.
- b. Diperolehnya kemampuan untuk menganalisis secara terbuka dan kritis tentang berbagai gejala dari macam pandangan.
- d. Dengan Diperoleh dasar metode dan wawasan yang lebih mendalam serta kritis dalam melaksanakan studi pada ilmu-ilmu khusus.
- e. Akan Diperoleh kenikmatan yang tinggi dalam berfilsafat (Plato).
- f. Dengan berfilsafat manusia berpikir dan oleh karena itu berpikir maka manusia ada.
- g. Diperolehnya kesadaran akan kepentingan yang akan memberi semangat kepada seluruh usaha peradaban (Affred North Whitehead).
- h. Filsafat adalah merupakan sumber penyelidikan berdasarkan eksistensi tentang manusia (Maurice Marleau Ponty).

Jika dikaitkan dengan Profesi yang ditekuni oleh nantinya bagi mahasiswa yang memiliki latar belakang Pendidikan Hukum, maka dapat dikatakan bahwa Filsafat Hukum tidak memiliki kaitan secara langsung dengan Profesi Hukum. Namun dengan dipelajarinya Filsafat Hukum ini dapat membimbing dan menjadi pelengkap bagi Ilmu Hukum yang dimiliki oleh Mahasiswa dalam menggeluti profesinya.

Manfaat mempelajari Filsafat Hukum Bagi Mahasiswa adalah:<sup>28</sup>

1. Menjadikan seseorang yang memiliki Wawasan yang luas dan terbuka

---

<sup>28</sup> Manfaat.co.id/manfaat-mepelajari-filsafat-hukum.diakses 31 Mei 2017

Filsafat adalah bersifat menyeluruh dan holistik dengan demikian akan menjadikan mahasiswa yang akan mempelajarinya akan memahami sesuatu secara menyeluruh hingga ke dasar-dasarnya.

Orang yang akan Filsafat Hukum tersebut akan memahami apa sebenarnya hukum itu sehingga ia tidak akan memandang hukum sebagai kumpulan aturan dan norma yang semata ia akan memandang hukum tersebut sebagai kumpulan aturan dan norma semata. Ia akan melihat hukum sebagai sesuatu yang melebihi dari aturan dan norma saja sehingga ia akan memiliki wawasan yang luas. Dengan dimilikinya wawasan yang luas ia akan mampu menghadapi berbagai masalah hukum dengan pikiran yang lebih terbuka sehingga diharapkan dapat memberikan keadilan yang semestinya.

Dengan mempelajari Filsafat Hukum bagi mahasiswa/seseorang akan memiliki pikiran yang bersifat terbuka sehingga ia dapat menghargai dan memahami berbagai pendapat, pemikiran dan pendirian yang berbeda dengan orang lain. Sebagaimana diketahui bahwa dengan adanya berbagai Aliran Pemikiran dalam Ilmu Hukum yang menyebabkan dapat timbulnya berbagai pandangan mengenai suatu kasus hukum.

Dengan mempelajari Filsafat Hukum kita akan memahami perbedaan-perbedaan pandangan tersebut sehingga bisa lebih bijaksana dan tidak merasa diri paling benar dan sombong.

## 2. Membentuk Seseorang/Mahasiswa yang memiliki pola pikir yang Kritis dan Radikal

Dengan mempelajari dari Filsafat Hukum akan menjadikan seseorang untuk berpikir lebih kritis. Ia tidak serta merta menerima semua norma dan aturan hukum tanpa mempelajari dari makna dan mengapa dari suatu aturan hukum tersebut muncul atau dibuat. Yang pada akhirnya akan menjadikannya memahami daripada hukum yang Bijaksana dalam setiap perannya, baik ketika menjadi Pengacara, Jaksa atau Hakim. Dengan memahami sifat dari Filsafat Hukum akan menjadikan seseorang/mahasiswa untuk berpikir secara radikal.

Dengan berpikir secara radikal diharapkan ketika terjun ke masyarakat ia akan dapat menyelesaikan berbagai dari permasalahan dengan lebih bijaksana dan akan memahami dari suatu permasalahan hingga ke akar-akarnya sehingga dapat memberikan solusi yang benar-benar bermanfaat dan adil.

3. Menjadikan seseorang/mahasiswa berpikir lebih Inovatif.

Karakteristik dari Filsafat Hukum adalah spekulatif dalam artian yang positif dimana selalu berupaya menduga-duga dan menemukan sesuatu yang baru. Dengan mempelajari Filsafat Hukum akan membuat mahasiswa/seseorang yang akan menjadi Praktisi Hukum mengembangkan dari Hukum ke arah yang lebih baik.

4. Membimbing Seseorang/mahasiswa untuk berpikir secara rasional dan mengkritisi secara terus-menerus.

Hal ini adalah untuk mempertanyakan apakah solusi yang diambil sudah benar-benar Rasional dan tepat secara terus-menerus sehingga akan didapatkan solusi yang benar-benar tepat dan bijaksana, setidaknya mendekati bijaksana.

Kegunaan Filsafat Secara Khusus (Dalam Lingkungan Sosial Budaya Indonesia menurut Franz Magnis Suseno) antara lain:

- a. Menghadapi tantangan modernisasi melalui perubahan pandangan hidup, nilai-nilai, norma filsafat agar dapat bersikap terbuka dan kritis.
- c. Filsafat merupakan sarana yang baik untuk menggali kebudayaan tradisi dan Filsafat Indonesia serta untuk mengimplementasikannya.
- d. Kritik yang membangun terhadap berbagai ketidakadilan sosial dan pelanggaran hak asasi manusia.
- e. Merupakan dasar yang paling luas dan kritis dalam kehidupan intelektual dan di lingkungan akademis.
- f. Menyediakan dasar dan sarana bagi peningkatan hubungan antar umat beragama berdasarkan Pancasila.

## **Rangkuman**

1. Menurut Radhakrishnan dalam bukunya yang berjudul “The History of Philosophy” Fungsi dari Filsafat adalah:  
“Kreatif, menetapkan nilai, menetapkan tujuan, menentukan arah, dan menuntun pada jalan baru. Filsafat hendaknya mengilhamkan keyakinan keyakinan kepada kita untuk menopang dunia baru, mencetak manusia-manusia yang tergolong ke dalam berbagai bangsa,

ras, dan agama untuk mengabdikan kepada cita-cita mulia kemanusiaan. Filsafat tidak ada artinya sama sekali apabila tidak universal, baik dalam ruang lingkupnya maupun dalam semangatnya.

2. Tujuan dari Filsafat adalah hakikat kebenaran sesuatu, baik dalam Logika (Kebenaran Berpikir), Etika (berperilaku), maupun Metafisika (hakikat keaslian). Oleh karena itu dengan berfilsafat seseorang/mahasiswa akan lebih menjadi manusia, karena terus melakukan perenungan yang akan menganalisis hakikat jasmani dan hakikat rohani manusia dalam kehidupan di dunia agar bertindak bijaksana. Dengan berfilsafat seseorang akan dapat memaknai makna dari hakikat hidup manusia dalam lingkup pribadi maupun sosial.
3. Dengan kebiasaan menganalisis segala sesuatunya sebagaimana dalam metode filsafat akan menjadikan seseorang mahasiswa tersebut cerdas, kritis, sistematis, dan obyektif dalam melihat dan memecahkan beragam problem dari kehidupan, sehingga mampu meraih kualitas, keunggulan dan kebahagiaan hidup.<sup>29</sup>
4. Belajar Filsafat akan melatih Mahasiswa untuk mampu meningkatkan kualitas berpikir secara mandiri, mampu membangun pribadi Mahasiswa yang berkarakter, tidak mudah dipengaruhi oleh faktor eksternal. Dengan berfilsafat manusia/mahasiswa dilatih, didik untuk berpikir secara universal, multidimensional, komprehensif, dan mendalam.

### **Lembaran Kerja**

1. Kemukakan tentang manfaat mempelajari Filsafat Hukum secara umum?
2. Jelaskan Manfaat mempelajari Filsafat Hukum bagi Mahasiswa?
3. Kemukakan bahwa Filsafat Hukum itu bermanfaat bagi Praktisi Hukum?
5. Jelaskan mengapa belajar Filsafat mampu membangun pribadi Mahasiswa yang berkarakter?

---

<sup>29</sup> <https://yogapermanawijaya.wordpress.com/2014/10/26/landasan-berpikir-filsafat-manfaat-dan-penerapan-pembagian>. Diakses Pada Tanggal 20 Mei 2017

## BAB IV

# ALIRAN–ALIRAN HUKUM DALAM FILSAFAT HUKUM



### A. Aliran Hukum Alam

Apabila mengikuti sejarah Hukum Alam, maka ia sedang mengikuti sejarah dari umat manusia yang berjuang untuk menemukan “Keadilan” yang mutlak di dunia ini. Ide tentang hukum alam selalu apa saja yang muncul sebagai suatu manifestasi dari usaha manusia yang demikian itu, yaitu yang merindukan adanya suatu hukum yang lebih tinggi daripada Hukum positif.

Selama sejarahnya Hukum Alam telah menjalankan dan melayani bermacam-macam fungsinya antara lain:<sup>30</sup>

<sup>30</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT.Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 260

1. Ia telah berfungsi sebagai instrumen utama pada saat Hukum perdata Romawi di transformasikan menjadi suatu sistem Internasional yang luas.
2. Ia telah menjadi senjata yang dipakai oleh kedua belah pihak, yaitu pihak Gereja dan Kerajaan, dalam pergaulan antara mereka.
3. Atas nama Hukum Alamiahkesahan dari Hukum Internasional tersebut ditegakkan.
4. Ia telah menjadi tumpuan pada saat orang yang melancarkan dari perjuangan bagi kebebasan individu berhadapan dengan Absolutisme.
5. Prinsip-prinsip Hukum Alam yang telah dijadikan senjata oleh para hakim di Amerika, pada waktu mereka memberikan tafsiran terhadap Konstitusi mereka, dengan menolak campur tangan negara melalui perundang-undangan yang ditujukan untuk membatasi kemerdekaan-ekonomi.

Hukum Alam tersebut sebenarnya adalah merupakan suatu konsep yang mencakup banyak teori di dalamnya. Berbagai anggapan dan pendapat yang dikelompokkan ke dalam Hukum Alam ini bermunculan dari masa ke masa.

Istilah “Hukum Alam” ini ditangkap dalam berbagai arti oleh berbagai kalangan dan pada masa yang berbeda-beda.

Berbagai Anggapan yang tersebut antara lain:

- a. Merupakan Ideal-Ideal yang menuntun perkembangan hukum dan pelaksanaannya.
- b. Suatu dasar dalam hukum yang bersifat moral, yang menjaga jangan sampai terjadi suatu pemisahan secara total antara “Yang ada sekarang” dan “Yang seharusnya”.
- c. Suatu metoda untuk menemukan hukum yang sempurna.
- d. Isi dari hukum yang sempurna, yang dapat didiskusikan melalui dari akal.
- e. Suatu kondisi yang harus ada bagi kesadaran hukum.

Sebagaimana yang tercermin pada hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya maka “Hukum Alam sebagai Metoda dan Hukum Alam sebagai Substansi”.

Hukum Alam sebagai metoda adalah yang tertua yang dikenal sejak zaman kuno sampai kepada permulaan abad pertengahan. Hukum Alam merumuskan pada usaha untuk menemukan metoda yang dapat dipakai untuk menemukan metoda yang dapat digunakan untuk menciptakan

peraturan-peraturan yang mampu untuk menghadapi keadaan yang berlainan. Dengan demikian ia tidak mengandung norma-norma sendiri melainkan hanya memberi tahu tentang bagaimana membuat peraturan yang baik.

Ajaran Stammler mengemukakan bahwa;

“Hukum adalah suatu struktur tertentu yang memberi bentuk pada tujuan-tujuan manusia yang menggerakkan manusia untuk bertindak. Untuk dapat menemukan asas-asas umum dari pembentukan struktur yang demikian itu, kita harus mengabstraksikan tujuan-tujuan tersebut dari kehidupan sosial yang nyata. Kita harus menemukan asalnya dari bertanya kepada diri kita sendiri, apakah yang merupakan hal yang pokok yang harus kita lakukan untuk memahaminya sebagai suatu sistem tujuan-tujuan yang harmonis dan teratur. Dengan bantuan analisa yang logis, kita akan menemukan asas-asas penyusunan hukum tertentu yang mutlak sah, yang akan menuntut kita dengan aman dalam memberi penilaian tentang tujuan-tujuan yang manakah yang layak untuk mendapatkan pengakuan oleh hukum dan bagaimanakah tujuan-tujuan itu berhubungan satu sama lain secara hukum”.

Dari hal yang dikemukakan di atas jelaslah bahwa ajaran Stammler termasuk tipe Hukum Alam sebagai metoda.

Thomas Aquinas dari aliran Scholastic di pada Abad Pertengahan, beliau ini mendapat pengaruh dari Aristoteles dengan menyatakan dengan dogma Agama kristen sehingga merupakan suatu sistem pemikiran sendiri.

Thomas Aquinas merumuskan bahwa:

“Hukum sebagai peraturan yang berasal dari akal untuk kebaikan umum yang dibuat oleh seorang yang mempunyai kewajiban untuk menjaga masyarakatnya dan mengundangkannya”.

Dengan demikian dunia ini diatur oleh tatanan Ketuhanan, seluruh masyarakat dunia ini diatur oleh Ketuhanan. Hukum Ketuhanan adalah yang tertinggi.

Thomas Aquinas membedakan empat macam hukum antara lain:

- a. Lex Aeterna
- b. Lex Naturalis
- c. Lex Divina
- d. Lex Humana

Lex Aeterna adalah rencana dari pemerintahan sebagaimana yang dibuat oleh Raja. Tetapi tidak ada manusia yang mampu untuk menangkap Lex Aeterna dalam keseluruhannya. Orang hanya dapat menangkap sebagian daripadanya melalui akal pikiran yang dianugerahkan Tuhan kepadanya.

Lex Naturalis adalah memberikan pengarahan kepada kegiatan manusia melalui petunjuk-petunjuk umum. Petunjuk yang paling dasar adalah yang baik harus dilakukan, sedang yang buruk dihindari.

Pada Abad ke-20 mengandung pemikiran-pemikiran tentang Hukum Alam Lon L. Fuller mengemukakan bahwa: “Hubungan antara Hukum Dan Moralitas sebagai suatu keharusan untuk dibicarakan”.

Fuller tidak berpendapat bahwa:

“Sistem hukum itu harus sesuai dengan suatu tuntutan dari moralitas tertentu atau diukur dari suatu standar yang berasal dari luar sistem ini”.

Hukum Alam sebagai Metoda adalah: Yang tertua yang dapat dikenali sejak zaman yang kuno sampai kepada permulaan Abad Pertengahan. Ia merumuskan dirinya pada usaha untuk menemukan metoda yang bisa dipakai untuk menciptakan peraturan-peraturan yang mampu untuk menghadapi dari keadaan yang berlain lainan. Dengan demikian ia tidak mengandung norma-norma sendiri, melainkan hanya memberi tahu tentang membuat dari peraturan yang baik.

## **B. Aliran Positivisme**

Positivisme adalah aliran ini ada sejak awal abad ke-19 yang banyak mempengaruhi pemikiran di berbagai bidang ilmu tentang kehidupan manusia terutama dalam kajian bidang hukum.<sup>31</sup>

Dalam Aliran Positivisme Hukum, dikenal adanya dua subaliran yaitu:

1. Aliran Hukum Positif yang analitis dari John Austin atau yang dikenal sebagai Analytical Jurisprudence.
2. Aliran Hukum Positif yang murni yang dipelopori dan dikembangkan oleh Hans Kelsen, yang dikenal dengan Teori Hukum Murni (pure theory of law)

---

<sup>31</sup> <http://wwwmrkompom.blogspot.com/2009/10/blog-post-29.html>. Diakses tanggal 12 Januari 2013

Di dalam teori positivisme ini mengemukakan bahwa: — Tidak ada hukum kecuali perintah penguasa, hukum dipahami dalam perspektif yang rasional dan logik. Keadilan hukum bersifat formal dan prosedural — Hart membedakan lima arti dari positivisme antara lain:<sup>32</sup>

- a. Anggapan bahwa Undang-undang adalah perintah-perintah manusia.
- b. Anggapan bahwa tidak perlu ada hubungan antara hukum dan moral atau hukum yang ada dan yang seharusnya ada.
- c. Anggapan bahwa analisa dari konsepsi-konsepsi hukum.
- d. Anggapan bahwa sistem hukum adalah suatu sistem logis tertutup dimana tertutup dimana putusan-putusan hukum yang tepat dapat dihasilkan dengan cara-cara yang logis dari peraturan-peraturan hukum yang telah ditentukan lebih dahulu tanpa mengingat tuntutan-tuntutan sosial, kebijaksanaan, norma-norma moral.
- e. Anggapan bahwa penilaian-penilaian moral tidak dapat diberikan atau dipertahankan seperti halnya dengan pernyataan-pernyataan tentang fakta dengan alasan yang rasional, petunjuk atau bukti.

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa aliran positivisme adalah Hukum itu diidentikan dengan perintah penguasa, hal ini dapat dicontohkan Pada waktu Belanda menjajah di Indonesia. Perusahaan dagang Belanda sampai di Nusantara kegiatan bisnis didominasi oleh tugas untuk mengeksploitasi sebanyak dan secepat mungkin daerah-daerah penghasil bahan pertanian, sehingga persoalan hukum masyarakat pribumi sama sekali tidak diacuhkan. Sikap semacam ini sangat jelas terlihat dalam cara Belanda menangani persoalan hukum pribumi yakni hanya hukum-hukum yang sangat penting untuk kepentingan bisnis mereka saja yang sengaja dibuat oleh Belanda selama periode penjajahan Belanda tersebut di Nusantara.

Perkembangan teori positivisme pada prinsipnya mempunyai kesamaan dasar fundamental yakni:

- a. A positive law is binding even if it is supremely immoral.
- b. No principle of morality is legally binding until it has been enacted into moral law.
- c. That a statute is legally binding does not settle the moral question of whether wought (morally speaking) to obey or disobey the law

Pemahaman tentang teori positivisme ini sangat dipengaruhi oleh dua ahli hukum yang terkemuka yaitu:

---

<sup>32</sup>Ibid. hal. 4

1. Jhon Austin
2. Hans Kelsen.<sup>33</sup>

### 1. Teori Hukum Jhon Austin (1790-1859)

Ajaran positivisme yang terpenting dari Jhon Austin adalah ajaran hukum positif yakni — Analytical Jurisprudence (ajaran hukum analitis) oleh John Austin. Menurut ajaran ini hukum adalah perintah penguasa negara.

Austin membedakan hukum dalam dua jenis yaitu:

- a. Hukum dari Tuhan untuk manusia.
- b. Hukum yang dibuat oleh manusia.

Hukum yang dibuat oleh manusia dibedakan antara lain:

- a. Hukum dalam arti sebenarnya (hukum positif) Hukum ini mempunyai empat unsur antara lain:
  - 1) Perintah.
  - 2) Kewajiban.
  - 3) Sanksi.
  - 4) Kedaulatan.
- b. Hukum yang tidak sebenarnya  
Adalah hukum yang tidak memenuhi persyaratan sebagai hukum, seperti ketentuan dari suatu organisasi kesenian.
- c. Teori Hukum Hans Kelsen  
Beliau ini terkenal dengan teori hukum murni. Pembahasan utama dari Kelsen dalam teori hukum murni yaitu membebaskan ilmu hukum itu dari unsur ideologis. Keadilan oleh Kelsen dipandang sebagai konsep ideologis. Teori ini berkembang karena pertanyaan tentang — Keadilan ini adalah merupakan pertanyaan yang sama sekali tidak bisa dijawab secara ilmiah.

Dasar-dasar esensial dari sistem teori Kelsen antara lain:

- a. Tujuan teori hukum seperti tiap ilmu pengetahuan adalah untuk mengurangi kekacauan dan kemajemukan menjadi kesatuan.
- b. Teori hukum adalah ilmu pengetahuan yang berlaku bukan mengenai hukum yang seharusnya.

---

<sup>33</sup><http://wwwmrkompob.blogspot.com/2009/10/blog-post.29.html>. Diakses pada tanggal 12 Januari 2013

- c. Hukum adalah ilmu pengetahuan normatif bukan ilmu alam.
- d. Teori hukum sebagai teori tentang norma-norma, tidak ada hubungannya dengan daya kerja norma-norma hukum.
- e. Teori hukum adalah formal, suatu teori tentang cara menata mengubah isi dengan cara yang khusus.
- f. Hubungan antara teori hukum dan sistem yang khas dari hukum positif ialah hubungan yang mungkin di dalam hukum yang nyata.

Di dalam kehidupan hukum di Indonesia aliran positivisme ini sangat dominan, karena apa yang disebut hukum selalu dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, di luar itu dianggap bukan hukum. Nilai-nilai dan norma diluar Undang-undang hanya dapat diakui apabila dimungkinkan oleh Undang-undang dan hanya untuk mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan yang tidak atau belum mengatur masalah tersebut. Sebagai contoh yang relative.

## **C. Aliran Utilitarianisme dan Mazhab Sejarah**

### **- Aliran Utilitarianisme**

Bentham adalah tokoh yang menerapkan prinsip-prinsip umum pendekatan Utilitarian ke dalam kawasan hukum. Dalilnya adalah; “Bahwa manusia itu akan berbuat dengan cara demikian rupa sehingga ia mendapatkan kenikmatan yang sebesar-besarnya dan menekan serendah-rendahnya penderitaan”.

Standar penilaian etis yang dipakai di sini adalah apakah suatu tindakan itu menghasilkan kebahagiaan.<sup>34</sup>

Pemidanaan menurut Bentham harus bersifat spesifik untuk tiap dari kejahatan dan seberapa kerasnya pidana itu tidak boleh melebihi jumlah yang dibutuhkan untuk mencegah dilakukannya penyerangan-penyerangan tertentu. Pemidanaan harus bisa diterima apabila ia memberikan harapan bagi tercegahnya kejahatan yang lebih besar.

Tujuan akhir dari perundang-undangan adalah untuk melayani kebahagiaan yang paling besar dari sejumlah terbesar dari rakyat.

Prinsip kebahagiaan yang terbesar ini berakar sangat menentang setiap teori yang mengajarkan tentang hak-hak asasi yang tidak dapat di ganggu gugat.

---

<sup>34</sup> Satijipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT.Citra Aditya Bakti, 1982, Hlm.269.

Pasal 2 Deklarasi Hak-Hak Manusia (1789) menyatakan:

“Tujuan setiap persekutuan politik adalah pemeliharaan hak-hak manusia yang alami dan tidak dapat dilalihkan. Hak-hak ini adalah kemerdekaan, milik, keamanan dan ketahanan terhadap kekerasan”.

Pasal 1 Konvensi tahun 1793 telah mengalihkan tekanannya:

“Tujuan masyarakat adalah kebahagiaan bersama, pemerintah yang didirikan untuk menjamin manusia menikmati hak-haknya yang dialami dan tidak dapat dialihkan”.

Apabila Bentham lebih menekankan kepada “Utilitarianisme Individual”, maka paham dari Rudolph Von Jhering disebut dengan paham “Utilitarianisme Social”.

Jhering mengembangkan segi-segi dari Positivisme, sedangkan Austin menggabungkannya dengan prinsip-prinsip Utilitarianisme dari Bentham dan Mill.

Pusat perhatian Filsafat Hukum dari Jhering adalah konsep tentang “Tujuan” sebagaimana yang dikatakan dalam salah satu bukunya, “Ide” dasar dari buku ini adalah pemikiran, bahwa Tujuan adalah pencipta dari seluruh hukum, tidak ada suatu peraturan hukum yang tidak memiliki asal usulnya pada tujuan ini yaitu pada motif yang praktis.

Menurut Jhering hukum itu dibuat dengan sengaja oleh manusia untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan. Ia mengakui bahwa hukum itu mengalami suatu dari perkembangan sejarah, beliau menolak pendapat para teoretisi aliran sejarah, bahwa hukum itu tidak lain merupakan hasil dari kekuatan-kekuatan historis murni yang tidak direncanakan dan tidak disadari. Hukum terutama dibuat dengan penuh kesadaran oleh negara dan ditujukan kepada tujuan tertentu.

John Stuart Mill setuju dengan pendapat yang dikemukakan oleh Bentham bahwa suatu tindakan itu hendaklah ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan. Suatu tindakan adalah salah apabila ia menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan. Ia setuju bahwa standar dari keadilan tersebut hendaknya didasarkan pada kegunaannya. Pendapatnya bahwa asal usul dari kesadaran akan keadilan itu tidak diketemukan pada kegunaan, melainkan pada rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan dari simpati.

Mill mengemukakan bahwa keadilan bersumber kepada naluri manusia untuk menolak dan membalas dari kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri, maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati.

Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu, sampai kepada orang-orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri.

Hakikat dari Keadilan tersebut mencakup semua dari persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan dari umat manusia.

## **Mazhab Sejarah**

Aliran Sejarah ini merupakan reaksi dari teori-teori Hukum Alam. Benih-benih bagi tumbuhnya pendekatan sejarah tersimpan dalam abad-abad sebelumnya, terutama dalam hubungannya dengan dasar-dasar yang dipakai untuk menyusun dari teori-teori pada abad-abad sebelumnya, terutama dalam hubungannya dengan dasar-dasar yang dipakai untuk menyusun teori-teori pada abad-abad tersebut. Bahwa teori-teori seperti: Locke dengan “kontrak sosial” Rosseau tidak didasarkan kepada kenyataan-kenyataan, melainkan atas dasar asumsi-asumsi yang ajaib.

Pendekatan Sejarah ini boleh disebut sebagai suatu revolusi dari fakta terhadap khayalan.

Atas dasar fakta dan bahan dari sejarah yang manakah teori kontrak sosial (dan lain-lain teori) itu disusun?

Pada waktu-waktu yang lampau sebagaimana dapat diketahui bahwa dari sejarah kuno, hukum telah dapat diketemukan dalam bentuk yang pasti, bersifat khas untuk masing-masing rakyat, seperti adat, bahasa dan struktur dari masyarakatnya. Fenomena ini tidak mempunyai eksistensi sendiri yang terpisah, semua itu adalah semata-mata bidang-bidang khusus dan kecenderungan-kecenderungan dari suatu rakyat, yang pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan, dan hanya menurut pandangan tampak masing-masing terpisah yang satu dari yang lain. Yang mengikat semua itu ke dalam satu kesatuan adalah keyakinan yang sama pada rakyat, kesadaran yang sama dalam hati tentang adanya keharusan, sehingga semua itu menyimpang adanya kesan seolah-olah berhadapan dengan sesuatu yang tiba-tiba dan kebetulan.

Aliran Sejarah telah membuka jalan perhatian yang lebih besar terhadap sejarah dari suatu tata hukum.

## **D. Aliran Sociological Jurisprudence dan Pragmatic Legal Realism**

### **Aliran Sociological Jurisprudence**

Aliran ini berkembang di Amerika diprakarsai oleh Roscoe Pound yang akhirnya berkembang di Benua Eropah dan dipelopori oleh Eugen Ehrlich (tahun 1826-1922). Ia berpendapat bahwa titik pusat perkembangan hukum tidak terletak pada pembuat undang-undang atau ilmu hukum, dan tidak pula berpangkal dari putusan hakim, tetapi berpangkal dari masyarakat itu sendiri. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dan yang hidup di dalam masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat.<sup>35</sup>

Norma hukum tersebut pada dasarnya selalu bersumber pada kenyataan sosial yang berdasarkan kepada keyakinan akan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Kenyataan dari hukum yang menjadi dasar semua kaidah hukum adalah berupa kebiasaan, penguasaan, kepemilikan dan yang merupakan dari pernyataan kehendak. Kenyataan itu disamping memberikan daya paksa kepada suatu hubungan hukum, juga mengawasi, memperkuat atau membatasi dari hubungan hukum.

Selanjutnya dikemukakan bahwa hukum itu adalah bukan dari kehendak dari penguasa, melainkan hukum tersebut merupakan kebiasaan. Hukum itu tidak dibuat tetapi tumbuh dan berkembang bersama dari masyarakat, pertumbuhan dari pada hukum tersebut pada hakikatnya tidak terasa dan merupakan suatu proses yang organis, oleh sebab itu kebiasaan (custom) yang merupakan sumber hukum yang terpenting dalam hukum dan dapat mengalahkan undang-undang. Secara realistis hukum tersebut bersumber dari kenyataan hukum (facts of law), hukum itu hidup dalam masyarakat (living law).

Antara Sosiologi Hukum dan Sociological Jurisprudence haruslah dibedakan. Sosiologi Hukum adalah merupakan cabang dari Sosiologi yang mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat, titik tolaknya adalah pendekatan dari masyarakat ke hukum.

Sociological Jurisprudence adalah merupakan cabang dari Filsafat Hukum yang merupakan suatu dari teori hukum yang mempelajari dari pengaruh hukum terhadap masyarakat, yaitu dengan pendekatan dari hukum ke masyarakat. Namun kedua ilmu ini adalah sama-sama merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law).

---

<sup>35</sup> [www.informasi ahli.com/2016/04/filsafat-hukum-aliran-sociological-jurisprudence.html](http://www.informasi ahli.com/2016/04/filsafat-hukum-aliran-sociological-jurisprudence.html). diakses pada tanggal 29 Mei 2017

Hukum positif adalah berpangkal dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, walaupun terdapat perbedaan antara Hukum Positif di satu pihak dan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) di lain pihak, menurut Roscoe Pound bahwa hukum positif akan memiliki daya berlaku secara efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat yang merupakan hukum positif, tetapi tidak selalu demikian, ada kalanya hukum yang hidup dalam masyarakat tidak merupakan hukum positif, demikian sebaliknya kadang kala hukum positif tidak merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pandangan dari Eugen Ehrlich tentang Negara adalah: Negara merupakan salah satu bentuk dari organisasi sosial, sebagai organisasi sosial maka negara timbul lebih kemudian daripada masyarakat. Pada perkembangan selanjutnya negara menjadi sumber hukum yang utama.

Kekuasaannya semakin bertambah besar ketika hukum tersebut ditetapkan dalam bentuk tertulis, sehingga terdapat kepastian hukum dan terutama sekali untuk menghindarkan dari tindakan sewenang-wenang dari pemangku kekuasaan yang bersifat absolut.

Kelemahan dari Teori Eugen Ehrlich dari *Sociological Jurisprudence* adalah:

1. Ehrlich tidak berhasil memberikan ukuran yang tegas untuk membedakan norma hukum dengan norma sosial lainnya.
2. Ehrlich mengaburkan dari kebiasaan sebagai sumber hukum atau sebagai jenis (tipe) hukum, karena di dalam masyarakat primitif kebiasaan yang memang dijadikan sumber hukum dan merupakan jenis hukum, tetapi pada negara yang modern, kebiasaan sudah tidak berarti lagi sebagai salah satu jenis hukum.
3. Ehrlich hanya melihat kemungkinan hukum yang hidup (*living law*) mempengaruhi hukum positif, tetapi sebaliknya kurang melihat dari kemungkinan adanya hukum positif yang mempengaruhi hukum yang hidup (*living law*). Yang pada kenyataannya hukum positif bukan saja bisa mempengaruhi hukum yang hidup (*living law*), bahkan bisa mengubah dari kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat.

## E. Aliran Pragmatic Legal Realism

Liewellyn mengemukakan bahwa Pragmatic Legal Realism bukanlah aliran tapi suatu gerakan yang memiliki ciri-ciri antara lain:<sup>36</sup>

- a. Realisme bukanlah suatu aliran/mazhab realisme adalah suatu gerakan dalam cara berpikir dan cara bekerja tentang hukum.
- b. Realisme adalah suatu konsep mengenai hukum yang berubah-ubah, dan sebagai alat untuk mencapai tujuan dari sosial, maka dari tiap bagiannya harus diselidiki mengenai tujuan maupun hasilnya. Hal ini berarti bahwa dari keadaan sosial tersebut lebih cepat mengalami perubahan daripada hukum tersebut.
- c. Realisme adalah berdasarkan kepada ajarannya atas pemisahan sementara antara Sollen Dan Sein untuk keperluan dari suatu penyelidikan agar penyelidikan tersebut mempunyai tujuan, maka hendaknya diperhatikan adanya nilai-nilai dan observasi terhadap nilai-nilai tersebut haruslah seumum mungkin dan tidak boleh dipenuhi oleh kehendak observer maupun tujuan-tujuan kesusilaan.
- d. Realisme telah berdasarkan pada konsep-konsep hukum tradisional oleh karena realisme bermaksud untuk melukiskan apa yang sebenarnya oleh pengadilan-pengadilan dan orang-orangnya. Untuk itu dirumuskan defenisi-defenisi dalam peraturan-peraturan yang merupakan ramalan umum tentang apa yang akan dikerjakan oleh pengadilan-pengadilan. Realisme menciptakan dari penggolongan-penggolongan yang ada pada masa lampau.
- c. Gerakan Realisme menekankan pada perkembangan dari setiap bagian hukum haruslah diperhatikan dengan seksama mengenai akibatnya.

Pendekatan yang harus dilakukan dari Gerakan Realisme untuk mewujudkan dari program tersebut adalah:

- a. Keterampilan yang diperlukan bagi seseorang dalam memberikan argumentasinya yang logis dari putusan-putusan yang telah diambilnya bukan hanya sekedar dari argumen-argumen yang diajukan oleh ahli hukum yang nilainya tidak berbobot.
- b. Mengadakan perbedaan antara peraturan-peraturan dengan memperhatikan relativitas dari makna peraturan-peraturan tersebut.

---

<sup>36</sup> [Pengertian-dan-contoh.blogspot.co.id/2013/07/pragmatic-legal-realism.html](http://Pengertian-dan-contoh.blogspot.co.id/2013/07/pragmatic-legal-realism.html). diakses pada tanggal 29 Mei 2017

- c. Menggantikan dari kategori-kategori yang bersifat umum dengan hubungan-hubungan khusus dari keadaan-keadaan yang nyata.
- d. Cara pendekatan seperti tersebut di atas mencakup juga dari penyelidikan tentang faktor-faktor/unsur-unsur yang bersifat perorangan maupun umum dengan penelitian atas dasar dari kepribadian Hakim dengan disertai dari data-data statistik tentang ramalan yang akan diperbuat oleh pengadilan.

Aliran Pragmatic Legal Realism dibedakan menjadi dua bagian yaitu :

1. Aliran Realisme Hukum Amerika

Tokoh-tokohnya adalah: Oliver Wendell Holmes berpendapat “The path of law” dan Jerome Frank “Law in modern mind”. Hukum pada hakekatnya adalah berupa pola perilaku/tindakan (pattern of behaviour) nyata dari hakim dan petugas/pejabat hukum lainnya. Pendorong utama perilaku dari Hakim atau pejabat-pejabat hukum yang seharusnya berpijak pada moral positif dan kemaslahatan masyarakat (social advantage).

Frank membagi hukum menjadi dua bagian yaitu:

- a. Hukum yang senyatanya (actual law)
- b. Hukum yang mungkin (probable law)

Peraturan-peraturan hukum dan asas-asas hukum tidak lain adalah semacam stimuli yang mempengaruhi dari perilaku hakim yang dapat dilihat dalam putusan-putusan hakim.

2. Aliran Realisme Skandinavia

Realisme Skandinavia adalah dasar-dasar Filsafat yang memberikan kritik-kritik terhadap dasar-dasar Metafisika Hukum. Gerakan ini menolak dari cara pendekatan yang dipergunakan oleh kaum Realis Amerika Serikat yang mempunyai nilai rendah. Dalam caranya memberikan kritik dan pengupasan prinsip-prinsip yang pertama yang seringkali sangat abstrak.

Para tokoh-tokohnya yang disebutkan di atas menolak pengertian-pengertian mutlak tentang keadilan yang menguasai dan memberi pedoman kepada sistem-sistem hukum positif. Nilai-nilai hukum gerakan Realisme Skandinavia mempunyai pendirian yang sama dengan Filsafat Relativisme.

Tokoh-tokoh ini menolak pendirian yang mengemukakan bahwa ketentuan-ketentuan daripada hukum dapat disalurkan secara memaksa dari prinsip-prinsip tentang Keadilan yang tidak dapat berubah.

Friedman mengemukakan bahwa Aliran Realisme Skandinavia memberikan sumbangan yang amat besar terhadap teori hukum, yaitu tentang penggunaan dari pengertian kehendak kolektif, satu kehendak umum atau kehendak negara oleh hukum analitis.

## **Rangkuman**

Aliran/Mazhab dan Faktor-faktor yang relevan

- A. Aliran Hukum Alam. (Aristoteles, Aquinas, Grotnis)
  - 1. Hukum dan moral
  - 2. Kepastian hukum dan keadilan yang dianggap sebagai tujuan dan syarat utama dari hukum.
- B. Madzhab Formalisms:
  - 1. Logika hukum
  - 2. Fungsi keajegan dari hukum
  - 3. Peranan formil dari penegak/petugas/pejabat hukum.
- C. Madzhab Kebudayaan dan Sejarah (van Savigny, Maine)
  - 1. Kerangka kebudayaan dari hukum; hubungan antara hukum dengan sistim nilai-nilai.
  - 2. Hukum dan perubahan-perubahan sosial.
- D. Aliran Utilitarianism dan Sociological Juris-prudence : (Bentham, Ihering, Ehrlich dan Pound)
  - 1. Konsekwensi-konsekwensi sosial dan hukum
  - 2. Penggunaan yang tidak wajar dari pembentukan undang-undang.
  - 3. Klasifikasi tujuan dan kepentingan warga dan masyarakat, serta tujuan-tujuan sosial.
- E. Aliran Sociological Jurisprudence dan Legal Realism (Ehrlich, Pound, Holmes)
  - 1. Hukum sebagai mekanisme pengendalian sosial.
  - 2. Faktor politik dan kepentingan dalam hukum.
  - 3. Stratifikasi sosial dan hukum.
  - 4. Hubungan antara hukum tertulis/resmi dengan kenyataan hukum/hukum yang hidup.

5. Hukum dan kebijaksanaan umum.
6. Segi perikemanusiaan dari hukum.
7. Studi tentang keputusan pengadilan dan pola perikelakuan (hukum).

### **Lembaran Kerja**

- a. Kemukakan tentang Konsep Hukum Alam menurut pendapat dari Aristoteles dan Aquinas?
- b. Jelaskan tentang Aliran Sociological Jurisprudence?
- c. Jelaskan Aliran Legal Realism dan kemukakan manfaat dari mempelajari aliran ini bagi mahasiswa?
- d. Jelaskan Mazhab Sejarah dalam kaitannya dengan Filsafat Hukum?



# BAB V

## A S A S

### A. Pengertian Asas

Secara Etimologi bahwa yang dikatakan “ASAS” adalah:

1. Dasar, Alas, pondamen (mis: Yang diletakkan batu yang baik untuk rumah).
2. Sesuatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir. (WJS Poerwadarminta, 1983: 60).

Pengertian Asas menurut Kamus Hukum dari Sudarsono adalah:

1. Hukum Dasar
2. Dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat).
3. Dasar cita-cita (perkumpulan/organisasi)

Pengertian Asas secara umum adalah: Prinsip dasar yang menjadi acuan berpikir seseorang dalam mengambil keputusan-keputusan yang penting dalam hidupnya.<sup>37</sup>

Asas Hukum adalah: Pikiran dasar yang bersifat umum yang menjadi latar belakang konkrit bagi lahirnya sistem hukum dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dengan sifat-sifat umum dalam peraturan yang konkrit.

### B. Fungsi Asas Hukum

Adapun fungsi Asas Hukum adalah:

- a. Fungsi asas hukum dalam hukum yang menjadi dasar pada eksistensinya pada rumusan pembentuk undang-undang dan hakim.
- b. Fungsi asas hukum dalam ilmu hukum hanya bersifat mengatur dan menjelaskan dengan tujuan memberi iktiar dan tidak tergolong dalam hukum positif.

---

<sup>37</sup>[www.pengertian-menurut.paraahli.net/pengertian-asas/diakses](http://www.pengertian-menurut.paraahli.net/pengertian-asas/diakses) pada tanggal 29 Mei 2017

Kata Asas ini dalam Bahasa Inggris disebut dengan “Principle” hal ini erat hubungannya dengan istilah “Principium”.

Kata principle mempunyai arti:

- a. Sumber atau asal sesuatu
- b. Penyebab yang jauh dari sesuatu
- c. Kewenangan atau kecakapan asli
- d. Aturan atau dasar bagi tindakan seseorang
- e. Suatu pernyataan (hukum, aturan, kebenaran) yang dipergunakan sebagai dasar untuk menjelaskan suatu peristiwa.

### **C. Kedudukan Asas Dalam Hukum**

C.W. Paton mengemukakan bahwa:

Asas adalah suatu alam pikiran yang dirumuskan secara luas dan yang mendasari adanya suatu dari norma hukum.

Dari rumusan tersebut dapat ditarik unsur-unsur adalah:

- a. Alam pikiran
- b. Rumusan luas
- c. Dasar bagi pembentukan dari norma hukum.

Jadi Asas adalah merupakan suatu alam pikiran, yang melatar belakangi dari pembentukan Norma Hukum.

Kedudukan dari asas dalam hukum adalah suatu alam pikiran yang melatar pembentukan dari norma hukum.

Asas berbunyi sangat luas, agar mengembang, norma sudah mulai konkrit dan norma hukum sudah menjurus kesesuatu yang konkrit.

Paul Scholten mengemukakan contoh untuk pengertian Asas adalah;

Waar Schuld Daar Shade

Artinya: Dimana ada salah, disitu ada ganti rugi, kalau ada unsur kesalahan, maka pelaku perbuatan yang bersangkutan harus membayar ganti rugi atas kerusakan yang telah ditimbulkannya.

Asas ini dapat diturunkan menjadi Norma.

Norma ini dapat dirumuskan adalah:

“Jangan timbulkan kerusakan pada pihak lain”.

Kalau hal terjadi, saudara harus membayar ganti rugi. Norma ini setelah dirumus yang disebut juga dengan “Aturan” Norma atau aturan ini dapat dijadikan Norma Hukum yang terwujud dalam ketentuan Hukum Positif.

Mis :

Pasal 1365 KUH Perdata

Berbunyi:

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Dari Pasal tersebut yang merupakan Norma Hukum, yang dapat mengembalikan ke dalam beberapa Asas yaitu:

- a. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan (Liability based on fault) terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata.
- b. Tanggung jawab berdasarkan resiko.

Contoh: Orang yang memelihara anjing, yang pada suatu hari anjing tersebut menggigit tetangganya. Walaupun pemilik anjing tersebut tidak mempunyai “kesalahan” atau tidak ada maksud agar anjingnya menggigit tetangganya, namun sipemilik tersebut memikul tanggung jawab untuk mengganti daripada kerugian oleh tetangganya tersebut.

- c. Tanggung jawab secara langsung dan seketika, yang juga merupakan tanggung jawab tanpa adanya kesalahan atau kelalaian, terdapat dalam kasus Rylan dvz Fletcher tahun 1868.
- d. Tanggung jawab secara mutlak (absolut liability).

Hommes dalam “Algemene Recht-Beginselen Voor De Praktijk” berpendapat bahwa asas-asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit. Melainkan perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum dan petunjuk bagi hukum yang berlaku.

Yang merupakan fungsi-fungsi asas hukum adalah:

- a. Pengundang-undangan harus mempergunakan asas-asas hukum sebagai pedoman bagi kerjanya.
- b. Hakim melakukan interpretasi hukum berdasarkan kepada asas-asas hukum.

- c. Hakim perlu menggunakan asas-asas hukum, apabila ia perlu mengadakan analogi.
- d. Hakim dapat melakukan koreksi terhadap peraturan undang-undang, karena tidak dipakai terancam kehilangan maknanya.

Dalam mengadili suatu perkara menurut hukum ada tiga langkah yang harus dilakukan antara lain:

- a. Menemukan Hukum

Menetapkan manakah yang akan diterapkan diantara kaidah hukum, dalam sistem hukum, atau jika tidak ada yang dapat diterapkan, untuk mencapai dari suatu kaidah untuk perkara tersebut (yang mungkin atau tidak mungkin dipakai sebagai suatu kaidah untuk perkara lain sesudahnya) berdasarkan bahan yang sudah ada menurut suatu cara yang ditunjukkan oleh sistem hukum.

- b. Menafsirkan kaidah yang dipilih atau ditetapkan secara yang demikian, dengan menemukan maknanya sebagaimana ketika kaidah tersebut dibentuk dan berkenaan dengan keluasan yang dimaksud.
- c. Menetapkan kepada perkara yang sedang dihadapi oleh kaidah yang ditemukan dan ditafsirkan.

#### **D. Beberapa contoh-contoh asas-asas hukum**

Hukum itu dapat dibagi dalam beberapa golongan menurut berbagai landasan dan Asas yaitu:

1. Menurut bentuknya kita mengenal adanya antara lain:
  - a. Hukum tertulis (dikodifikasikan dan tidak)
  - b. Hukum tak tertulis
2. Menurut sumbernya yakni:
  - a. Hukum Undang-Undang
  - b. Hukum Kebiasaan
  - c. Hukum Perjanjian (Traktat)
  - d. Hukum Yurisprudensi (Keputusan Hakim)
3. Menurut waktu berlaku yaitu:
  - a. Hukum Nasional
  - b. Hukum Internasional
  - c. Hukum Asing
  - d. Hukum Extra-terrestrial

4. Menurut waktu berlaku adalah:
  - a. Hukum Positif (*Ius Constitutum*)  
Adalah Hukum yang berlaku sekarang, untuk suatu masyarakat tertentu dalam daerah tertentu.
  - b. Hukum yang diharapkan akan berlaku pada waktu mendatang (*Ius Constituendum*)
  - c. Hukum Asasi  
Hukum yang berlaku dimana saja pada waktu apa saja serta bagi siapa saja.
5. Menurut sifatnya yaitu:
  - a. Hukum yang memaksa
  - b. Hukum yang mengatur
6. Menurut wujudnya adalah:
  - a. Hukum Objektif  
Adalah Hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua subjek hukum atau lebih.
  - b. Hukum Subjektif  
Adalah Hak = Hukum yang lahir dari hukum objektif.
7. Menurut isinya yaitu :
  - a. Hukum Publik
  - b. Hukum Privat

Sesuai dengan Pembagian Hukum menurut jenisnya, terdapat beberapa contoh Asas-Asas serta susunan negara berikut tata pemerintahannya.

1. Dalam bidang Hukum Publik
  - a. Hukum Tata Negara adalah (Hukum yang menetapkan dan mengatur bentuk serta susunan negara berikut tata pemerintahannya).  
Contoh:
    - 1) Asas Persetujuan Rakyat  
Berarti bahwa: orang (warga masyarakat) hanya wajib tunduk, dan dapat dipaksa untuk tunduk, kepada peraturan yang diciptakan secara sah dengan persetujuan langsung atau tidak langsung dari Dewan Perwakilan Rakyat.
    - 2) Asas Desentralisasi  
Menetapkan bahwa daerah-daerah otonom harus diatur dengan Undang-undang.

- 3) **Asas Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum**  
Artinya bahwa segala warga negara bersama kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- 4) **Asas Hormat-Menghormati Para Pemeluk agama Yang Berbeda**  
Artinya bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- 5) **Asas Harkat Dan Martabat Manusia**  
Artinya bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- 6) **Tentang berlakunya perundang-undangan dikenal beberapa Asas yakni:**
  1. **Asas 1; Undang-Undang Tidak Berlaku Surut**  
Asas ini dapat dibaca dalam:
    - a. **Pasal 3 Algemeen Bepalingen Wetgeving (A.B)** yang bunyinya antara lain:  
“De Wet Verbindt Allen Voor Het Toekomende En Heeft Geen Terugwerkende Kracht”
    - b. **Pasal 1 Ayat 1 Wetboek Van Strafrecht (WvS:KUHP)** yang berbunyi antara lain:  
Geen feit is strafbaar dan uit kracht van eene daaran voorafgegne wettelijke straf bepaling.  
Arti asas ini adalah bahwa perundang-undangan tersebut, dan terjadi setelah perundang-undangan itu dinyatakan berlaku.
  2. **Asas 2: Perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi.**
  3. **Asas 3:**  
Perundang-undangan yang bersifat khusus menyampingkan perundang-undangan yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama (*Lex specialis derogat lex generalis*)  
Maksud asas ini adalah:  
Bahwa terhadap suatu peristiwa khusus wajib diperlukan perundang-undangan yang menyebut peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula menye-

butkan peristiwa yang lebih luas atau lebih umum, yang dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.

4. Asas 4:  
Perundang-undangan yang berlaku belakangan membatalkan perundang-undangan yang berlaku terdahulu (Lex Posteriori Derogat lex Priori)  
Yang dimaksud dengan Asas ini bahwa perundang-undangan lain (yang lebih dahulu berlaku) yang mengatur suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi jika ada perundang-undangan yang baru (yang berlakunya belakangan) yang mengatur pula hal tertentu tersebut, akan tetapi makna dan tujuannya berbeda atau berlawanan dengan perundang-undangan lama tersebut (pencabutan perundang-undangan secara diam-diam).  
Terhadap Asas ini dimungkinkan pengecualiannya oleh Pasal 1 ayat 2 WvS.  
Oleh karena itu berdasarkan Pasal perundang-undangan lama yang makna atau tujuannya bertentangan dengan perundang-undangan yang baru dapat diperlukan, asalkan memenuhi syarat-syaratnya.
5. Asas 5:  
Perundang-undangan yang tidak dapat diganggu gugat  
Makna asas ini adalah:
  - a. Adanya kemungkinan bahwa isi perundang-undangan yang menyimpang dari Undang-Undang Dasar.
  - b. Hakim atau siapa pun yang tidak mempunyai hak uji materiil terhadap perundang-undangan tersebut, hak tersebut hanya dimiliki oleh pembuat perundang-undangan tersebut. Hak uji formal tetap dimiliki oleh Hakim.
6. Asas 6:  
Perundang-undangan sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun individu melalui pembaharuan dan pelestarian. Agar pembuat perundang-undangan tidak sewenang-wenang dan perundang-undangan itu sendiri merupakan huruf mati semenjak diundangkan, maka perlu dipenuhi beberapa syarat, antara lain adalah:

- a. Syarat keterbukaan
  - b. Pemberian hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul-usul tertulis kepada penguasa
7. Dan Lain-Lain

b. Hukum Administrasi Negara

Adalah Seperangkat peraturan-peraturan administratif yang mengatur hubungan antara organ negara dan warga masyarakat dan hubungan antara organ negara dengan organ negara yang lain).

Contoh :

1. Asas persekutuan Hukum  
Berarti bahwa rakyat dan penguasa negara secara bersama-sama merupakan suatu persekutuan hukum, sehingga para pejabat pengusaha negara di dalam menjalankan tugas dan fungsi beserta menggunakan kekuasaan negara mereka tunduk kepada hukum (undang-undang) yang sama dengan rakyat).
2. Asas Pemisahan Secara Organisasional  
Antara jabatan dan pribadi orang yang menjabatnya. Pikiran, pandangan hidup, perasaan, kepentingan pribadi tidak dapat dicampuradukkan dengan tugas, fungsi, dan kewajiban jabatan.
3. Asas Persamaan Ketundukan Kepada Hukum,  
Yang menyatakan bahwa pejabat penguasa negara (sebagai pemegang policy pemerintah) bilamana berbuat atau bertindak diluar batas-batas negara dan wewenang jabatannya (bilamana sedang tidak berdinasi) berkedudukan sama dalam/ terhadap hukum seperti setiap warga masyarakat biasa.
4. Asas Pemisah Kas, Yang Menyatakan  
Bahwa harta kekayaan pribadi dipisah secara tegas dari harta benda/kekayaan negara (kas negara).
5. Asas Diskresi  
Artinya Pejabat penguasa tidak boleh menolak mengambil keputusan dengan alasan "Tidak ada peraturannya" dan oleh karena itu diberi kebebasan untuk mengambil keputusan yang menurut pendapatnya sendiri asalkan tidak melanggar yuridik dan asas legalitas.
6. Dan lain-lain

c. Hukum Acara Pidana

Hukum yang menetapkan dan mengatur cara serta tertib mengajukan perkara pidana ke depan pengadilan.

Contoh :

1. Asas legalitas  
Yang menyatakan bahwa kejaksaan harus menuntut tindak pidana yang diketahuinya
2. Asas oportunitas  
Yang menyatakan bahwa jika kepentingan umum menghendakinya, jaksa dapat menutup perkara
3. Asas saksi bukan saksi (unus testis nulus testis)  
Artinya keterangan seorang saksi bukan merupakan alat bukti yang dapat membuktikan tentang suatu kesalahan, dan harus dibarengi oleh alat-alat bukti lainnya, maka keterangan itu menjadi alat bukti yang sah
4. Asas persamaan hak dimuka hukum
5. Asas memperoleh bantuan hukum
6. Dan lain-lain

d. Hukum Publik Internasional

Hukum yang menetapkan dan mengatur hubungan antar suatu Negara dengan subyek hukum internasional lainnya.

Contoh:

1. Asas menghormati keadilan dan kewajiban-kewajiban internasional
2. Asas menghormati kemerdekaan bangsa dan keutuhan wilayah negara
3. Asas menghormati hak menentukan nasib sendiri dan tidak mencampuri urusan intern dari Negara lain
4. Asas menghormati persamaan kedudukan hukum dari semua bangsa sebagai negara-negara yang berdaulat
5. Asas menghormati martabat dan nilai manusia pribadi

e. Hukum Perjanjian Internasional

Seperangkat kaedah yang mengatur perjanjian antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu.

Contoh:

1. Asas *pacta sunt servanda*  
Artinya setiap perjanjian berlaku mengikat terhadap pihak-pihak pada perjanjian itu dan harus dilaksanakan dengan itikad baik
2. Asas *faacta teritiis nec nosent nec prosunt*  
Perjanjian itu tidak menimbulkan hak kewajiban bagi pihak ketiga yang ikut serta di dalamnya
3. Asas *mostfavoured nation clause*  
Kedua belah pihak perjanjian akan saling memberikan perlakuan atau hak-hak yang sama, sebagaimana telah diberikan kepada pihak ketiga dalam bidang yang sama
4. Asas *rebus sic stantibus*  
Dasar-dasar yang dapat dipergunakan oleh suatu negara untuk menyatakan diri tidak terikat lagi pada suatu perjanjian
5. Asas *jus cogens*  
Perjanjian-perjanjian yang bentrok dengan norma yang tak dapat dirubah dari hukum internasional umum
6. Dan lain-lain.

g. Hukum Diplomatik

Seperangkat kaedah yang mengatur mengenai perwakilan diplomatik

Contoh:

- 1) Asas *Exterritoriality*, artinya bahwa seseorang wakil diplomatik itu karena asas tersebut dianggap tidak berada di wilayah negara penerima, tetapi berada di wilayah negara pengirim meskipun kenyataannya di wilayah negara penerima. Oleh karena itu, maka dengan sendirinya seorang wakil diplomatik tidak takluk kepada hukum negara penerima. Begitu pula ia tidak dapat dikuasai oleh hukum negara penerima dan tidak takluk pada segala peraturannegara penerima.
- 2) Asas *Representative Character*, artinya pemberian kekebalan-kekebalan diplomatik dan hak-hak istimewa kepada sifat perwakilan dari seseorang, yaitu karena ia mewakili kepala negara atau negaranya di luar negeri.

- 3) Asas *Par im parem non habet imperium*, artinya negara yang berdaulat tidak dapat menjalankan yurisdiksi terhadap negara berdaulat lainnya.
- 4) Asas Fungsional (*Functional Necessity*), artinya dasar kekebalan dan hak-hak istimewa seorang wakil diplomatik adalah bahwa seorang wakil diplomatik harus dan perlu diberi kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan tugasnya dengan sempurna. Segala yang mempengaruhi secara buruk haruslah dicegah
- 5) Asas Hukum tidak dapat diganggu gugat (*Inviolability Principle*), yaitu prinsip tidak diganggu gugatnya gedung milik perwakilan termasuk tempat dan isinya serta kewajiban negara setempat untuk melindunginya.
- 6) dan lain-lain.

#### h. Hukum laut,

Seperangkat kaedah yang mengatur mengenai wilayah laut

Contoh:

- 1) Asas Negara kepulauan (*Archipelagic state*), artinya, bahwa suatu negara yang seluruhnya yang terdiri dari satu kepulauan gugus kepulauan atau lebih dan dapat meliputi pulau-pulau-nya.
- 2) Asas "*Sic uterque in alterius non laedat*", artinya penggunaan milik mu sedemikian rupa tanpa-melukai tetanggamu, yang berarti bahwa hukum bertetangga baik yang menyangkut bidang lingkungan hidup baik di darat maupun di lautan. Asas ini berasal dari Hukum Internasional, dimana tidak sebuah negara pun diperkenankan mempergunakan wilayahnya sedemikian rupa sehingga merusak wilayah lain.
- 3) Asas "*Common heritage of mankind*", artinya warisan bersama umat manusia. Terutama hal itu difokuskan pada manfaat yang diperoleh dengan adanya penambangan daerah dasar laut samudra dalam yang terletak diluar yurisdiksi nasional.
- 4) dan lain-lain.

i. Hukum Perdata,

Hukum yang menetapkan dan mengatur hubungan hukum antara individu dengan individu atau orang perorangan

Didalam hukum positif di Indonesia sekarang ini, bahwa hukum per data menurut sumbernya ada yang tertulis dan tidak tertulis. Terhadap yang tertulis ada, yang pembentukannya pada masa Hindia Belanda (Asas konkordansi), dan berasal dari produk hukum nasional. Oleh karena itu terdapat beberapa asas hukum menurut pembagian dari ketentuan hukum perdata tersebut, seperti diuraikan di bawah ini.

Hukum Keluarga.

Sebagai keseluruhan ketentuan yang mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan karena perkawinan (perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, pengampunan keadaan tak hadir).

Contoh:

1) Asas "*Nasciturus pro ism nato habetur*

Artinya seorang anak yang lahir hidup, dianggap telah mempunyai hak sejak konsepsinya dalam rahim ibunya.

Asas ini tercantum dalam pasal 2 KUH. Per-data.

2) Asas Monogami,

Dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. (Lihat pasal 3 UU/ 1/ 1974, dan Pasal 27 KUH. Perdata).

3) Asas kepatuhan isteri kepada suami, artinya isteri harus mematuhi suaminya. Ia wajib tinggal bersama suaminya dan harus mengikutinya di mana saja suami itu tinggal. (Lihat Pasal 106 KUH. Perdata).

4) dan lain-lain.

Hukum Waris

adalah kumpulan peraturan-peraturan, dimana pembuat undang-undang mengatur akibat-akibat harta dari sesuatu kematian, pemindahan harta

yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal kepada yang menerimanya akibat-akibat dari pemindahan ini untuk para penerima, baik dalam hubungan antara mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan orang ketiga).

Contoh:

- 1) Asas "*Le mort saisit le vit* (bahasa Perancis), artinya orang yang meninggal dunia menyita orang hidup, maksudnya orang yang meninggal dunia menempatkan ahli warisnya sebagai penggantinya. (Lihat pasal 833 KUH. Per-data).
- 2) Asas *Hereditatis Petitio* (bahasa Latin). Secara harafiah tuntutan ahli waris terhadap harta warisan Maksud suatu tuntutan berdasarkan titel ahli waris untuk memperoleh penyerahan mengenai apa yang menjadi hak milik seseorang atas sesuatu benda warisan pada penguasaan orang lain.
- 3) Asas *Plaatsvervulling*, artinya menggantikan kedudukan ahli waris atau pergantian tempat sebagai ahli waris.
- 4) dan lain-lain.

Hukum jaminan

adalah kumpulan peraturan yang bertalian dengan jaminan).

Contoh:

- 1) Asas Tak dapat dibagi-bagi (*ondeelbaarheid*),  
Maksudnya, bahwa hipotik itu membebani seluruh obyek/benda yang dihipotikkan dalam keseluruhannya atas setiap benda dan atas setiap bagian dari benda-benda dan atas setiap bagian dari benda-benda tak bergerak Dengan dibayarnya sebagian dari benda, yang menjadi tanggungan. Dengan kata lain, tiap benda merupakan jaminan bagi seluruh jumlah uang yang disebudkan dalam akte hipotik.
- 2) Asas *publicitier* (*openbaarheid*),  
Artinya, asas yang mengharuskan bahwa hipotik itu harus didaftarkan di dalam register umum, supaya dapat diketahui oleh pihak ketiga/ umum.
- 3) Asas *Nemo plus iuris transfere quam ipse habetartinya*, orang tidak dapat menyerahkan hak, yang lebih dari pada yang dipunyai, Jika saudara mempunyai hak pakai atas tanah, saudara tak dapat menjual hak milik.

- 4) Asas *Specialiteit*, yaitu asas yang menghendaki bahwa hipotik hanya dapat diadakan atas benda-benda yang ditunjuk secara khusus. Benda-benda tak bergerak yang mana yang terikat sebagai tanggungan.
- 5) dan lain-lain.

### Hukum Perikatan dan Hukum Perjanjian

Adalah kumpulan peraturan yang bertalian dengan perikatan dan perjanjian).

Contoh:

- 1) Asas perjanjian mengikat kedua belah pihak,  
Dalam arti, sepanjang perjanjian tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan aturanaturan umum dan KUH. Perdata tentang perjanjian. (Lihat pawl 1338 KUH. Perdata).
- 2) Asas *Konsensualitas*,  
Artinya persesuaian paham saja telah menimbulkan perjanjian. Asas ini berlaku pada umumnya untuk perjanjian yang dibuat di bawah naungan KUH. Perdata.
- 3) Asas "*Koop breekt geen huur*",  
artinya penjualan tidak memutus sewa.  
(Lihat pasal 1576 KUH. Perdata), misalnya: A mempunyai rumah. Rumah ini disewakan kepada B. Pada suatu ketika, A memerlukan uang tambahan guna untuk dagangnya. Rumah tersebut dijualnya kepada C dengan jual beli antara A dan C, hak sewa B tidak putus. Hak sewa berpindah dari perhubungan A- kepada perhubungan B - C.
- 4) Asas "*lex specialis derogat lex generalis*".  
artinya ketentuan khusus harus diberlakukan lebih dahulu dari pada ketentuan umum.
- 5) Asas "*donner et retenir ne Vault*" (bahasa Perancis),  
Artinya asas tidak dapat ditarik kembali, maksudnya ialah melarang hibah dengan syarat menunda yang bergantung kepada kemauan pemberi hibah. (Lihat, psl 1667, 1668, 1670 KUH. Perdata) Menurut Keputusan Hoog Grechts Hof 5 April 1934, menyatakan bahwa syarat membatalkan potenstatif dilarang, an larangan untuk menjual barang hibah tanpa persetujuan pemberi hibah adalah Bah, karena dengan dimikian hibah tidak menjadi dapat ditarik

## Hukum Acara Perdata

Hukum yang menetapkan dan mengatur cara serta tertib mengajukan perkara perdata ke depan pengadilan.

Contoh :

1. Asas tak ada kepentingan, tak ada hak gugat (*waar geen belang geen actie*),  
Artinya seseorang bare dapat mengajukan gugatan, apabila ia mempunyai kepentingan dalam perkara itu; ia harus dapat menunjukkan kepentingannya untuk mendapat keputusan Pengadilan sebagaimana yang dimintanya.
2. Asas "*audi el alteren partem*" atau persamaan antara pihak dalam acara perdata.  
Menurut sistem hukum Eropa Barat, kedua belah pihak mempunyai kedudukan yang sama, kedua belah pihak mempunyai kedudukan yang sama; Kedua belah pihak harus didengar.  
  
Setiap pihak harus mendapat kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya tentang masalah yang disengketakan. Kalau Pengadilan menjatuhkan keputusannya hanya atas dasar gugat, atau pengaduan saja, maka pengadilan sudah membuat kesalahan. keputuannya sudah dapat dibatalkan, hanya oleh karena tergugat untuk memberi jawaban. Mungkin keputusan sudah benar, sudah tepat.
3. Asas "*Equality before the law*",  
Yaitu asas yang mengakui persamaan kedudukan setiap, orang didepan hukum tanpa kecuali, yang artinya tanpa melihat latar belakang kesukuan, asal-usul agama dan status sosial.
4. Asas yang mengatasnamakan bahwa setiap, orang dianggap, mengetahui seluruh peraturan hukum yang berlaku, dan ketidak tahuan akan hukum tidak membebaskan siapapun. jadi stiap, orang dianggap, mengetahui peraturan hukum dengan segala aspek-aspeknya.
5. Asas peradilan harus memenuhi harapan dari pada pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, adil dan biaya ringan.
6. dan lain-lain.

## Hukum Agraria

(hukum yang menetapkan dan mengatur mengenai pertanahan, serta hak-hak atas tanah).

Contoh:

- 1) Asas hak milik berfungsi sosial
- 2) Asas negative stelsel,  
Adalah bahwa pendaftaran tidak menjamin bahwa nama yang terdapat dalam buku tanah tidak dapat dibantah walaupun ia beriktikad baik. Haknya hanyalah tidak dapat dibantah, jika namanya yang terdapat adalah pemilik yang berhak. Hak darimana yang terdaftar ditentukan oleh hak dari pemberi hak sebelumnya, perolehan hak tersebut merupakan satu mats rantai.
- 3) Asas Stesel Positif, bahwa pendaftaran menjamin dengan sempurna bahwa nama yang terdaftar dalam buku tanah tidak dapat dibantah, walaupun ia ternyata bukan pemilik yang berhak. Stesel ini memberikan kepercayaan yang mutlak kepada buku tanah.
- 4) Asas "*droit de suite*", artinya hak itu mengikuti bendanya *di* dalam siapa benda itu berada.
- 5) Asas hak yang tuadidahulukan Bari hak ang muds (*deroit de preference*). Kalau ads beberapa hak kebendaan diletakkan di atas sesuatu benda, maka ketentuan hak itu ditentukan oleh urutan waktunya.
- 6) dan lain-lain.

Hukum Antar Tata Hukum (HATAH),

yaitu: berbagai-bagai sistem hukum yang sama-sama berlaku di Indonesia.

Contoh:

- 1) Asas Statuta Personalialia,  
Adalah kelompok kaidah-kaidah yang mengikuti seseorang di manapun ia pergi. Kaidah-kaidah ini mempunyai kuasa berlaku secara extra-teritorial universal, tidak terbatas kepada teritorial dari suatu negara tertentu. Pada pasal 16 AB sesuai dengan asas konkordansi dari pasal 16 AB Belanda. "Ketentuan per-UU-an mengenai status dan wewenang orang-orang, tetap mengikat untuk kawulakawula negeri Belanda (WNI) kalau mereka berada di luar negeri. Demikian juga orang asing yang berada di Indonesia tunduk untuk status personalialia mereka pada hukum masing-masing.

2) Asas "*Lex Statuta Realia*" (*Zex rei sitae*),

Artinya bahwa: benda-benda yang bergerak mengikuti status dari orang "*reorende goerden volgen de persoon*" *mobilia personam sequuntur*". Pasal 17 AB (konkordant pada pasal 7 AB Belanda) berbunyi: mengenai benda-benda yang tak bergerak berlaku hukum dari tempat, dimana benda itu terletak.

Walaupun menurut kata "*Lex rei sitae*", hanya dipergunakan untuk benda-benda yang tak bergerak, tetapi di dalam perkembangannya asas inipun dipergunakan untuk benda-benda yang tak bergerak. Juga hak-hak kebendaan (*zakelijkerechten*) atas benda-benda bergerak tunduk kepada hukum dimana benda-benda itu berada.

3) Asas *Locus regit actum*,

Perkawinan dari warga negara Indonesia di luar negeri, berlaku jika mengenai vorm" nya sesuai dengan *Lex loci celebrations* (hukum tempat upacara dilangsungkan).

Tetapi mengenai "*materiele vereisen*" harus dipenuhi syarat-syarat dalam pasal 27 - 49 BW).

4) Asas persamaan kedudukan (Hak) dari pada semua sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Asas inilah yang memungkinkan adanya Hukum Antar Golongan, sebab tanpa adanya pengakuan, bahwa:

- hukum dari penduduk asli adalah hukum juga yang berlaku sebagai hukum bagi penduduk asing, dan bahwa
- hukum barat tidak merupakan satu-satunya sistem terbaik mengatur suatu masyarakat heterogen.

5) dan lain-lain.

### Hukum Lingkungan

Adalah hukum yang bertegak menjadi sarana penunjang dalam tata pengelolaan lingkungan yang bersama-sama dengan kelembagaan dan alat peralatannya. harus menopang kemantapan dan kesempurnaan tata pengelolaan lingkungan.

Contoh:

1. Asas pengelolaan Lingkungan hidup, yaitu berasaskan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia.

2. Asas pencegahan terhadap substansi yang membahayakan lingkungan. Asas ini dijumpai dalam Prinsip keenam dari Deklarasi Stockholm 1973, yaitu: *"The discharge of substances or of other substances and the releas of heat in such wuantities or concentrations as to exceed the capacity of the encironment to render them harmless must be halted in order to ensure that serious or irreversible damage is not infliced upon eccosystem. The just struggle of peoples of all countries againts pollution should be suppor ted.*
3. Asas "*good neighbourliness*" yaitu suatu asas yang mewajibkan baik negara-negara, perusahaan-perusaahaan dan perseorangan untuk menghargai hak-hak orang lain dalam hal penggunaan dan pemanfaatan hak-hak bersama (*community right*) tersebut (*kasus The Traik Smelter*).
4. Asas "*the polluter must pay*", yaitu pihak polluter harus bertanggung jawab dan membayar ganti rugi akibat perbuatannya.
5. Asas hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, artinya sedap orang mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu setiap orang berkewajiban mememhara lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemarannya.
6. Asas tanggungjawab negara:
  - a. negara menjamin pemanfaatn sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya baik kesejahteraan dan mute hidup rakyat, baik generasi mass kini maupun genarasi masa depan.
  - b. negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
  - c. negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya atau yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
7. Asas "kelestarian dan keberlanjutan" adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan mempebaiki kualitas lingkungan hidup.
8. Asas "keserasian dan keseimbangan" adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepen-

tingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

9. Asas “keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.
10. Asas “manfaat” adalah segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya-
11. Asas “kehati-hatian” adalah mengenai ketidak pastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
12. Asas “keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara propesional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintasan gender.
13. Asas “ekoregion” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperlihatkan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.
14. Asas “keanekaragaman hayati” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperlihatkan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati, dan sumber daya alam hewani yang bernama, dengan unsur non-hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
15. Asas “partisipasi” adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.
16. Asas “kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

17. Asas “tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan hngkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.
18. dan lain-lain

### **Rangkuman:**

1.
  - a. Fungsi asas hukum dalam hukum yang menjadi dasar pada eksistensinya pada rumusan pembentuk undang-undang dan hakim.
  - b. Fungsi asas hukum dalam ilmu hukum hanya bersifat mengatur dan menjelaskan dengan tujuan memberi iktiar dan tidak tergolong dalam hukum positif.
2. Kedudukan Asas Dalam Hukum

C.W.Paton mengemukakan bahwa :

Asas adalah suatu alam pikiran yang dirumuskan secara luas dan yang mendasari adanya suatu dari norma hukum.

Dari rumusan tersebut dapat ditarik unsur-unsur adalah :

- a. Alam pikiran
- b. Rumusan luas
- c. Dasar bagi pembentukan dari norma hukum.

Jadi Asas adalah merupakan suatu alam pikiran, yang melatarbelakangi dari pembentukan Norma Hukum.

Kedudukan dari asas dalam hukum adalah suatu alam pikiran yang melatar pembentukan dari norma hukum.

Asas berbunyi sangat luas, agar mengembang, norma sudah mulai konkrit dan norma hukum sudah menjurus kesesuatu yang konkrit.

3. Contoh Asas:

1. Asas persekutuan Hukum

Berarti bahwa rakyat dan penguasa negara secara bersama-sama merupakan suatu persekutuan hukum, sehingga para pejabat pengusaha negara di dalam menjalankan tugas dan fungsi beserta menggunakan kekuasaan negara mereka tunduk kepada hukum (undang-undang) yang sama dengan rakyat.

2. Asas Pemisahan Secara Organisasional

Antara jabatan dan pribadi orang yang menjabatnya. Pikiran, pandangan hidup, perasaan, kepentingan pribadi tidak dapat dicampuradukkan dengan tugas, fungsi, dan kewajiban jabatan.

3. Asas Persamaan Ketundukan Kepada Hukum,  
Yang menyatakan bahwa pejabat penguasa negara (sebagai pemegang policy pemerintah) bilamana berbuat atau bertindak di luar batas-batas negara dan wewenang jabatannya (bilamana sedang tidak berdinis) berkedudukan sama dalam/terhadap hukum seperti setiap warga masyarakat biasa.
4. Asas Pemisah Kas, Yang Menyatakan  
Bahwa harta kekayaan pribadi dipisah secara tegas dari harta benda/kekayaan negara (kas negara).
5. Asas Diskresi  
Artinya Pejabat penguasa tidak boleh menolak mengambil keputusan dengan alasan “Tidak ada peraturannya” dan oleh karena itu diberi kebebasan untuk mengambil keputusan yang menurut pendapatnya sendiri asalkan tidak melanggar yuridik dan asas legalitas.

### **Lembaran Kerja**

1. Jelaskan keterkaitan Antara Asas dengan Filsafat Hukum?
2. Bagaimanakah kedudukan Asas Dalam Hukum?
3. Jelaskan contoh Asas Hukum?
4. Jelaskan bagaimanakah Asas Hukum Diturunkan ke Norma?



## **BAB VI**

# **ETIKA DAN PROFESI HUKUM**

### **A. Pengertian Etika**

Istilah Etika berasal dari bahasa Yunani, “ethos” yang artinya cara berpikir, kebiasaan, adat, perasaan, sikap, karakter, watak kesusilaan atau adat. Di dalam Bahasa Arab Akhlak berarti Akhlak, Etika berarti ilmu Akhlak.<sup>38</sup>

Di Dalam Kamus Hukum Etika adalah: 1. Tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban (akhlak) 2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak 3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut dalam satu golongan atau masyarakat.<sup>39</sup>

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, ada 3 (tiga) arti yang dapat dipakai untuk kata Etika, antara lain Etika sebagai sistem nilai atau sebagai nilai-nilai atau norma-norma moral yang menjadi pedoman bagi seseorang atau kelompok untuk bersikap dan bertindak. Etika juga bisa diartikan sebagai kumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak atau moral. Selain itu, Etika bisa juga diartikan sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk yang diterima dalam suatu masyarakat, menjadi bahan refleksi yang diteliti secara sistematis dan metodis.

Beberapa ahli telah merumuskan pengertian kata etika atau lazim juga disebut etik, yang berasal dari kata Yunani ETHOS tersebut sebagai berikut ini:

Drs. O.P. SIMORANGKIR: etika atau etik sebagai pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik.

Drs. Sidi Gajalba dalam sistematika filsafat: etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal.

---

<sup>38</sup> Syamsul Arifin, Falsafah Hukum, UNISBA PRESS, 2011, hlm.103

<sup>39</sup> Sudarsono, Kamus Hukum, Rineka Cpta, 2007. hlm.121.

Drs. H. Burhanudin Salam: etika adalah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya.

Prof. DR. Ahmad Amin mengemukakan bahwa Etika adalah: Suatu ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia kepada yang lain, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat.

Di sisi lain, etika dapat dibagi menjadi etika umum dan etika khusus. Etika khusus selanjutnya dibedakan lagi menjadi etika individual dan etika sosial. Pembedaan etika menjadi etika umum dan etika khusus ini dipopulerkan oleh Magnis Suseno dengan istilah etika deskriptif. Lebih lanjut Magnis Suseno menjelaskan bahwa etika umum membahas tentang prinsip-prinsip dasar dari moral, seperti tentang pengertian etika, fungsi etika, masalah kebebasan, tanggung jawab, dan peranan suara hati. Di lain pihak, etika khusus menerapkan prinsip-prinsip dasar dari moral itu pada masing-masing bidang kehidupan manusia.

Adapun etika khusus yang individual memuat kewajiban manusia terhadap diri sendiri sedangkan etika sosial membicarakan tentang kewajiban manusia sebagai anggota umat manusia. Telah jelas, etika yang berlandaskan pada nilai-nilai moral kehidupan manusia, sangat berbeda dengan hukum yang bertolak dari salah benar, adil atau tidak adil. Hukum merupakan instrumen eksternal sementara moral adalah instrumen internal yang menyangkut sikap pribadi, disiplin pribadi yang oleh karena itu etika disebut juga “disciplinary rules.”

Jadi ETIKA DESKRIPTIF, ialah etika yang berusaha menepong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika deskriptif memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil.

Sedang ETIKA NORMATIF, yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika normatif memberi penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan.

Etika secara umum dapat dibagi menjadi:

1. ETIKA UMUM, berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Etika umum dapat dianalogkan dengan ilmu pengetahuan, yang membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori.
2. ETIKA KHUSUS, merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Penerapan ini bisa berwujud: Bagaimana saya mengambil keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang saya lakukan, yang didasari oleh cara, teori dan prinsip-prinsip moral dasar. Namun, penerapan itu dapat juga berwujud: Bagaimana saya menilai perilaku saya dan orang lain dalam bidang kegiatan dan kehidupan khusus yang dilatarbelakangi oleh kondisi yang memungkinkan manusia bertindak etis: Cara bagaimana manusia mengambil suatu keputusan atau tindakan, dan teori serta prinsip moral dasar yang ada di baliknya.

Sedang Etika Khusus dibagi lagi menjadi dua bagian yaitu:

- a. Etika individual, yaitu menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri.
- b. Etika sosial, yaitu berbicara mengenai kewajiban, sikap dan pola perilaku manusia sebagai anggota umat manusia.

Sebagai suatu subyek, etika akan berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar, buruk atau baik.

Etika akan memberikan semacam batasan maupun standar yang akan mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya. Dalam pengertiannya yang secara khusus dikaitkan dengan seni pergaulan manusia, etika ini kemudian diwujudkan dalam bentuk aturan (code) tertulis yang secara sistematis sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada pada saat yang dibutuhkan akan bisa difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika-rasional umum (common sense) dinilai menyimpang dari kode etik.

Dengan demikian etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan "self control", karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial (profesi) itu sendiri. Oleh karena itu dapatlah disimpulkan bahwa sebuah profesi hanya dapat memperoleh

kepercayaan dari masyarakat, bilamana dalam diri para elit professional tersebut ada kesadaran kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukannya.

Dalam pergaulan hidup bermasyarakat, bernegara hingga pergaulan hidup tingkat internasional diperlukan suatu sistem yang mengatur bagaimana seharusnya manusia bergaul.

Sistem pengaturan pergaulan tersebut menjadi saling menghormati dan dikenal dengan sebutan sopan santun, tata krama, protokoler dan lain-lain. Maksud pedoman pergaulan tidak lain untuk menjaga kepentingan masing-masing yang terlibat agar mereka senang, tenang, tenteram, terlindung tanpa merugikan kepentingannya serta terjamin agar perbuatannya yang tengah dijalankan sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hak-hak asasi umumnya.

Dengan demikian, aturan etik adalah aturan mengenai moral atau atau berkaitan dengan sikap moral. Filsafat etika adalah filsafat tentang moral. Moral menyangkut nilai mengenai baik dan buruk, layak dan tidak layak, pantas dan tidak pantas. Sehubungan teori tentang etika, Darji Darmodiharjo dan Sidharta dalam bukunya berjudul Pokok-Pokok Filsafat Hukum menulis: “Etika berurusan dengan orthopraxis, yakni tindakan yang benar (right action). Kapan suatu tindakan itu dipandang benar ditafsirkan secara berbeda oleh berbagai teori (aliran) etika yang secara global bias dibagi menjadi dua, yaitu aliran deontologist (etika kewajiban) dan aliran teleologis (etika tujuan atau manfaat).”

## **B. Kode Etik Dan Profesi Hukum**

Sedang pengertian Kode; yaitu tanda-tanda atau simbol-simbol yang berupa kata-kata, tulisan atau benda yang disepakati untuk maksud-maksud tertentu, misalnya untuk menjamin suatu berita, keputusan atau suatu kesepakatan suatu organisasi. Kode juga dapat berarti kumpulan peraturan yang sistematis.

Dengan demikian Kode etik; yaitu norma atau azas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja.

Menurut Undang undang tetang pokok-pokok kepegawaian, Kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh

tertua adalah; SUMPAH HIPOKRATES, yang dipandang sebagai kode etik pertama untuk profesi dokter.

Hipokrates adalah dokter Yunani kuno yang digelar: BAPAK ILMU KEDOKTERAN.

Beliau hidup dalam abad ke-5 SM. Menurut ahli-ahli sejarah belum tentu sumpah ini merupakan buah pena Hipokrates sendiri, tetapi setidaknya berasal dari kalangan murid-muridnya dan meneruskan semangat profesional yang diwariskan oleh dokter Yunani ini. Dengan demikian etika adalah norma-norma sosial yang mengatur perilaku manusia secara normatif tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan, merupakan pedoman bagi manusia untuk berperilaku dalam masyarakat. Norma-norma sosial tersebut dapat dikelompokkan dalam hal yaitu norma kesopanan atau etiket, norma hukum dan norma moral atau etika. Etiket hanya berlaku pada pergaulan antar sesama, sedang etika berlaku kapan saja, dimana saja, baik terhadap orang lain maupun sedang sendirian.

Etika dalam sebuah profesi disusun dalam sebuah Kode Etik. Dengan demikian Kode Etik dalam sebuah profesi berhubungan erat dengan nilai sosial manusia yang dibatasi oleh norma-norma yang mengatur sikap dan tingkah laku manusia itu sendiri, agar terjadi keseimbangan kepentingan masing-masing di dalam masyarakat. Jadi norma adalah aturan atau kaidah yang dipakai untuk menilai sesuatu. Paling sedikit ada tiga macam norma sosial yang menjadi pedoman bagi manusia untuk berperilaku dalam masyarakat, yaitu norma kesopanan atau etiket, norma hukum dan norma moral atau etika. Etika atau sopan santun, mengandung norma yang mengatakan apa yang harus kita lakukan. Selain itu baik etika maupun etiket mengatur perilaku manusia secara normatif, artinya memberi norma bagi perilaku manusia. Dengan demikian keduanya menyatakan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan.

Rumusan konkret dari sistem etika bagi profesional dirumuskan dalam suatu kode etik profesi yang secara harfiah berarti etika yang dikodifikasi atau, bahasa awamnya, dituliskan.

Bertens menyatakan bahwa kode etik ibarat kompas yang memberikan atau menunjukkan arah bagi suatu profesi dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di dalam masyarakat. Anggotanya dengan mengadakan larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang akan merugikan kesejahteraan materiil para anggotanya.

Senada dengan Bertens, Sidharta berpendapat bahwa kode etik profesi adalah seperangkat kaedah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban suatu profesi.

Maksud dan tujuan kode etik ialah untuk mengatur dan memberi kualitas kepada pelaksanaan profesi serta untuk menjaga kehormatan dan nama baik organisasi profesi serta untuk melindungi publik yang memerlukan jasa-jasa baik profesional. Kode etik jadinya merupakan mekanisme pendisiplinan, pembinaan, dan pengontrolan etos kerja anggota-anggota organisasi profesi.

Yang dimaksud dengan profesi adalah pekerjaan tetap sebagai pelaksanaan fungsi kemasyarakatan berupa karya pelayanan yang pelaksanaannya dijalankan secara mandiri dengan komitmen dan keahlian berkeilmuan dalam bidang tertentu yang pengembangannya dihayati sebagai panggilan hidup dan terikat pada etika umum dan etika khusus (etika profesi) yang bersumber pada semangat pengabdian terhadap sesama demi kepentingan umum, serta berakar dalam penghormatan terhadap martabat manusia (respect for human dignity). Jadi, profesi itu berintikan praktis ilmu secara bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah konkret yang dihadapi seorang warga masyarakat. Pengembanan profesi mencakup bidang-bidang yang berkaitan dengan salah satu dan nilai-nilai kemanusiaan yang fundamental, seperti: keadilan (hukum), kesehatan (dokter), sosialisasi/pendidikan (guru), informasi (jurnalis).

Pengembanan profesi hukum memiliki dan menjalankan otoritas profesional yang bertumpu pada kompetensi teknikal yang lebih superior. Sedangkan masyarakat yang tersandung masalah hukum dan bersinggungan dengan profesi tersebut tidak memiliki kompetensi teknikal atau tidak berada dalam posisi untuk menilai secara obyektif pelaksanaan kompetensi teknikal pengembanan profesi yang diminta pelayanan profesionalnya. Karena itu, masyarakat yang tersandung masalah hukum dan bersinggungan dengan profesi tersebut berada dalam posisi tidak ada pilihan lain kecuali untuk mempercayai pengembanan profesi terkait. Mereka harus mempercayai bahwa pengembanan profesi akan memberi pelayanan profesionalnya secara bermutu dan bermartabat serta tidak akan menyalahgunakan situasinya, melainkan secara bermartabat.

Dan, secara bermartabat akan mengarahkan seluruh pengetahuan dan keahlian berkeilmuannya dalam menjalankan jasa profesionalnya. Karena itu, sehubungan dengan nilai-nilai dan kepentingan yang terlibat di dalamnya, maka pengembanan profesi itu menuntut bahwa pengemban

profesi dalam melaksanakan pelayanan profesionalnya dijiwai sikap etika tertentu.

Pengemban profesi itu disebut etika profesi. Etika profesi pada hakikatnya adalah kesanggupan untuk secara seksama berupaya memenuhi kebutuhan pelayanan profesional dengan kesungguhan, kecermatan dan keseksamaan mengupayakan pengerahan keahlian dan kemahiran berkeilmuan dalam rangka pelaksanaan kewajiban masyarakat sebagai keseluruhan terhadap para warga masyarakat yang membutuhkannya, yang bermuatan empat kaidah pokok antara lain:

1. profesi harus dipandang dan dihayati sebagai suatu pelayanan dengan tidak mengacu pamrih.)
2. Mengacu kepada kepentingan atau nilai-nilai luhur sebagai norma kritik yang memotivasi sikap dan tindakan.
3. Berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan.
4. Semangat solidaritas antar sesama rekan seprofesi demi menjaga kualitas dan martabat profesi.

Dalam konteks profesi, kode etik memiliki karakteristik antara lain:

- a. Merupakan produk terapan, sebab dihasilkan berdasarkan penerapan etis atas suatu profesi tertentu.
- b. Kode etik dapat berubah dan diubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek).
- c. Kode etik tidak akan berlaku efektif bila keberadaannya di-drop begitu saja dari atas sebab tidak akan dijiwai oleh cita-cita dan nilai yang hidup dalam kalangan profesi sendiri.
- d. Kode etik harus merupakan self-regulation (pengaturan diri) dari profesi itu sendiri yang prinsipnya tidak dapat dipaksakan dari luar.
- e. Tujuan utama dirumuskannya kode etik adalah mencegah perilaku yang tidak etis.

Jadi, paling tidak ada tiga maksud yang terkandung dalam pembentukan kode etik, yakni (i) menjaga dan meningkatkan kualitas moral; (ii) menjaga dan meningkatkan kualitas keterampilan teknis; dan (iii) melindungi kesejahteraan materiil para pengemban profesi.

Kesemua maksud tersebut tergantung pada prasyarat utama, yaitu menimbulkan kepatuhan bagi yang terikat oleh kode etik tersebut.

## C. Etika Profesi Hukum

Etika adalah berkaitan dengan 4 hal antara lain:

- a. Nilai  
Nilai di dalam pengertian Etika profesi adalah: Nilai adalah sifat/kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia lahir maupun bathin. Untuk manusia bahwa nilai akan dijadikan landasan/motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku disadarinya atau tidak. Berbeda dengan fakta yang akan dapat dari observasi secara empiris maka nilai adalah sesuatu yang bersifat abstrak karena nilai sangat berkaitan dengan cita-cita dan keinginan harapan dan segala sesuatu pertimbangan internal atau batiniah dan nilai yang abstrak dan subjektif tersebut agar dapat lebih berguna dalam menuntun sikap dan tingkah laku manusia perlu lebih dikonkritkan lagi untuk nilai dan harus dirumuskan ke dalam simbol-simbol tertentu yang tujuannya agar lebih mudah dipahami secara interpersonal. Wujud yang kongkrit dari Nilai ini adalah: Norma.
- b. Norma Hukum adalah norma yang paling kuat karena dapat dipaksakan pelaksanaannya oleh kekuasaan eksternal, nilai dan norma berkaitan dengan Moral dan Etika.
- c. Moral  
Moral adalah: kepribadian dari seseorang yang terkandung di dalam dirinya, makna moral yang terkandung dalam kepribadian seseorang itu yang tercermin dalam sikap dan tingkah lakunya.
- d. Etika  
Merupakan cerminan dari moral seseorang etika yang membicarakan tentang kewajiban manusia sebagai anggota umat masyarakat

Lalu apakah yang dikatakan profesi itu sendiri? Dan bagaimana dengan kata be kerja, apakah berbeda dengan profesi? Profesi berbeda dengan pekerjaan. Sebelum kita mempersoalkan tentang hakikat profesi, terlebih dahulu perlu diungkapkan bahwa manusia sendiri adalah makhluk yang senang bekerja. Pengertian berkerja di sini harus ditafsirkan secara luas, tidak hanya dalam arti fisik, tetapi juga psikis.

Darji Darmodiharjo dan Sidharta menyimpulkan bahwa bekerja merupakan kebutuhan bagi setiap manusia, khususnya bagi manusia yang memasuki usia produktif. Dengan bekerja manusia akan memperoleh kepuasan dalam dirinya. Semakin tinggi tingkat kepuasan yang ingin dicapai oleh manusia atas pekerjaan, semakin keras upaya yang diperlukan,

dengan kata lain bahwa pekerjaan yang mendatangkan kepuasan yang tinggi itu menuntut persyaratan yang tinggi pula lalu semakin tinggi tuntutan persyaratannya, semakin psikis pula sifat pekerjaannya.

Persyaratan-persyaratan yang dilekatkan kepada pekerjaan itu pula yang menyebabkan suatu pekerjaan mempunyai bobot kualitas berbeda dengan pekerjaan lain sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi persyaratan suatu pekerjaan maka semakin berkualitas pekerjaan tersebut. Nah, nilai kualitas pekerjaan yang tertinggi itulah yang disebut dengan profesi. Beroep, sebagaimana yang dikutip oleh Bagir Manan, mengemukakan bahwa pengertian profesi atau profesional adalah suatu pekerjaan yang dilakukan secara bebas dan tetap untuk memberi pelayanan berdasarkan keahlian tertentu, dan menerima imbalan atas pelayanan tersebut.

Sementara itu Darji Darmodiharjo dan Sidharta mengemukakan bahwa profesi adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan dan memiliki serta memenuhi sedikitnya 5 (lima) persyaratan sebagai berikut :

- a. Memiliki landasan intelektualitas,
- b. Memiliki standar kualifikasi,
- c. Pengabdian pada masyarakat,
- d. Mendapat penghargaan di tengah masyarakat,
- e. Memiliki organisasi profesi.

Begitu juga halnya dengan profesi hukum. Setiap profesi hukum mempunyai fungsi dan peranan tersendiri dalam rangka mewujudkan Pengayoman hukum berdasarkan Pancasila dalam masyarakat, yang harus diterapkan sesuai dengan mekanisme hukum berdasarkan perundang-undangan yang berlaku (memenuhi asas legalitas dalam Negara hukum). Setiap profesi hukum dalam menjalankan tugasnya masing-masing harus senantiasa menyadari, bahwa dalam proses pemberian Pengayoman hukum, mereka harus saling isi-mengisi demi tegaknya hukum, keadilan dan kebenaran yang sesuai dengan jiwa Negara kita yang bersifat integralistik dan kekeluargaan).

Profesi hukum adalah profesi untuk mewujudkan ketertiban berkeadilan yang memungkinkan manusia dapat menjalani kehidupannya secara wajar (tidak perlu tergantung pada kekuatan fisik maupun finansial). Hal ini dikarenakan Ketertiban berkeadilan adalah kebutuhan dasar manusia; dan Keadilan merupakan Nilai dan keutamaan yang paling luhur serta merupakan unsur esensial dan martabat manusia.

Pengembangan profesi hukum itu mencakup 4 (empat) bidang karya hukum, yaitu:

- 1) Penyelesaian konflik secara formal (peradilan yang melibatkan profesi hakim, Advokat, dan Jaksa);
- 2) Pencegahan konflik (perancangan hukum);
- 3) Penyelesaian konflik secara informal (mediasi, negoisasi); dan
- 4) Penerapan hukum di luar konflik.

Profesi hukum di Indonesia adalah meliputi semua fungsionaris utama hukum seperti hakim, jaksa, polisi, advokat/pengacara, notaris, konsultan hukum dan ahli hukum diperusahaan.

### **Hubungan Etika Dengan Profesi Hukum**

Etika profesi adalah merupakan sikap hidup, yang mana berupa kesediaan dalam rangka memberikan pelayanan profesional di bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan yang penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas yang berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum dengan disertai refleksi yang seksama. Oleh karena itu di dalam melaksanakan profesi terdapat kaidah-kaidah pokok berupa etika profesi antara lain (Kleser,1986 : 170-171).

1. Profesi harus dipandang (dan dihayati) sebagai suatu pelayanan, maka sifat tanpa pamrih (disinterestedness) menjadi ciri khas dalam mengembangkan profesi. Yang dimaksud dengan tanpa pamrih di sini adalah bahwa pertimbangan yang menentukan dalam pengambilan keputusan adalah kepentingan pasien atau klien dan kepentingan umum, dan bukan kepentingan sendiri (pengembangan profesi). Jika sifat tanpa pamrih diabaikan, maka bangunan profesi akan mengarah pada pemanfaatan (yang dapat menjurus kepada penyalahgunaan) sesama manusia yang sedang mengalami kesulitan atau kesusahan.
2. Pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan pasien atau klien mengacu kepada kepentingan atau nilai nilai luhur sebagai norma kritik yang memotivasi sikap dan tindakan.
3. Pengembangan profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan.

4. Agar persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengembangan profesi, maka pengembangan profesi harus bersemangat solidaritas antar sesama rekan seprofesi.

Selain itu dalam pelaksanaan tugas profesi hukum itu selain bersifat kepercayaan yang berupa *habl min-annas* (hubungan horizontal) juga harus disandarkan kepada *habl min Allah* (hubungan vertikal), yang mana *habl min Allah* itu terwujud dengan cinta kasih. Perwujudan cinta kasih kepada-Nya tentunya kita harus melaksanakan sepenuhnya atau mengabdikan kepada perintah-Nya yang antara lain cinta kasih kepada-Nya itu direalisasikan dengan cinta kasih antar sesama manusia, dengan menghayati cinta kasih sebagai dasar pelaksanaan profesi, maka otomatis akan melahirkan motivasi untuk mewujudkan etika profesi hukum sebagai realisasi sikap hidup dalam mengemban tugas (yang pada hakikatnya merupakan amanah) profesi hukum. Dan dengan itu pengembang profesi hukum memperoleh landasan keagamaan, maka ia (pengembang profesi) akan melihat profesinya sebagai tugas kemasyarakatan dan sekaligus sebagai sarana mewujudkan kecintaan kepada Allah SWT dengan tindakan nyata.

Menyangkut etika profesi hukum ini diungkapkan bahwa Arif Sidharta, 1992 (107): Etika profesi adalah sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menjalani kehidupan sebagai pengembangan profesi. Hanya pengembangan profesi yang bersangkutan sendiri yang dapat atau yang paling mengetahui tentang apakah perilakunya dalam pengembangan profesi memenuhi tuntutan etika profesinya atau tidak. Karena tidak memiliki kompetensi teknis, maka awam tidak dapat memiliki hal itu. Di samping itu, pengembangan profesi sering dihadapkan pada situasi yang menimbulkan masalah untuk menentukan perilaku apa yang memenuhi tuntutan etika profesi. Sedangkan perilaku dalam pengembangan profesi dapat membawa akibat negatif yang jauh terhadap klien atau pasien. Kenyataan yang dikemukakan tadi menunjukkan bahwa kalangan pengembangan profesi sendiri membutuhkan adanya pedoman objektif yang kongkret bagi perilaku profesinya. Karena itu dari dalam lingkungan para pengembangan profesi itu sendiri dimunculkanlah seperangkat kaidah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam menprofesi.

Perangkat dari kaidah itulah yang disebut dengan kode etik profesi (bisa disingkat: kode etik), yang dapat tertulis maupun tidak tertulis yang diterapkan secara formal oleh organisasi profesi yang bersangkutan, lain

pihak untuk melindungi klien atau pasien (warga masyarakat dari penyalahgunaan keahlian dan atau otoritas professional). Dari uraian di atas terlihat betapa eratnya hubungan antara etika dengan profesi hukum, sebab dengan etika inilah para professional hukum dapat melaksanakan tugas (pengabdian) profesinya dengan baik untuk menciptakan penghormatan terhadap martabat manusia yang pada akhirnya akan melahirkan keadilan di tengah-tengah masyarakat.

Ketertiban dan kedamaian yang berkeadilan adalah merupakan kebutuhan pokok manusia, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan bernegara, sebab dengan situasi ketertiban dan kedamaian yang berkeadilanlah, manusia dapat melaksanakan aktivitas pemenuhan hidupnya, dan tentunya dalam situasi demikian pulalah proses pembangunan dapat berjalan sebagaimana diharapkan. Keadilan adalah nilai dan keutamaan yang paling luhur, dan merupakan unsur penting dari martabat dan harkat manusia. Hukum dan kaidah, peraturan-peraturan, norma-norma, kesadaran dan etis dan keadilan selalu bersumber kepada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia adalah sebagai titik tumpu (dasar, landasan) serta muara dari hukum. Sebab hukum itu sendiri dibuat adalah untuk manusia itu sendiri. Dari apa yang diuraikan di atas, terlihat bahwa penyelenggaraan dan penegakan keadilan dan perdamaian yang berkeadilan dalam kehidupan bermasyarakat adalah sebagai kebutuhan pokok, agar kehidupan bermasyarakat tetap bermanfaat, sesuai dengan fungsi masyarakat itu sendiri, dan hal inilah yang diupayakan oleh para pengemban profesi hukum.

H.F.M. Crombag sebagaimana diikuti oleh BArif Sidharta (B.Arif Sidharta, 1992: 108-109) mengklasifikasikan peran kemasyarakatan profesi hukum itu sebagai berikut: Penyelesaian konflik secara formal (peradilan), pencegahan konflik (legal drafting, legal advice), penyelesaian konflik secara informal, dan penerapan hukum yang secara khas mewujudkan bidang karya hukum adalah jabatan-jabatan hakim, advokat dan notaris. Jabatan manapun yang diembannya, seorang pengemban profesi hukum dalam menjalankan fungsinya harus selalu mengacu pada tujuan hukum untuk memberikan pengayoman kepada setiap manusia dengan mewujudkan ketertiban yang berkeadilan, yang bertumpu pada penghormatan martabat manusia.

## Rangkuman

1. Etika profesi pada hakikatnya adalah kesanggupan untuk secara seksama berupaya memenuhi kebutuhan pelayanan profesional dengan kesungguhan, kecermatan dan keseksamaan mengupayakan pengerahan keahlian dan kemahiran berkeilmuan dalam rangka pelaksanaan kewajiban masyarakat sebagai keseluruhan terhadap para warga masyarakat yang membutuhkannya, yang bermuatan empat kaidah pokok antara lain:
  - 1) Profesi harus dipandang dan dihayati sebagai suatu pelayanan dengan tidak mengacu pamrih.
  - 2) Mengacu kepada kepentingan atau nilai-nilai luhur sebagai norma kritik yang memotivasi sikap dan tindakan.
  - 3) Berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan.
  - 4) Semangat solidaritas antar sesama rekan seprofesi demi menjaga kualitas dan martabat profesi.
2. Profesi hukum adalah profesi untuk mewujudkan ketertiban berkeadilan yang memungkinkan manusia dapat menjalani kehidupannya secara wajar (tidak perlu tergantung pada kekuatan fisik maupun finansial). Hal ini dikarenakan Ketertiban berkeadilan adalah kebutuhan dasar manusia; dan Keadilan merupakan Nilai dan keutamaan yang paling luhur serta merupakan unsur esensial dan martabat manusia. Pengemban profesi hukum itu mencakup 4 (empat) bidang karya hukum, yaitu:
  - 1) Penyelesaian konflik secara formal (peradilan yang melibatkan profesi hakim, Advokat, dan Jaksa);
  - 2) Pencegahan konflik (perancangan hukum);
  - 3) Penyelesaian konflik secara informal (mediasi, negoisasi); dan
  - 4) Penerapan hukum di luar konflik.

Profesi hukum di Indonesia meliputi semua fungsionaris utama hukum seperti hakim, jaksa, polisi, advokat/pengacara, notaris, konsultan hukum dan ahli hukum di perusahaan.
3. Etika profesi adalah merupakan sikap hidup, yang mana berupa kesediaan dalam rangka memberikan pelayanan profesional di bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan yang penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas yang berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum dengan disertai refleksi yang seksama. Oleh karena itu di dalam melaksanakan profesi terdapat kaidah-kaidah pokok berupa etika profesi antara lain (Kleser,1986 :

## **Lembaran Kerja**

- a. Kemukakan bagaimanakah kaitan etika dengan Filsafat Hukum?
- c. Jelaskan Profesi Hukum dalam hubungannya dengan Filsafat Hukum?
- d. Jelaskan hubungan antara Etika dengan Profesi Hukum?
- e. jelaskan Profesi hukum di katakan penyelesaian dan pencegahan konflik?

## DAFTAR PUSTAKA

- Advokat Indonesia, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2004
- Agus Santoso, Hukum, Moral, Dan Keadilan, Kencana Prenada Media Group, 2014
- Biniziad Kadafi, et al., Op. Cit, mengutip Badan Pembinaan Hukum Nasional RI, Analisis dan Evaluasi Tentang
- Biniziad Kadafi, et al., Op. Cit., hal. 252-253, mengutip K. Bertens, Etika, cet. V, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000
- Binziad Kadafi, et. Al., Advokat Indonesia Mencari Legitimas; Sudi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di
- Etik Advokat Indonesia Langkah Menuju Penegakan, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2004,
- hal. viii, mengutip Yap Thiam Hien, Masalah Pelanggaran Kode Etik Profesi dalam Penegakan Keadilan dan
- Hukum, Dalam Negara, HAM, dan Demokrasi, ed. Daniel Hutagalung, YLBHI, Jakarta, 1998.
- Indonesia, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta, 2001
- Kode Etik Advokat dan Konsultan Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional R.I, Jakarta 1997
- Lubis, Suhrawardi. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.2012
- Purwoto S. Gandasubrata, Renungan Hukum, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Cabang Mahkamah Agung RI, 1998,
- Syamsul Arifin,Falsafah Hukum Edisi Revisi, UNIBA Press,2011
- Subanindyo Hadiluwih,Sosiologi Hukum,Univ.Islam SUM.UTARA,1986
- Sidharta Arief. B, Pelaksanaan Kode Etik Profesi Hukum di Indonesia: Rekaman Proses Workshop Kode Etik

Susanti Bivitri, “Kata Pengantar Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia”, Rekaman Proses Workshop Kode

Wiradharma Dannya, Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran, Bina Rupa Aksara, 1996

## **GLOSARIUM**

### ***Absolut***

Mutlak mengenai segenapnya (segalanya); seutuhnya tidak terbatas, penuh; tidak boleh tidak, harus ada

### ***Absolutisme***

Bentuk pemerintahan dengan seorang Kepala Negara yang mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas. Misalnya Raja yang mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas, diktator.

### ***Dialektika***

Ajaran Hegel yang menyatakan bahwa dari segala sesuatu yang terdapat di alam semesta itu terjadi dari hasil pertentangan antara dua hal dan yang menimbulkan hal lain lagi.

### ***Diskriminasi***

Pembelaan perlakuan terhadap sesama warga negara (berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama dan sebagainya).

### ***Dogmatif***

Pokok ajaran (tentang kepercayaan, dan lain sebagainya) yang harus diterima sebagai hal yang benar dan baik, tidak boleh dibantah dan diragukan.

### ***Gender***

Konsep kultural yang berkembang di masyarakat yang berupaya untuk membuat perbedaan peran, perilaku, mentalitas, dan karakter emosional antara laki-laki dan perempuan.

### ***Holistik***

Sebuah cara pandang terhadap sesuatu yang dilakukan dengan konsep pengakuan bahwa hal keseluruhan adalah sebuah kesatuan yang lebih penting daripada bagian-bagian yang membentuknya.

### ***Hak Asasi Manusia (HAM)***

Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat dari manusia.

### ***Hukum Privat***

Hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitikberatkan kepada kepentingan perorangan. Yang termasuk Hukum privat adalah Hukum Perdata.

### ***Hukum Perdata***

Hukum yang mengatur hubungan antarperorangan, dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan (antara mereka yang berperkara).

### ***Hukum Privat***

mencakup :

- a. Hukum Perorangan yaitu: Hukum yang memuat peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subjek hukum dan tentang kecakapan untuk memiliki hak-hak dan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya.
- b. Hukum Keluarga yaitu: Yang memuat aturan tentang perkawinan beserta hubungan dalam Hukum Harta Kekayaan antara suami istri, tentang hubungan orang tua, anak, perwalian dan pengampuan.
- c. Hukum Harta Kekayaan yaitu: Hukum yang mengatur hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Hukum ini meliputi hak mutlak (hak-hak yang berlaku terhadap seseorang atau suatu pihak tertentu).
- d. Hukum Waris yaitu: Hukum yang mengatur tentang benda/kekayaan seseorang yang sudah meninggal.
- e. Hukum Dagang yaitu: Hukum yang mengatur tentang hubungan antara produsen dan konsumen dalam jual beli barang dan jasa.

### ***Hukum Publik***

Hukum yang mengatur hubungan antar negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara dengan perorangan (warga negara).

Hukum Publik terdiri dari:

### ***Hukum Tata negara***

Hukum yang mengatur bentuk dan susunan pemerintahan suatu negara serta hubungan kekuasaan antara alat-alat perlengkapan negara satu sama lainnya dan hubungan antar negara (pemerintah) dengan bagian-bagian negara.

### ***Hukum Tata Usaha***

Negara yaitu Hukum yang mengatur tata cara menjalankan tugas dari kekuasaan alat-alat perlengkapan negara.

### ***Hukum Internasional***

meliputi Hukum Perdata Internasional dan Hukum Publik Internasional.

### ***Hukum Pidana***

hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan memberikan pidana kepada siapa yang melanggar serta mengatur bagaimana cara-cara mengajukan perkara-perkara ke muka Pengadilan. Hukum Pidana menitikberatkan pada perlindungan kepentingan umum atau negara.

### ***Ideologi***

1. Kumpulan konsep bersistem sebagai landasan pendapat (kejadian) yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup
2. Cara berpikir seseorang atau suatu golongan
3. Paham, teori dan tujuan yang berpadu yang merupakan satu program sosial politik.

### ***Interprestasi***

Menafsirkan fakta sejarah dan merangkai fakta tersebut menjadi satu kesatuan yang harmonis dan masuk akal.

### ***Kodifikasi***

1. Himpunan berbagai peraturan menjadi Undang-undang; hal penyusunan Kitab perundang-undangan
2. Klasifikasi hukum dan Undang-undang berdasarkan asas-asas tertentu dalam buku Undang-undang yang baku.

### ***Legitimasi***

Kekuasaan yang berhak menuntut ketaatan yang memiliki sumber keabsahan.

### ***Magna Charta***

Suatu piagam yang memuat perjanjian antara kaum bangsawan dan Raja Inggris.

### ***Mahkamah Konstitusi***

Salah satu Lembaga Tinggi Negara yang bertugas untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

### ***Politik***

Ilmu yang membahas tentang ketatanegaraan atau kenegaraan yang meliputi sistem pemerintahan: segala sesuatu atau seluruh tindakan dan urusan kebijakan atau siasat yang menyangkut masalah pemerintahan negara atau terhadap negara lain.



## INDEKS

Asas Opportunitas  
Asas Hukum 172  
Adat 83  
Aristoteles  
A.Ridwan Salim  
August Comte  
Axiologi  
Burhanuddin Salam  
Cicero  
Charles Darwin  
C.W Paton  
Darji Darmodiharjo  
De Raey-Maeker  
Edmund Husserl  
Epistemologi  
Ehrlich  
Etika  
Etika Profesi  
Etika Dan Profesi Hukum  
Empirisme  
Epicurus  
Filsafat  
Filsafat Ilmu  
Feurbach

Frederericht  
Gustav Radbruch  
Hukum Alamiah  
Hugo De Groot  
Hermen Heller  
Hegel  
Hoebel  
Hans Kelsen  
Hak Asasi Manusia  
Hak Asasi Politik  
Hak Asasi Ekonomi  
Hak Sosial Budaya  
Hakim  
Imanual Kant  
Jaksa  
John Locke  
J.J Rosseau  
John Austin  
John Dewey  
John Stuart Mill  
Kaelan  
Krabbe  
Konstitusi  
Kode Etik  
Kedaulatan  
Kontrak Sosial  
Konsultan Hukum  
Keadilan

Kesusilaan  
Lewellyn  
Lili Rasyidi  
Logika  
Marx  
Marx Scheler  
Menemukan Hukum  
Moral  
Norma  
Notaris  
Nilai  
Ontologi  
Pengacara  
Profesi  
Profesi Hukum  
Profesional  
Pencegahan Konflik  
Penyelesaian Konflik  
Penerapan Hukum  
Rasionalisme  
Rasionalistis  
Radikal  
Roscoe Pound  
Sanksi  
Sosialisasi  
Scheler  
Soetiksno  
Sistem Hukum

Teori

Teori Kontrak Sosial

Teologis

William James

Wirjono Prodjodikoro

W.Windel Band

## **BIODATA**

### **Nelvitia Purba, S.H., M.Hum., Ph.D.**

Lahir di Bandar Pulau, 21 Maret 1971 adalah Staf pengajar Dosen Tetap Yayasan Fakultas Hukum Univ. Muslim Nusantara, Al-Washliyah Medan, Dosen Tidak Tetap Fakultas Hukum UNIVA Medan Dan Fak. Hukum Univ. Simalungun P. Siantar. Mengasuh mata kuliah Hukum Pidana, Kriminologi, Pendidikan kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia. Saat ini Penulis aktif Menulis Bahan Ajar Mata Kuliah dan aktif di Penelitian Dana Dikti Hibah Bersaing dan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi dan Dana dari Perguruan Tinggi.

### **Suratno, S.Pd., M.Si.**

Lahir di Mariendal, 1 Januari 1969, saat ini aktif sebagai dosen tetap di UMN Al Washliyah Medan. Pendidika SD Negeri di Deli Tua tamat tahun 1982, SMP PAB Mariendal tamat tahun 1985, SPG Negeri 1 Medan tamat tahun 1988, S1 IKIP Al Washliyah Medan tamat tahun 1996, S2 Universitas Negeri [UNIMED] Medan tamat tahun 2013, saat ini sedang studi S3 di Universitas Sultan Zainal Abidin [UnisZA] Terengganu Malaysia. Saat ini dipercaya untuk mengampu mata kuliah: Pendidikan Kewarganegaraan Pendidikan Pancasila dan Sosiologi Politik. Saat ini aktif melakukan penelitian yang didanai oleh Direktorat Pendidikan Dikti Kemenristek RI dengan judul: Bangunan Cagar Budaya Sebagai Tempat Pendidikan dan Candi Bahal Padang Lawas Utara Sebagai Media Pembelajaran Alam Terbuka. Buku yang pernah ditulis yaitu: Konsep Pembangunan Danau Toba dalam Konsepku Membangun Bangsa Batak tahun 2012 dan Candi Bahal Sebagai Media Pembelajaran Alam Terbuka dalam Proses Belajar Mengajar tahun 2015.

